

R L P P D T U B A B A



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026



Ir. NOVRIWAN JAYA, SP
BUPATI TULANG BAWANG BARAT



NADIRSYAH
WAKIL BUPATI TULANG BAWANG BARAT

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik untuk disampaikan kepada masyarakat.

RLPPD bertujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai sarana laporan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka laporan menyajikan, antara lain :

1. Capaian kinerja Makro
2. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar
3. Hasil EKPPD
4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah
5. Inovasi daerah

Ringkasan LPPD yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan maksud untuk menginformasikan Kemajuan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama Tahun 2025 kepada Masyarakat sebagai perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas melalui Media Cetak maupun Elektronik.

Akhirnya, perkenalkan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat di berbagai sektor pembangunan, dengan

produktivitas dan komitmen yang tinggi. Semoga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tulang Bawang Barat, 27 Maret 2026

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Ir. NOVRIWAN JAYA, SP.

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1 Dasar Hukum..... 1

2 Perencanaan Pembangunan Daerah..... 27

3 Capaian Kinerja Makro..... 113

BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR..... 114

1 Urusan Kesehatan..... 114

2 Urusan Pendidikan..... 117

3 Urusan Sosial..... 118

4 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas..... 121

5 Urusan Pekerjaan Umum..... 123

6 Urusan Perumahan Rakyat..... 125

**BAB III HASIL EPPD DAERAH DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA..... 127**

1. Hasil EPPD..... 127

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun
Sebelumnya..... 128

**BAB IV REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN
DAERAH..... 130**

**BAB V REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN
REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN DAN
REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN..... 132**

BAB VI INOVASI DAERAH..... 149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Dasar Hukum

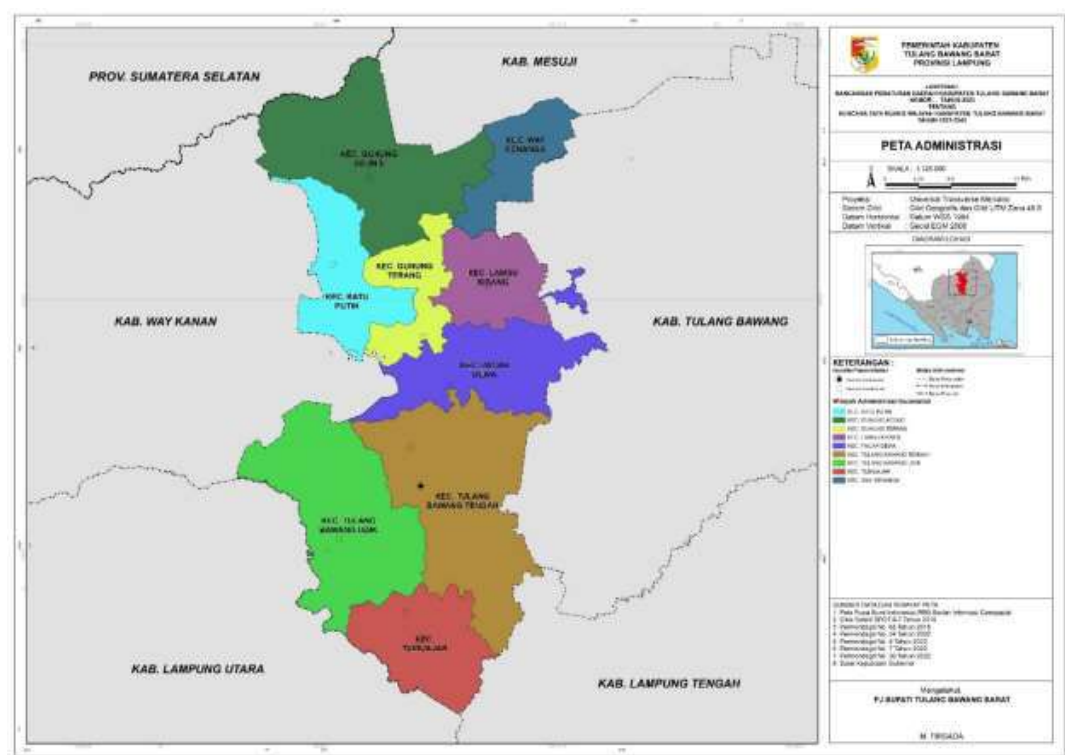
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas 9 (Sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Way Kenanga, Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Batu Putih.

Dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai daerah otonomi baru, segera dilakukan fasilitasi pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta pemindahan/pengisian personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Setelah tahun anggaran berakhir, maka diperlukan suatu laporan. Salah satu laporan yang terkait dengan berakhirnya Anggaran adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah melalui gubernur. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bahwa kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk LPPD yang mencakup penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan Dan Tugas Umum Pemerintahan.

b. Data Geografis Wilayah



Gambar Peta Administratif Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di bagian utara Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadikan Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sedang berkembang. Secara geografis, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada koordinat 104°55' – 105°10'BT dan 3°35'- 4°15' LS. Batas Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut:

- Utara
- : Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
- Selatan
- : Abung Surakarta dan Muara Sungkai (Lampung Utara), dan Terusan Nunyai (Lampung Tengah)
- Barat
- : Negara Batin, Pakuan Ratu, dan Negeri Batin (Way Kanan)
- Timur
- : Banjar Agung, Banjar Margo, dan Menggala (Tulang Bawang)

Secara geografis kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung utara provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah dataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil produksi perkebunan. Daratan yang datardengan rata-rata curah hujan yang memadai dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas pada wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan

yang terdapat di kecamatan Tumijajar. Sedangkan wilayah yang merupakan daerah tegalan terdapat pada bagian utara yaitu dikecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh lahan berupa semak/belukar yaitu terdapat disebagian besar wilayah kecamatan Pagar Dewa. Potensi lahan tersebut jika dimanfaatkan secara optimal akan menjadi satu potensi yang cukup tinggi dalam menunjang pembangunan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada awal terbentuk memiliki luas wilayah 1.201,15 Km² atau setara dengan 120.115 Ha, akan tetapi dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 untuk luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi 1.257,088 Km² atau setara dengan 125.708,76 Ha. Bila dilihat dari luas wilayahperkecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup bervariasi, terkecil 72,16 km²di Kecamatan Gunung Terang dan terluas 247,47 km² di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut Kecamatan disajikan pada Tabel berikut ini :

Luas Wilayah menurut Kecamatan Kab. Tulang Bawang Barat

KECAMATAN	TIYUH DAN KEL	IBU KOTA KECAMATAN	LUAS	
			(Ha)	(%)
Tulang Bawang Udik	13	Karta	21.369,69	16,999
Tumijajar	10	Dayamurni	11.322,43	9,007
Tulang Bawang Tengah	21	Panaragan	24.746,94	19,686
Pagar Dewa	6	Pagar Dewa	13.929,28	11,081
Lambu Kibang	10	Kibang Budi Jaya	8.482,24	6,748
Gunung Terang	10	Gunung Terang	7.216,48	5,741
Batu Putih	10	Margo Mulyo	10.083,71	8,021
Gunung Agung	13	Tunas Jaya	21.188,62	16,855
Way Kenanga	10	Balam Jaya	7.369,38	5,862
Total	103		125.708,76	100,00

Sumber: RTRW Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043

Secara umum gambaran topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya meliputi daerah dataran hingggga bergelombang dan daerah rawa. Daerah dataran sampai daerah bergelombang meliputi hampir seluruh wilayah kabupaten. Daerah ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pemukiman. Jenis tanah di daerah dataran sebagian besar adalah jenis tanah podsolik. Daerah rawa berupa cekungan yang memungkinkan untuk diisi air pada musim penghujan membentuk rawa-rawa atau lebung-lebung. Daerah rawa umumnya memiliki jenis tanah alluvial. Rawa ini dapat dijumpai disekitar aliran Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum merupakan dataran yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Luas wilayah tersebut dibagi dalam delapan kecamatan. Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik merupakan dua kecamatan terluas di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dikelompokkan menjadi tiga wilayah. Pembagian ini berdasarkan kelompok wilayah yang dibatasi oleh batas alam berupa sungai. Terdapat dua sungai yang menjadi pemisah ketiga wilayah tersebut. Ketiga kelompok wilayah tersebut yaitu sisi utara yang meliputi: Kecamatan Gunung Agung, Lambu Kibang, Gunung Terang, dan Way kenanga. Sisi Tengah meliputi wilayah Kecamatan Pagar Dewa, wilayah Tulang Bawang Tengah. Wilayah Tulang Bawang Udik. Sisi Selatan meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Kecamatan Tumijajar. Wilayah Utara dan Tengah dipisahkan oleh Way Kanan Sungai Tulang Bawang sedangkan wilayah Tengah dan Selatan dipisahkan oleh Way Kiri Sungai Tulang Bawang.

Batas alam yang memisahkan ketiga wilayah tersebut merupakan kendala pembangunan di beberapa wilayah. Hal yang paling dirasakan adalah keberadaan sungai Way Kanan yang memisahkan wilayah tengah dengan wilayah Utara. Kedua wilayah tidak dihubungkan oleh jembatan yang dihubungkan oleh jembatan yang dapat memberikan fasilitas akses transportasi darat untuk ke dua wilayah. Batas alam ini berakibat pada terputusnya akses transportasi darat antara kedua wilayah secara langsung. Akibat lain adalah semakin jauhnya jarak tempuh dari masing-masing ibu kota kecamatan yang ada di wilayah utara dengan ibu kota kecamatan yang berada di wilayah tengah dan selatan. Pada umumnya wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-50 meter diatas permukaan laut (MDPL), kecuali 2 (dua) desa di Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang berada pada ketinggian 0-25 meter diatas permukaan laut, yakni Desa Chandra Kencana berada pada ketinggian 25 meter diatas permukaan laut dan Desa Panumangan yang berada pada ketinggian 23 meter diatas permukaan laut

a) Posisi Astronomis

Letak Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur terletak terletak di antara 04°10' - 04°42' Lintang Selatan dan 104°55' - 105°10' Bujur Timur.

b) Posisi Geostrategik

Posisi Kabupaten Tulang Bawang Barat secara geostrategis merupakan penghubung wilayah-wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan.

c) Topografi

Topografi atau kondisi permukaan bumi Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah dataran rendah, dan berdasarkan hasil interpretasi data ketinggian, maka ketinggian wilayah Kabupaten

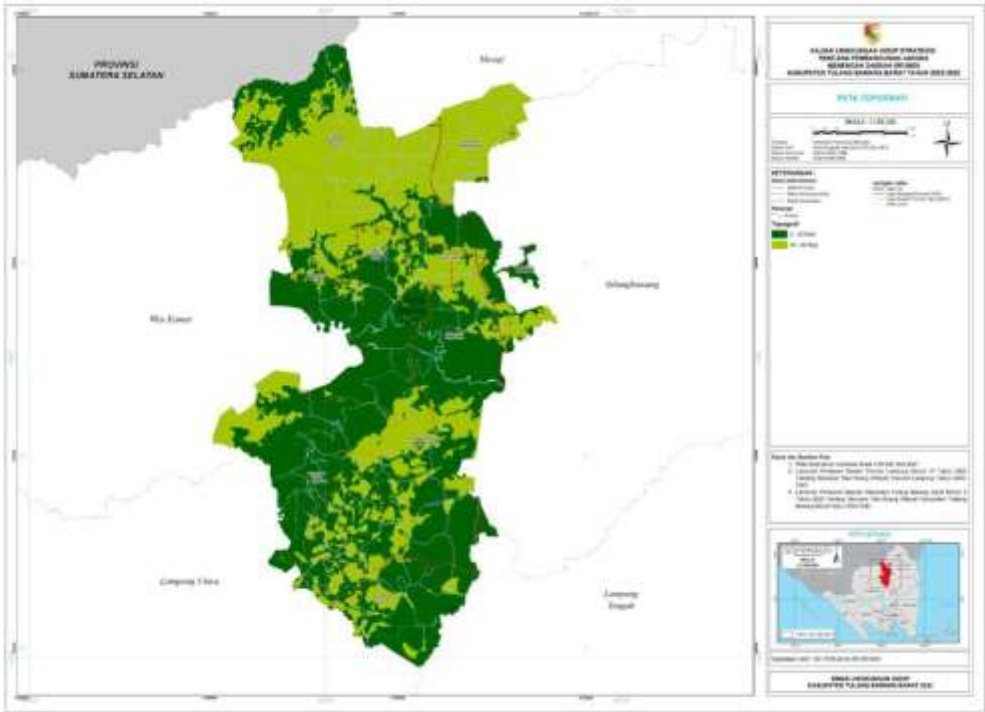
Tulang Bawang Barat dapat terbagi menjadi 2 (dua) kelas ketinggian yakni 0 – 25 mdpl dan 25 – 50 mdpl sebagai mana data pada tabel berikut ini :

Keadaan Topologi Dan Luasan Perkecamatan
Kab. Tulang Bawang Barat

No	Nama Kecamatan	Topografi (mdpl)	Luas (Ha)	Ket
1	Batu Putih	0 - 25	4.834,81	
		25 - 50	5.248,90	
2	Gunung Agung	0 - 25	5.388,04	
		25 - 50	15.800,58	
3	Gunung Terang	0 - 25	4.364,10	
		25 - 50	2.852,38	
4	Lambu Kibang	0 - 25	4.593,60	
		25 - 50	3.888,64	
5	Pagar Dewa	0 - 25	11.807,27	
		25 - 50	2.122,01	
6	Tulang Bawang Tengah	0 - 25	16.661,82	
		25 - 50	8.085,12	
7	Tulang Bawang Udik	0 - 25	15.781,35	
		25 - 50	5.588,34	
8	Tumijajar	0 - 25	496,49	
		25 - 50	6.872,89	
9	Way Kenanga	0 - 25	8.750,48	
		25 - 50	2.571,94	
Luas Total			125.708,76	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2029

Selanjutnya di bawah ini kami sajikan peta topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu pada gambar berikut ini :



Sumber:KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029

d) Geologi

Formasi Geologi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak dipermukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukkankelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnyasuatu bahan tambang. Untuk lebih jelasnya, kondisi Formasi Geologi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Tanah Alluvial, dimana Tanah Alluvial adalah jenis tanah hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai, terdapat pada daerah dengan bentuk wilayah datar dan tersebar di daerahpantai bagian timur. Sifat Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi. Dalam keadaan basah lekat, pH bermacam-macam serta kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan (depresi).

Batuan Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nama Kecamatan	Jenis Formasi Batuan Geologi (Ha)				Luas Total Alluvium (Ha)
	Alluvium (Qa)	Formasi Kasai (QTk)	Formasi Muara Enim (Tmptm1)	Formasi Terbanggi (Qpt3)	
Batu Putih	311,41	5.149,43	4.622,88	-	10.083,71
Gunung Agung	2.308,46		18.880,15	-	21.188,62
Gunung Terang	1.187,28	2.711,68	3.317,52	-	7.216,48
Lambu Kibang		1.925,81	6.556,43	-	8.482,24
Pagar Dewa	5.230,44	8.088,01	610,83	-	13.929,28
Tulang Bawang Tengah	2.425,77	5.678,09	-	16.643,08	24.746,94
Tulang Bawang Udik	2.227,81	11.827,57	-	7.314,31	21.369,68
Tumijajar	-	-	-	11.322,43	11.322,43
Way Kananga	-	-	7.369,38	-	7.369,38
Jumlah Total	13.691,17	35.380,59	41.357,18	35.279,81	125.708,76

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

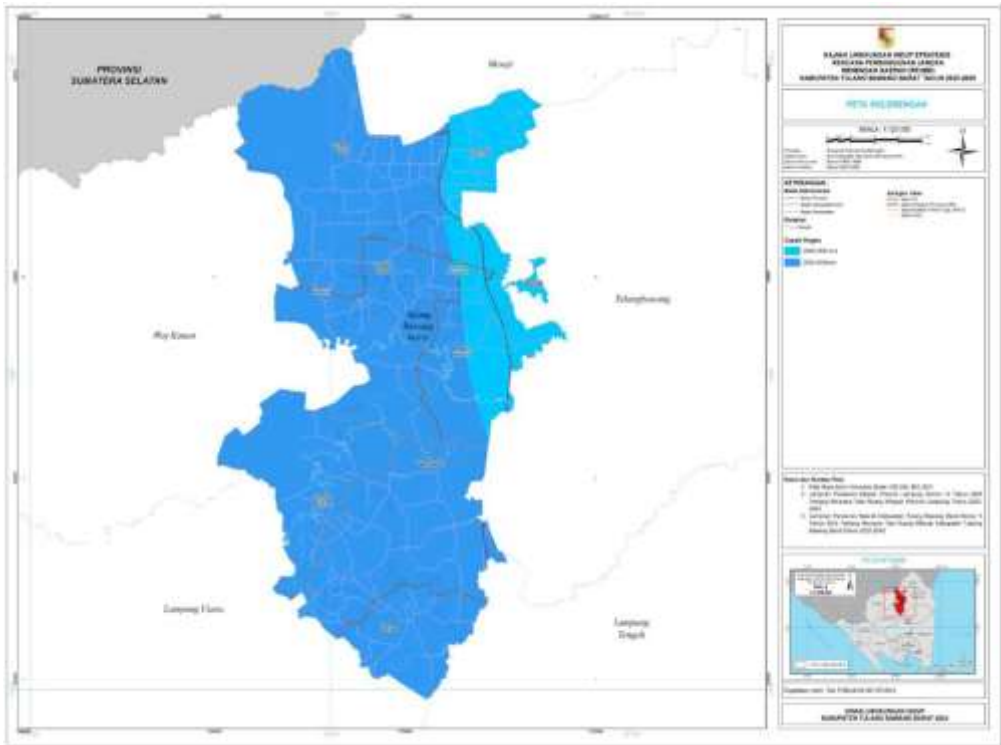
Batuan Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh jenisbatuan formasi Muara Enim/ Tmptm1*(endapan yang diendapkan formasi muaraenim yaitu merupakanformasi pembawa batubara utama di Cekungan Sumatera Selatayang penyebaran formasi ini sangat luas meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan sedikit*

e) Kondisi Klimatologi

Iklim di KabupatenTulang Bawang Barat sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya di pengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari danJuli. Akibat pengaruh Angin Muson, maka daerah Tulang Bawang Barat tidakterasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan.

Rata – rata suhu udara tertinggi sebesar 36,60C terjadi pada bulan September, sedangkan kelembapan tertinggi mencapai 100% yang terjadi di beberapa bulan pada tahun 2024. Rata – rata suhu udara dan kelembapan setiap bulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tersaji Peta Curah Hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut :

Curah Hujan Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 - 2029

- f) Hidrologi
- Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 5 sungai dan 3 Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, kondisi sistem hidrologi disuatu daerah dapat ditinjau dari kajian DAS. Daerah aliran sungai merupakan suatu bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi perbukitan/pegunungan dan berfungsi mengumpulkan, menyimpan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur hara ke sungai utama yang akhirnya bermuara pada satu outlet tunggal. Pola aliran drainase menunjukkan arah aliran yang masingmasing menuju ke sungai-sungai utama yang melintasi dan di sekitar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang selanjutnya dapat disebut sebagai sistem hidrologi/drainase wilayah.Kondisi sumberdaya air di Tulang Bawang Barat dapat digambarkan dari melalui air permukaan dan air tanah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah daerah dataran sampai dengan dataran bergelombang. Sebagian wilayah Tulang Bawang Barat ini merupakan daerah aliran sungai yang merupakan anak sungai Tulang Bawang. Pola aliran sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain:
- (1) Pola aliran dendritik, yaitu pola aliran berbentuk seperti pohon.
 - (2) Pola aliran trellis, yaitu pola aliran pada beberapa sungai yang mendapat tambahan air dari anak sungainya, dimana arah alirannya tegak lurus pada sungai tersebut.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 15 sungai dan 3 Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai utama yang melalui Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Way Kanan, Way Kiri dan Way Tulang Bawang. Informasi tentang sungai, panjang sungai dan daerah alir sungai di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat tersaji pada Tabel 2.2.

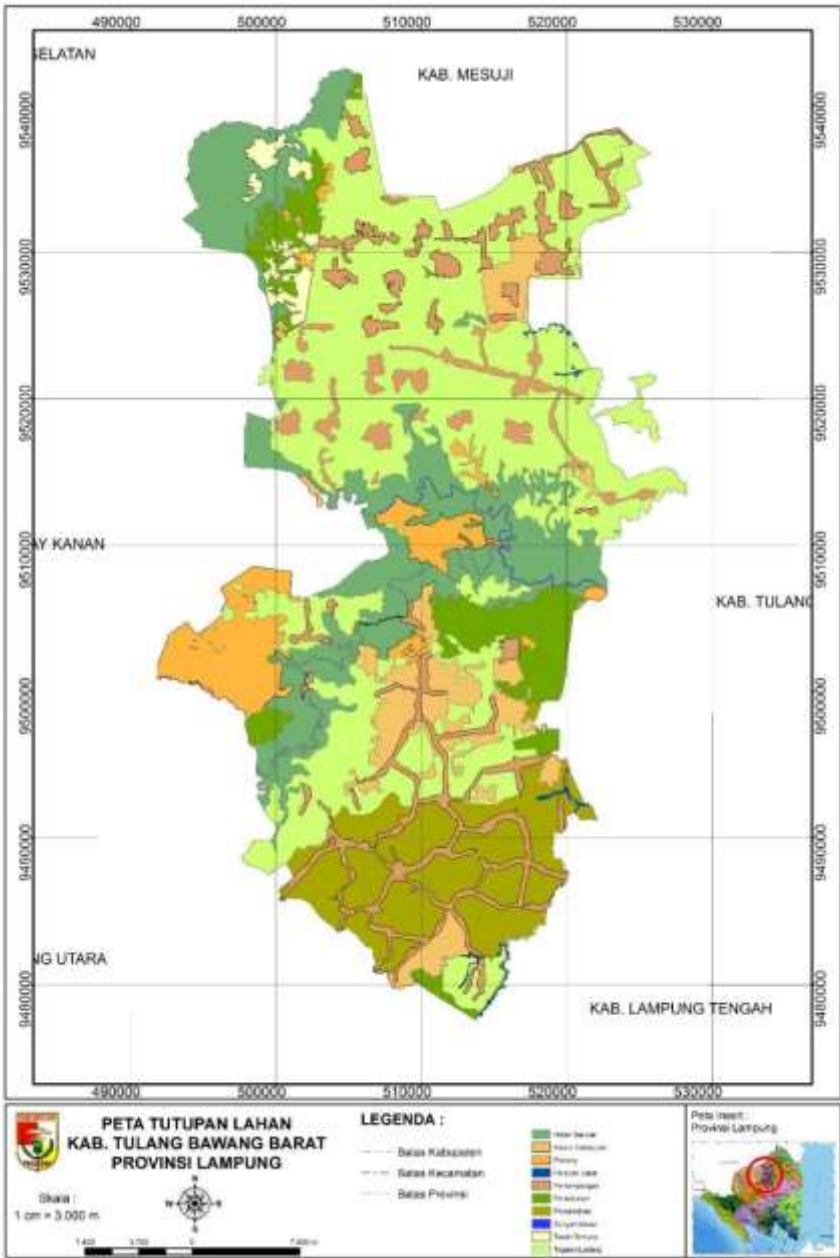
Tabel 2.2.
Nama-nama Sungai, Panjang sungai, dan Daerah Alir
di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Daerah Alir (Km2)
1.	Way Kiri	80,630	4,0315
2.	Way Kanan	31,163	1,5582
3.	Way Kemampung	35,750	1,0725
4.	Way Sumber Rejo	24,750	0,7420
5.	Way Campang Raya	23,780	0,7160
6.	Way Tulung Sawo	27,870	0,5500
7.	Way Papan	27,500	0,4400
8.	Way Sido	22,000	0,4400
9.	Way Purus	22,000	0,4399
10.	Sungai Muaradua	14,663	0,4125
11.	Way Wonokerto	13,750	0,3850
12.	Way Gemol	19,250	0,3849
13.	Way Campang	25,663	0,3849
14.	Way Tulang Kibang	17,413	0,3483
15.	Way Bakung Jelai	22,000	0,3300
Jumlah		408,182	11,7957

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043

- g) Penggunaan Lahan
- Penggunaan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 9 kategori, antara lain yaitu Semak belukar, perkebunan, permukiman lahan terbuka, tubuh air, Semak belukar rawa, pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campuran serta sawah. Dimana penggunaanlahan paling dominan adalah Guna Lahan Pertanian Lahan Kering dengan luas43.559,81Ha. Penggunaan lahan yang paling sedikit adalah guna lahan semak belukar dengan luas 2,21 Ha. Peta penggunaan lahan beserta luas lahan secara rinci dapat di lihat pada gambar dan tabel dibawah ini.

Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043

Guna Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat		
No	Penggunaan Lahan	Luas(Ha)
1	Hutan Belukar	21.745,77
2	Kebun Campuran	8.162,99
3	Padang	7.737,65
4	Perairan Darat	362,40
5	Perkampungan	13.217,23
6	Perkebunan	8.013,55
7	Persawahan	13.939,20
8	Sungai / Danau	622,91
9	Tanah Terbuka	1.729,47
10	Tegalan/Ladang	50.177,60
Total		125.709

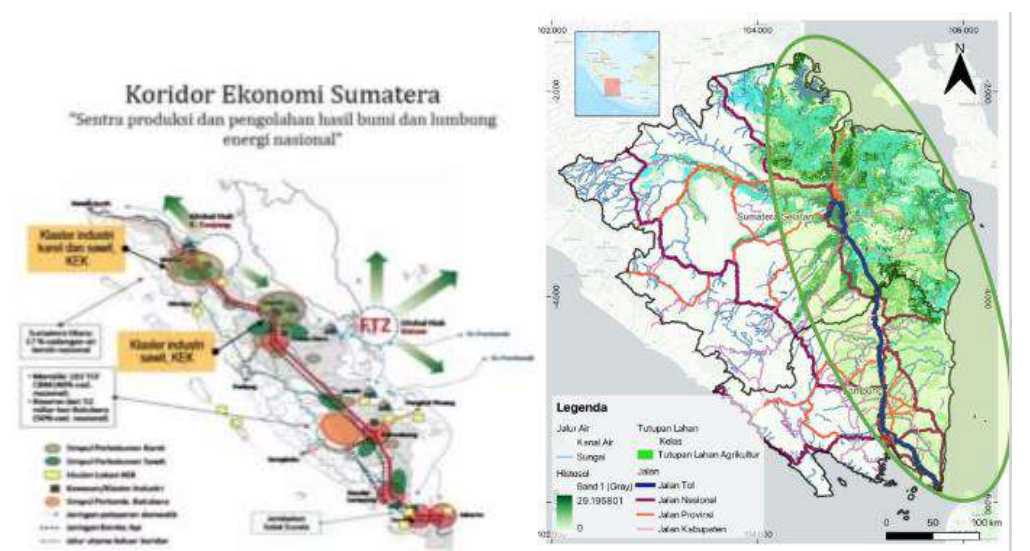
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029

h) Peran Strategi Daerah dalam Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Lampung

Potensi geografi merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Arah Pembangunan Kewilayahan. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Lampung yang dikelompokan pada masing-masing klaster yang memiliki pusat pertumbuhan. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk ke dalam arahan Pembangunan Wilayah pada WP II ini di klasterkan berdasarkan yang struktur ruang pada RTRW yang bertujuan untuk pemerataan simpul pada Klaster 2 yaitu Tulang Bawang –Tulang Bawang Barat –Mesuji , dimana Tulang Bawang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah menjadi Wilayah Inti pada Klaster ini yang kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji menjadi wilayah pendukungnya.

Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai kabupaten penghasil karet alami di Provinsi Lampung, termasuk dalam koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada enam Kegiatan Ekonomi Utama, yaitu Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Perkapalan dan Besi Baja yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Koridor Ekonomi Sumatera. Koridor Ekonomi Sumatera mempunyai tema Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional, dimana strategi untuk pengembangan karet tersebut terdapat beberapa infrastruktur dasar yang harus dipenuhi seperti Pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mendukung industri karet baik hulu maupun hilir; Penambahan kapasitas listrik yang saat ini masih dirasakan kurang memadai untuk mendukung industri karet di Sumatera; dan pengembangan jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan, sentra pengolahan dan akses ke pelabuhan.

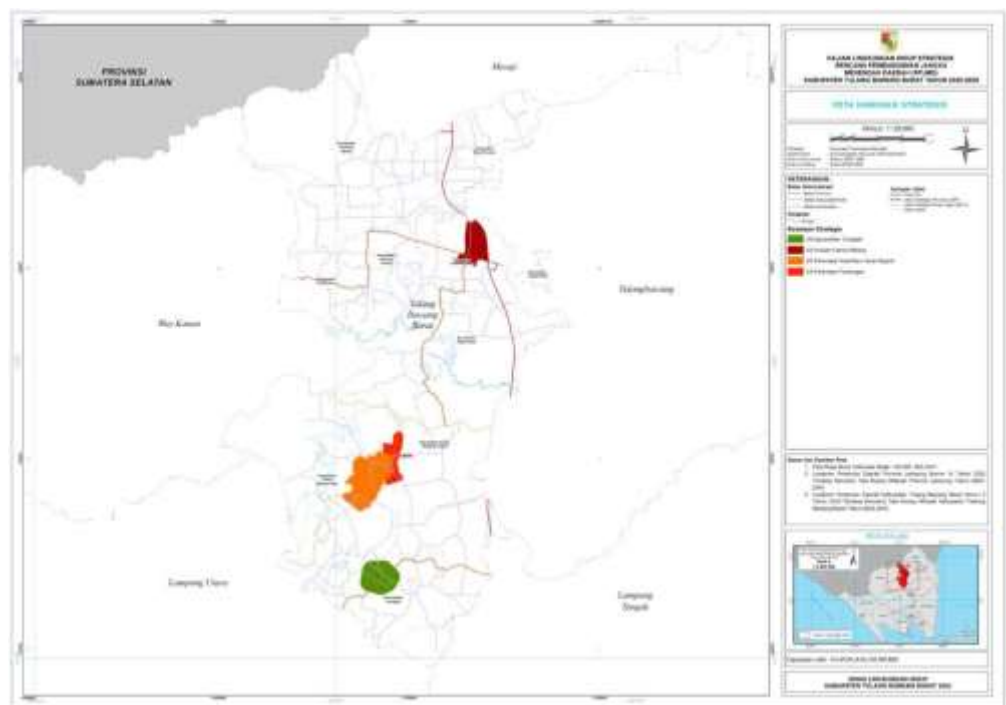
Koridor Ekonomi Sumatera sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional



Sumber : RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045

- i) Peran Strategi Daerah dalam Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Lampung
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043, kawasan strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat terbagi menjadi:
1. Kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik. Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa. Adapun rencana pengembangan yang akan dilakukan ialah pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dan permukiman;
 2. Kawasan Perkotaan Panaragan berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Panaragan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa. Adapun rencana pengembangan yang akan dilakukan ialah pengembangan perdagangan dan jasa dan permukiman;
 3. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Tumijajar, yang bertujuan mewujudkan Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan. Adapun arahan pengembangan Kawasan Agropolitan yang akan dilakukan ialah rencana pengembangan pertanian, kegiatan perdagangan dan jasa, dan permukiman;
 4. Kawasan Industri Lambu Kibang berada di Kecamatan Lambu Kibang, dengan arahan pengembangan sebagai Kawasan Industri.

Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 – 2043

j) **Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2023 - 2043, rencana pengembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dibagi menjadi rencana kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya.

(1) **Pola Ruang Kawasan Lindung**

Kawasan lindung di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari Kawasan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat Dan Kawasan Konservasi.

1) **Badan Air**

Badan air merupakan salah satu kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Karena fungsinya maka harus terlindungi atau tidak diperkenankan adanya kegiatan manusia (budidaya). Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ini, maka harus diatur sehingga tercapai tata ruang kawasan lindung yang optimal. Badan Air Tulang Bawang Barat memiliki luas sekitar 838 Ha yang tersebar di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2) **Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat ini dapat berupa sempadan, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan.

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Tulang Bawang Barat salah satunya berupa kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria kawasan sempadan sungai :

- ✓ Embung, telaga alami, irigasi, dan tubuh air lain mempunyai garis sempadan sebesar 30 m di kiri dan kanan perairannya.
- ✓ Sungai besar (sungai yang mempunyai daerah pengaliran $\geq$ 500 km²) mempunyai garis sempadan sungai sebesar 100 m di kiri dan kanan sungai.

Untuk kawasan permukiman yang sudah ada di sepanjang sungai dibatasi dengan jalan inspeksi sebesar 10 –15 m dari bibir sungai. Sungai yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Sungai Way Kanan, Way Kiri, dan Way Tulang Bawang. Sempadan sungai ditetapkan supaya memberikan batasan pembangunan permukiman di kawasan dekat sungai untuk mencegah terjadinya bencana. Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat diarahkan sejauh 100 meter.

Kawasan ini diarahkan sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Kawasan RTH di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 1.558 Ha.

3) Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan konservasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. KPA terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan/atau taman wisata alam laut. KPA yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa Taman Hutan Raya yang terletak di Kecamatan Pagar Dewa dengan luas 1.375 Ha.

(2) Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan Budidaya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana kawasan peruntukan Budidaya terdiri dari badan jalan, kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman.

1) Badan Jalan

Badan Jalan merupakan kawasan yang ditutup oleh jaringan jalan yang cukup lebar dan menutupi lahan yang ada. Badan jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan luas dari jaringan jalan tol yang membentang melewati Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Kecamatan Way Kenanga. Luas dari

Badan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 447 Ha. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

2) Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi terdiri dari hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang bisa dikonversi. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi tetap adalah hutan yang bisa dieksploitasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih maupun tebang habis. Kawasan hutan produksi tetap yang di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 10.425 Ha yang berada di Kecamatan Gunung Agung, Batu Putih dan Way Kenanga.

3) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian dalam Peraturan Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan, dan dapat juga ditambahkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

➤ Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 16.663 Ha yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LCP2B) dan Tanaman Pangan yang tersebar di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain di Gunung Agung, Batu Putih, Gunung Terang, Lambu Kibang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Tumijajar.

➤ Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Kawasan hortikultur di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 1.033 Ha yang berada di Kecamatan Tumijajar.

Kawasan perkebunan merupakan jenis pertanian tanaman kebun dengan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Kawasan perkebunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 71.624 Ha yang berada di seluruh kecamatan. Kawasan Perkebunan meliputi pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan komoditas lainnya, berupa perkebunan karet, singkong, dll.

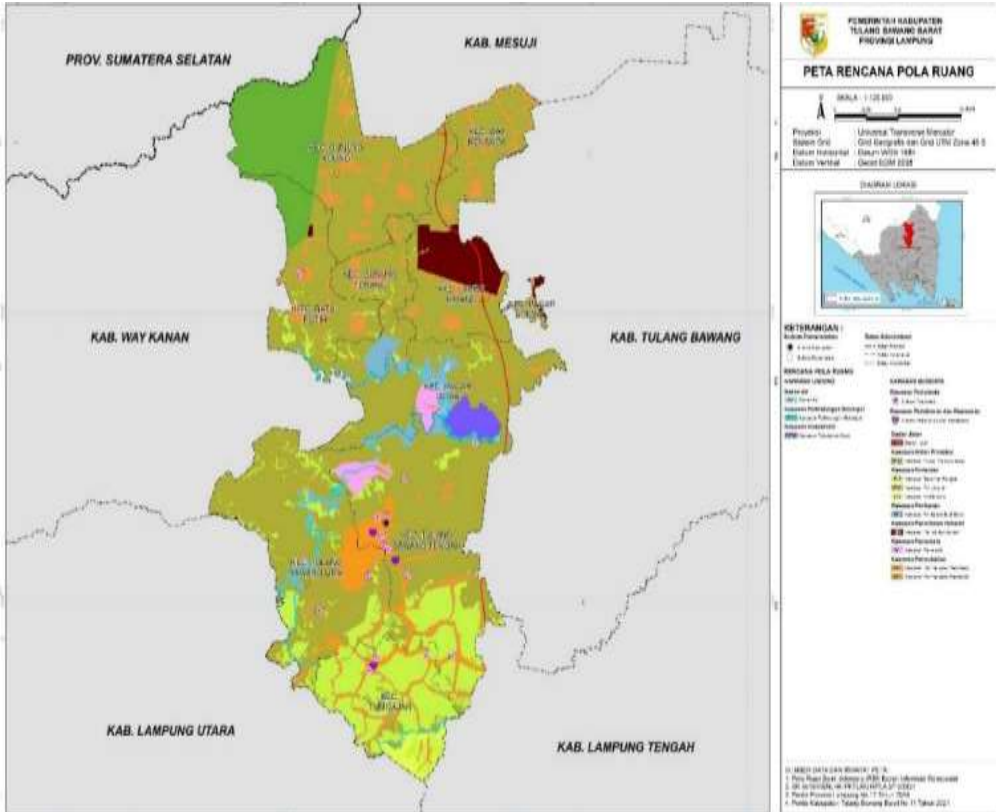
- 4) Kawasan Perikanan Budidaya
Kawasan Perikanan Budidaya ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan budidaya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem sungai. Kawasan ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk menjamin ketersediaan bahan baku perikanan (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir.
Kawasan perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan perikanan Budidaya yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Pagar Dewa, dan Kecamatan Gunung Terang. Luas kawasan perikanan Budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah seluas 2.720 Ha.
- 5) Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan industri yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 3.349 Ha berada tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Way Kenanga. Kawasan Industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat juga diarahkan sebagai kawasan industri unggulan berbasis ekonomi kerakyatan, dengan didukung promosi komoditas dan produk unggulan kabupaten, Pengaturan zona Industri dan infrastruktur pendukungnya, serta promosi peluang investasi industri.
- 6) Kawasan Pariwisata
Dengan kondisi alam di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tidak cukup banyak menyediakan pariwisata alam, maka pariwisata yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah wisata buatan yang bertema Agrowisata dengan luasan kawasan peruntukan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebesar 1.464 Ha. Konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang Barat akan terkait dengan potensi dan permasalahan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang Barat serta isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan yang dihadapi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung. Kawasan wisata dengan skala kecamatan atau skala lokal dapat menjadi kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat kecamatan atau tingkat lokal.
- 7) Kawasan Peruntukan Permukiman
Pengembangan kawasan permukiman dikembangkan berada dekat dengan kawasan perkantoran pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Arah pengembangan kawasan permukiman meliputi; kawasan permukiman perkotaan yang berada di dekat kawasan perkantoran yang meliputi wilayah

Panaragan (Ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat) dan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan perdagangan dan jasa mencakup wilayah Daya Murni (Kec. Tumijajar). Sedangkan untuk kawasan permukiman perdesaan dikembangkan mencakup seluruh desa dengan penambahan peluasan buffering di sepanjang sisi jalan dengan kondisi eksisting permukiman yang ada.

- ❖ Kawasan Permukiman Perkotaan merupakan Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan. Kawasan permukiman perkotaan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 4.218 Ha yang dikembangkan di wilayah Panaragan (Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat) dan wilayah Daya Murni (Kec. Tumijajar) serta wilayah Karta (Kec. Tulang Bawang Udik) menjadi fokus utama dalam arahan permukiman perkotaan karena ketiga daerah tersebut merupakan kawasan yang berpotensi tinggi sebagai permukiman perkotaan mengingat lokasi tersebut memiliki kegiatan yang cukup bervariasi yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebagai kawasan perkotaan pariwisata, kawasan pendidikan, dan kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan kawasan permukiman di Kecamatan Tumijajar merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk yang cukup dengan kegiatan utamanya adalah perdagangan dan jasa yang cukup besar.
- ❖ Kawasan Permukiman Perdesaan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan. Secara umum lokasi kawasan permukiman desa tersebar secara acak dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengikuti sumber produksi masyarakat setempat serta jaringan jalan yang terbentuk. Pada pengembangan kawasan permukiman perdesaan, mencakup semua desa yang ada serta dengan pengembangan pada kawasan permukiman eksisting dengan penambahan luas di sepanjang koridor jalan permukiman eksisting yang ada melalui buffering masing-masing sebesar 10 meter pada sisi kanan dan kiri jalan. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan juga harus menjadi prioritas, termasuk mendorong

pengembangan desa sebagai pusat pertumbuhan. Luasan kawasan permukiman perdesaan Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 9.996 Ha. Peta rencana pola ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada gambar berikut ini

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043

- c. Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut data tahun 2025 sebanyak 313.193 jiwa tersebar di 9 kecamatan dan 103 Tiyuh/desa dan Kelurahan , dan jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 125.708,76 Ha.

Perkembangan jumlah penduduk selama periode 2022-2025 setiap tahun secara umum mengalami perubahan dan penyebarannya belum merata. Pada tahun 2022 jumlah penduduk sebanyak 302.569 jiwa sedangkanii pada tahun 2025 jumlah penduduk menjadi 313.193 jiwa. Angka ini meningkat sebesar 3,51% dibandingkan tahun sebelumnya dengan komposisi laki-laki 159.699 jiwa dan perempuan 153.494 jiwa. Secara rinci perkembangan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2016 s.d 2025
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Tahun	Jumlah Jiwa		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	2016	136.992	130.051	266.973
2	2017	138.667	130.482	269.149
3	2018	141.015	132.483	272.498
4	2019	146.489	138.914	285.403
5	2020	146.506	139.695	286.201
6	2021	151 569	145 096	296 665
7	2022	153.331	146.997	302.569
8	2023	157.053	150.505	307.558
9	2024	158.563	152.074	310.637
10	2025	159.699	153.494	313.193

Ditinjau dari perkembangan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu Dua tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Laju pertumbuhan pada tahun 2022-2025 sebesar 3,51%

persentase jumlah penduduk per kecamatan terhadap jumlah populasi total Kabupaten tergambar pada Gambar 2.7

JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SEMESTER I PRIODE JANUARI s/d JUNI TAHUN 2025

NO	KODE WILAYAH	TIYUH /KELURAHAN	JUMLAH KEPEMILIKAN KK			JUMLAH PENDUDUK		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	18.12.01.1001	MULYO ASRI	1.823	406	2.229	3.353	3.296	6.649
2	18.12.01.1007	PANARAGAN JAYA	1.952	414	2.366	3.824	3.687	7.511
3	18.12.01.2002	PANARAGAN	1.656	332	1.988	3.411	3.259	6.670
4	18.12.01.2003	BANDAR DEWA	383	94	477	763	758	1.521
5	18.12.01.2004	MENGGALA MAS	368	80	448	731	727	1.458
6	18.12.01.2005	PENUMANGAN	1.168	206	1.374	2.407	2.277	4.684
7	18.12.01.2006	PENUMANGAN BARU	1.213	236	1.449	2.194	2.118	4.312
8	18.12.01.2008	TIRTA KENCANA	1.604	342	1.946	2.850	2.741	5.591
9	18.12.01.2009	PULUNG KENCANA	2.607	559	3.166	4.816	4.663	9.479
10	18.12.01.2010	MULYA KENCANA	1.685	277	1.962	3.042	2.936	5.978
11	18.12.01.2011	CANDRA KENCANA	1.387	275	1.662	2.515	2.278	4.793
12	18.12.01.2012	TUNAS ASRI	1.599	287	1.886	2.804	2.709	5.513
13	18.12.01.2013	WONO KERTO	663	97	760	1.166	1.085	2.251
14	18.12.01.2014	PANARAGAN JAYA UTAMA	675	99	774	1.224	1.113	2.337
15	18.12.01.2015	PANARAGAN JAYA INDAH	463	90	553	835	839	1.674

16	18.12.01.2016	MULYA JAYA	1.338	233	1.571	2.352	2.245	4.597
17	18.12.01.2017	TIRTA MAKMUR	1.244	200	1.444	2.262	2.199	4.461
18	18.12.01.2018	CANDRA MUKTI	804	178	982	1.507	1.476	2.983
19	18.12.01.2019	CANDRA JAYA	954	194	1.148	1.759	1.679	3.438
20	18.12.01.2020	MARGA ASRI	948	180	1.128	1.695	1.590	3.285
21	18.12.01.2021	MEKAR ASRI	1.229	238	1.467	2.257	2.132	4.389
	18.12.01	TULANG BAWANG TENGAH	25.763	5.017	30.780	47.767	45.807	93.574
22	18.12.02.1001	DAYA MURNI	2.508	539	3.047	4.614	4.644	9.258
23	18.12.02.2002	DAYA SAKTI	1.465	262	1.727	2.553	2.457	5.010
24	18.12.02.2003	MARGO MULYO	1.487	292	1.779	2.637	2.497	5.134
25	18.12.02.2004	MAKARTI	1.593	316	1.909	2.719	2.721	5.440
26	18.12.02.2005	GUNUNG MENANTI	934	158	1.092	1.622	1.539	3.161
27	18.12.02.2006	DAYA ASRI	1.290	253	1.543	2.279	2.307	4.586
28	18.12.02.2007	MURNI JAYA	1.323	257	1.580	2.348	2.214	4.562
29	18.12.02.2008	SUMBER REJO	1.100	190	1.290	1.866	1.817	3.683
30	18.12.02.2009	MARGO DADI	1.793	280	2.073	3.089	3.021	6.110
31	18.12.02.2010	GUNUNG TIMBUL	662	140	802	1.107	1.102	2.209
	18.12.02	TUMIJAJAR	14.155	2.687	16.842	24.834	24.319	49.153
32	18.12.03.2001	KARTA	1.019	243	1.262	1.891	1.878	3.769
33	18.12.03.2002	KARTA SARI	664	104	768	1.105	1.105	2.210
34	18.12.03.2003	KARTA RAHARJA	1.188	222	1.410	2.101	2.066	4.167

35	18.12.03.2004	GUNUNG KATUN TANJUNGAN	430	100	530	829	808	1.637
36	18.12.03.2005	GUNUNG KATUN MALAI	260	67	327	512	502	1.014
37	18.12.03.2006	GEDUNG RATU	727	112	839	1.442	1.295	2.737
38	18.12.03.2007	KAGUNGAN RATU	1.410	295	1.705	2.470	2.413	4.883
39	18.12.03.2008	MARGA KENCANA	984	193	1.177	1.689	1.652	3.341
40	18.12.03.2009	WAY SIDO	1.154	204	1.358	1.931	1.835	3.766
41	18.12.03.2010	KAGUNGAN RATU AGUNG	706	141	847	1.262	1.116	2.378
42	18.12.03.2011	GADING KENCANA	895	146	1.041	1.557	1.555	3.112
43	18.12.03.2012	KARTA RAYA	628	117	745	1.108	1.079	2.187
44	18.12.03.2013	KARTA TANJUNG SELAMAT	229	44	273	463	411	874
	18.12.03	TULANG BAWANG UDIK	10.294	1.988	12.282	18.360	17.715	36.075
45	18.12.04.2002	TOTO MULYO	918	208	1.126	1.642	1.576	3.218
46	18.12.04.2006	SETIA BUMI	1.054	191	1.245	1.838	1.825	3.663
47	18.12.04.2007	GUNUNG TERANG	1.017	146	1.163	1.936	1.901	3.837
48	18.12.04.2008	GUNUNG AGUNG	746	137	883	1.356	1.228	2.584
49	18.12.04.2011	KAGUNGAN JAYA	213	37	250	381	358	739
50	18.12.04.2012	TERANG MULYA	172	41	213	357	348	705
51	18.12.04.2013	TERANG BUMI AGUNG	485	87	572	866	798	1.664
52	18.12.04.2015	SETIA AGUNG	471	92	563	860	797	1.657
53	18.12.04.2017	MULYO JADI	680	113	793	1.256	1.174	2.430
54	18.12.04.2020	TERANG MAKMUR	264	52	316	463	449	912

	18.12.04	GUNUNG TERANG	6.020	1.104	7.124	10.955	10.454	21.409
55	18.12.05.2001	TUNAS JAYA	1.414	279	1.693	2.569	2.436	5.005
56	18.12.05.2002	MEKAR JAYA	1.311	212	1.523	2.396	2.231	4.627
57	18.12.05.2003	MARGA JAYA	1.057	194	1.251	1.877	1.765	3.642
58	18.12.05.2004	JAYA MURNI	983	168	1.151	1.788	1.563	3.351
59	18.12.05.2005	SUKA JAYA	1.507	309	1.816	2.682	2.504	5.186
60	18.12.05.2006	MULYA JAYA	1.066	192	1.258	1.826	1.757	3.583
61	18.12.05.2007	BANGUN JAYA	718	120	838	1.262	1.225	2.487
62	18.12.05.2008	SUMBER JAYA	426	92	518	755	726	1.481
63	18.12.05.2009	WONO REJO	442	73	515	735	694	1.429
64	18.12.05.2010	TRI TUNGGAL JAYA	365	47	412	662	649	1.311
65	18.12.05.2011	MULYA SARI	504	100	604	876	865	1.741
66	18.12.05.2012	DWIKORA JAYA	477	90	567	864	823	1.687
67	18.12.05.2013	SUMBER REJEKI	243	55	298	427	432	859
	18.12.05	GUNUNG AGUNG	10.513	1.931	12.444	18.719	17.670	36.389
68	18.12.06.2001	AGUNG JAYA	732	139	871	1.209	1.141	2.350
69	18.12.06.2002	MERCU BUANA	726	145	871	1.285	1.248	2.533
70	18.12.06.2003	BALAM JAYA	856	190	1.046	1.450	1.429	2.879
71	18.12.06.2004	PAGAR BUANA	605	128	733	1.016	986	2.002
72	18.12.06.2005	INDRALOKA I	872	145	1.017	1.515	1.402	2.917
73	18.12.06.2006	INDRALOKA II	940	161	1.101	1.646	1.570	3.216

74	18.12.06.2007	BALAM ASRI	732	150	882	1.266	1.232	2.498
75	18.12.06.2008	INDRALOKA JAYA	1.029	183	1.212	1.877	1.879	3.756
76	18.12.06.2009	INDRALOKA MUKTI	668	102	770	1.183	1.086	2.269
77	18.12.06.2010	SIDO AGUNG	327	62	389	570	558	1.128
	18.12.06	WAY KENANGA	7.487	1.405	8,892	13.017	12.531	25.548
78	18.12.07.2001	KIBANG BUDI JAYA	1.848	379	2.227	3.305	3.332	6.637
79	18.12.07.2002	LESUNG BHAKTI JAYA	568	91	659	982	974	1.956
80	18.12.07.2003	MEKAR SARI JAYA	472	87	559	860	842	1.702
81	18.12.07.2004	PAGAR JAYA	529	108	637	929	906	1.835
82	18.12.07.2005	GUNUNG SARI	527	105	632	962	903	1.865
83	18.12.07.2006	SUMBER REJO	524	105	629	957	874	1.831
84	18.12.07.2007	KIBANG YEKTI JAYA	888	176	1.064	1.506	1.422	2.928
85	18.12.07.2008	KIBANG TRI JAYA	831	159	990	1.461	1.342	2.803
86	18.12.07.2009	GILANG TUNGGA MAKARTA	436	72	508	808	758	1.566
87	18.12.07.2010	KIBANG MULYA JAYA	526	110	636	931	910	1.841
	18.12.07	LAMBU KIBANG	7.149	1.392	8.541	12.701	12.263	24.964
88	18.12.08.2001	PAGAR DEWA	397	100	497	777	753	1.530
89	18.12.08.2002	PAGAR DEWA SUKA MULYA	237	42	279	395	414	809
90	18.12.08.2003	CAHYOU RANDU	567	105	672	1.098	1.015	2.113
91	18.12.08.2004	BUJUNG DEWA	393	64	457	735	684	1.419
92	18.12.08.2005	BUJUNG SARI MARGA	224	50	274	381	376	757

93	18.12.08.2006	MARGA JAYA INDAH	315	51	366	556	508	1.064
	18.12.08	PAGAR DEWA	2.133	412	2.545	3.942	3.750	7.692
94	18.12.09.2001	PANCA MARGA	565	109	674	1.059	1.009	2.068
95	18.12.09.2002	SIDO MAKMUR	380	73	453	687	672	1.359
96	18.12.09.2003	SAKTI JAYA	712	123	835	1.243	1.135	2.378
97	18.12.09.2004	MARGO MULYA	644	137	781	1.139	1.108	2.247
98	18.12.09.2005	MARGO DADI	420	90	510	771	752	1.523
99	18.12.09.2006	MARGA SARI	531	88	619	895	847	1.742
100	18.12.09.2007	MULYO SARI	380	65	445	706	670	1.376
101	18.12.09.2008	TOTO KATON	703	130	833	1.236	1.203	2.439
102	18.12.09.2009	TOTO MAKMUR	479	97	576	854	823	1.677
103	18.12.09.2010	TOTO WONODADI	446	89	535	814	766	1.580
	18.12.09	BATU PUTIH	5.260	1.001	6.261	9.404	8.985	18.389
	18.12	TULANG BAWANG BARAT	88.774	16.937	105.711	159.699	153.494	313.193

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 disusun dengan mencermati capaian pembangunan daerah pada tahun berjalan sampai dengan triwulan satu dan mempertimbangkan permasalahan maupun tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025, termasuk proyeksi kerangka ekonomi maupun kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya guna menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target sasaran pembangunan daerah, provinsi dan nasional, prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Lampung 2025, program strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi, serta memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Adapun dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025, maka pemerintah daerah menetapkan tema pembangunan yang menjadi acuan, yaitu dengan tema ***“Peningkatan SDM yang Adaptif dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi dan Produktivitas Daerah Berkelanjutan”*** dan dalam tema tersebut ada 7 (tujuh) prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat ditahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM Berkarakter yang Adaptif dan Inovatif
2. Meningkatkan Perekonomian dan Nilai Tambah
3. Peningkatan Infrastruktur
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. 5. Peningkatan Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi

6. Meningkatkan kehidupan Masyarakat yang aman dan berbudaya
7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Semua OPD (Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan) melaksanakan program OPD yang dijalankan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berikut selarasan Visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Unsur Visi	RPJMD Tulang Bawang Barat	RPJMD Provinsi Lampung	RPJM Nasional	Keselarasan
Kata Kunci “Sejahtera dan Merata”	Menekankan pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat	Fokus pada kemajuan daerah Lampung yang berkeadilan dan berkelanjutan	Fokus pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia	Ketiganya memiliki fokus pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan sebagai fondasi keadilan sosial
Kata Kunci “Kreatif dan Inovatif”	Mendorong tumbuhnya masyarakat dan pemerintahan yang kreatif dan inovatif dalam pembangunan	Mengembangkan potensi SDM unggul, ekonomi kreatif, dan daya saing daerah	Meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional berbasis teknologi dan SDM unggul	Visi TUBABA sejalan dengan prioritas inovasi dan SDM yang menjadi target pembangunan daerah dan nasional
Kata Kunci “Maju”	Mengarah pada kemajuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan	Mewujudkan “Lampung Maju” di segala sektor (ekonomi, infrastruktur, SDM, tata kelola)	Mendukung visi “Indonesia Maju” dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045	TUBABA menjadi bagian dari daerah kontributor dalam pencapaian visi nasional jangka panjang

Tabel 3.8
Penyelarasan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta
Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

No	Misi Tulang Bawang Barat	No	Misi (Cita) Provinsi Lampung	No	Asta Cita Nasional
Misi Kab. Ke-2	Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif	Cita Ke-1	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	ACN Ke-2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
				ACN Ke-3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
				ACN Ke-5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
				ACN Ke-6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Misi Kab Ke-1	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Cita Ke-2	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif	ACN Ke-3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
				ACN Ke-4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,
					kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

No	Misi Tulang Bawang Barat	No	Misi (Cita) Provinsi Lampung	No	Asta Cita Nasional
Misi Kab Ke-4	Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya	Cita Ke-3	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	ACN Ke-1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Misi Kab Ke-5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan			ACN Ke-2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Misi Kab Ke-3	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif			ACN Ke-7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
				ACN Ke-8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan sesuatu yang ditetapkan sebagai panduan atau garis besar strategis dalam mencapai tujuan tertentu, hal ini adalah suatu prinsip-prinsip mendasar yang memandu suatu organisasi, pemerintah, atau individu dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan. Secara umum, arah kebijakan berfungsi sebagai petunjuk (Kompas). Ia tidak merinci setiap langkah yang harus diambil, tetapi memberikan kerangka kerja yang jelas tentang ke mana tujuan akhir dan bagaimana cara mencapainya secara umum.

Arah kebijakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan rumusan perencanaan yang menyeluruh tentang bagaimana pemerintah daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, dan dirancang untuk menjawab tantangan serta peluang lima tahun ke depan yang disusun dalam rangkaian kerja untuk menjabarkan misi yang selaras dengan strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025–2029, adapun arah kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat didalam dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2029 disajikan dalam bentuk matrik tabel yang telah disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencaangna Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu pada tabel 3.12. dibawah ini.

Tabel 3.12
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2025 – 2029

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket
1	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif Dengan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan Dalam Peningkatan Kualitas SDM	
2	Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Sektor – Sektor Ekonomi produktif	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor Ekonomi Produktif	
3	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi, Taat Azaz dan Kolaboratif	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Asas, dan Kolaboratif	
4	Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya	
5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang merata dengan memperhatikan keberlanjutan.	

Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, maka selain arah kebijakan disusun juga strategi yang selaras dengan arah kebijakan. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Strategi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat disusun dalam tahapan pembangunan, yaitu tahapan I (tahun 2026) hingga tahapan V (tahun 2030). Penahapan strategi pembangunan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan secara terukur dan konsisten. Dengan adanya pembangian tahap pembangunan menjadi 5 (lima) tahapan, maka strategi pembangunan lebih fokus pada pencapaian tujuan spesifik di setiap tahapan, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Setiap tahap pembangunan diarahkan untuk memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan daya saing ekonomi, menuntaskan pelayanan dasar, serta memastikan keberlanjutan pembangunan sosial dan lingkungan menuju perwujudan Tulang Bawang Barat yang Sejahtera, Merata, Kreatif, Inovatif dan Maju, adapun untuk penahapan strategi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026-2030 ditampilkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Strategi Pembangunan RPJMD
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2029

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Visi :							
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Kreatif dan Inovatif dengan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan							
1	Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pemdidikan serta Kesehatan Dalam Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Kesehatan Dasar. 2. Meningkatkan akses layanan untuk kesehatan di daerah bukan perkotaan 3. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 4. Pengendalian penyakit tidak menular, gangguan	1. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Kesehatan Dasar. 2. Meningkatkan akses layanan untuk kesehatan di daerah bukan perkotaan 3. Memperluas usaha pelayanan promotif-preventif dan membudayakan kebiasaan prilaku hidup sehat, dengan memenuhi ketersediaan air minum dan sanitasi, Kesehatan, ruang terbuka hijau, dan	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan. 2. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Kesehatan Dasar. 3. Meningkatkan akses layanan untuk kesehatan di daerah bukan perkotaan 4. Mendorong inovasi dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan.	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan. 2. Pendampigan peran lintas sektor dalam peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan 3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga Kesehatan 4. Memberdayakan masyarakat local untuk menjadi tenaga Kesehatan yang siap ditempatkan di	1. Memastikan keberlanjutan dari program-program yang telah berjalan dalam pelayanan Masyarakat terutama Kesehatan 2. Memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang bertugas di pelayanan primer Kesehatan 3. Pengembangan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			mental, dan penyakit menular melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya 5. Meningkatkan dan pemerataan akses pelayanan Kesehatan universal. 6. Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan Kesehatan rujukan yang memadai serta terjangkau (Rumah Sakit Umum Daerah)	fasilitas kolaboratif pendukung Kesehatan 4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 5. Meningkatkan dan pemerataan kompetensi tenaga Kesehatan 6. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan berbasis teknologi serta distribusi tenaga Kesehatan yang merata 7. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk. 8. Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana -	5. Memperluas pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningkatan layanan kesehatan 6. Memperkuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan 7. Mendorong penghapusan (eliminasi) penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan 8. Mendorong pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Transformasi Kesehatan	pelayanan Kesehatan primer 5. Memperkuat budaya hidup sehat di masyarakat serta pengembangan kualitas dan akses sanitasi 6. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Kesehatan. 7. Meningkatkan akses layanan untuk kesehatan di daerah bukan perkotaan 8. Mendorong inovasi dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan.	bioteknologi untuk Kesehatan 4. Penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi, dan respon terutama untuk kedaruratan kesehatan dan dampak perubahan iklim. 5. Pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan dengan fokus pada penerapan belanja strategis untuk mendukung pencapaian target

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
				prasarana pelayanan Kesehatan rujukan yang memadai serta terjangkau (Rumah Sakit Umum Daerah)	9. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk	9. Memperluas pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningkatan layanan kesehatan 10. Memperkuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan 11. Mendorong penghapusan (eliminasi) penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan 12. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk	7. Memperkuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan 8. Mendorong penghapusan (eliminasi) penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan 9. Medorong pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Transformasi Kesehatan 10. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
		Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Pendidikan 2. Meningkatkan akses layanan untuk Pendidikan di daerah bukan perkotaan 3. Percepatan wajib belajar 13 tahun (satu tahun pra sekolah dan dua belas tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah/SD&SM P). 4. Pengembangan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar	1. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas infrastruktur Fasilitas Pendidikan 2. Meningkatkan akses layanan untuk Pendidikan di daerah bukan perkotaan 3. Peningkatan dan pemerataan akses Pendidikan Usia Dini dan wajib belajar Sembilan tahun (SD&SMP). 4. Penguatan kurikulum Pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang berbasis pengembangan karakter, minat dan bakat siswa 5. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik (guru) serta tenaga kependidikan	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga pendidik, 2. Mendorong inovasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. 3. Memperluas pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningkatan layanan pendidikan. 4. Pemberdayaan masyarakat lokal yang diarahkan untuk menjadi guru dan tenaga kependidikan berkualitas	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga pendidik. 2. Mendorong inovasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. 3. Memperluas pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningkatan layanan pendidikan. 4. Memperkuat Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan terutama untuk	1. Memastikan keberlanjutan dari program-program yang telah berjalan dalam pelayanan Masyarakat untuk Pendidikan 2. Memperkuat inovasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. 3. Memperkuat pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengembangan dan peningkatan layanan 4. Memperkuat program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			(SD dan SMP) yang memenuhi standar serta aman dari bencana termasuk adanya transportasi khusus untuk peserta didik yang sesuai dengan karakter wilayah dan pemerataan akses. 5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pendidikan dasar dan Menengah serta ketersediaan sarana prasaran Pendidikan yang memadai dan terjangkau 6. Memberikan bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik khususnya bagi	6. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan dunia kerja 7. Meningkatkan program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. 8. Mengadakan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan 9. Mendorong dan mendukung pendidikan anak usia	5. Memperluas program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Mengembangkan pembelajaran, dan memanfaatkan aplikasi edukasi untuk memperluas jangkauan pendidikan	pendidikan dasar (SD & SMP) 5. Memperkuat program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. 6. Memperluas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Mengembangkan pembelajaran, dan	A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. 5. Memperkuat Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Mengembangkan pembelajaran, dan memanfaatkan aplikasi edukasi untuk memperluas jangkauan pendidikan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			masyarakat yang berprestasi atau yang memiliki penghasilan rendah 7. Mendorong program pendidikan alternatif seperti Kejar Paket A/B/C, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), atau kursus keterampilan untuk mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. 8. Menyusun regulasi serta kebijakan yang mendukung tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat	dini (PAUD) sebagai fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya 10. Mendorong penegakkan regulasi serta kebijakan yang mendukung tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat 11. Mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan secara berkala untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan kebijakan yang tepat.	7. Mendorong dan mendukung pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya 8. Mendorong penegakkan regulasi serta kebijakan yang mendukung tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat	memanfaatkan aplikasi edukasi untuk memperluas jangkauan pendidikan 7. Mengadakan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan 8. Memperkuat dukungan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya 9. Memperkuat penegakkan	6. Melakukan evaluasi terhadap kualitas pendidikan dan akreditasi lembaga pendidikan untuk memastikan standar terpenuhi dan mendorong perbaikan berkelanjutan 7. Memperkuat dukungan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya 8. Memperkuat penegakkan regulasi serta kebijakan yang mendukung

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
						regulasi serta kebijakan yang mendukung tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat 10. Mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan secara berkala untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan kebijakan yang tepat.	tercapainya sasaran peningkatan derajat pendidikan Masyarakat
		Meningkatkan Iptek dan Inovasi Daerah	1. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah 2. Mendorong penelitian dan	1. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah 2. Mendorong penelitian dan pengembangan	1. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah 2. Mendorong penelitian dan	1. Mendorong penelitian dan pengembangan (litbang) di perguruan tinggi, lembaga	1. Mendorong penelitian dan pengembangan (litbang) di perguruan tinggi, lembaga

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			pengembangan (litbang) di perguruan tinggi, lembaga pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga 3. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah 4. Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset. 5. Penyusunan Kebijakan IPTEK dan Inovasi Daerah dengan merumuskan kebijakan dan strategi daerah yang	(litbang) di perguruan tinggi, lembaga pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga 3. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah 4. Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset. 5. Melibatkan generasi muda melalui kompetisi sains dan inovasi, program mentoring, dan dukungan terhadap startup berbasis teknologi.	pengembangan (litbang) di perguruan tinggi, lembaga pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga 3. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah 4. Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset. 5. Melibatkan generasi muda melalui kompetisi sains dan inovasi, program mentoring, dan	pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah 3. Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset. 4. Pameran inovasi daerah, forum investasi, dan fasilitasi pertemuan antara inovator dengan	pemerintah daerah bahkan sektor swasta. Fasilitasi kolaborasi antar Lembaga 2. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi peneliti dan perekayasa di daerah 3. Pelatihan metode penelitian, penulisan paten, dan komersialisasi hasil riset. 4. Pameran inovasi daerah, forum investasi, dan fasilitasi pertemuan antara inovator

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			jelas dan terarah untuk mendukung pengembangan IPTEK dan inovasi. 6. Identifikasi dan sederhanakan regulasi yang mungkin menghambat proses riset, pengembangan, dan komersialisasi inovasi. 7. Penguatan Sinergi Antar-Lembaga dalam perumusan dan implementasi kebijakan IPTEK dan inovasi.	6. Pameran inovasi daerah, forum investasi, dan fasilitasi pertemuan antara inovator dengan calon investor atau pengguna teknologi. 7. Penyusunan Kebijakan IPTEK dan Inovasi Daerah dengan merumuskan kebijakan dan strategi daerah yang jelas dan terarah untuk mendukung pengembangan IPTEK dan inovasi. 8. Penguatan Sinergi Antar-Lembaga dalam perumusan dan implementasi kebijakan IPTEK dan inovasi.	dukungan terhadap startup berbasis teknologi. 6. Pameran inovasi daerah, forum investasi, dan fasilitasi pertemuan antara inovator dengan calon investor atau pengguna teknologi. 7. Edukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan KI (paten, merek, hak cipta). Sediakan layanan konsultasi dan bantuan pendaftaran KI 8. Identifikasi dan sederhanakan regulasi yang	calon investor atau pengguna teknologi. 5. Edukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan KI (paten, merek, hak cipta). Sediakan layanan konsultasi dan bantuan pendaftaran KI 6. Identifikasi dan sederhanakan regulasi yang mungkin menghambat proses riset, pengembangan, dan	dengan calon investor atau pengguna teknologi. 5. Edukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan KI (paten, merek, hak cipta). Sediakan layanan konsultasi dan bantuan pendaftaran KI 6. Identifikasi dan sederhanakan regulasi yang mungkin menghambat proses riset, pengembangan, dan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					mungkin menghambat proses riset, pengembangan, dan komersialisasi inovasi.	komersialisasi inovasi.	komersialisasi inovasi.
		Meningkatkan akses layanan keluarga berencana, kualitas hidup, dan perlindungan terhadap perempuan, anak serta kesetaraan gender	- Memperkuat sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak. - Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak - Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko - Peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku	- Memperkuat sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak. - Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak - Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko - Peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas	- Optimalisasi sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak. - Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak - Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko - Penguatan pemahaman dan perubahan perilaku	- Optimalisasi sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak. - Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak - Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko - Penguatan pemahaman dan	- Evaluasi sistem pendataan dan pengawasan untuk perlindungan perempuan dan anak. - Memastikan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak - Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 5. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat 6. Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak 7. Memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit.	pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 5. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat 6. Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak 7. Memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit. 8. Memperluas akses pendidikan yang berkualitas, dengan fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah	masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 5. Penguatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat 6. Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak 7. Memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit.	perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 5. Penguatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat 6. Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau oleh perempuan dan anak 7. Memberikan edukasi tentang pentingnya	4. Optimalisasi pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 5. Evaluasi Pelaksanaan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat 6. Memastikan layanan kesehatan berkualitas, kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi, mudah dijangkau

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			8. Memperluas akses pendidikan yang berkualitas, dengan fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah bagi anak Perempuan. 9. Menyediakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal dan pasar kerja, berupa keterampilan digital, bagi perempuan. 10. Mendorong pembentukan dan penguatan unit-unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat 11. Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu	bagi anak Perempuan. 9. Menyediakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal dan pasar kerja, berupa keterampilan digital, bagi perempuan. 10. Mendorong pembentukan dan penguatan unit-unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat 11. Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	8. Memperluas akses pendidikan yang berkualitas, dengan fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah bagi anak Perempuan. 9. Mendorong pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih dan fasilitas sanitasi di fasilitas publik dan sekolah, dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan anak. 10. Menyediakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal dan pasar kerja, berupa	pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit. 8. Menyediakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal dan pasar kerja, berupa keterampilan digital, bagi perempuan. 9. Memberikan dukung perempuan dalam memulai dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 10. Menghubungkan UMKM perempuan dengan pasar yang lebih luas, baik	oleh perempuan dan anak 7. Memberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit. 8. Memberikan dukung perempuan dalam memulai dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 9. Menghubungkan UMKM perempuan dengan pasar yang lebih luas, baik daring maupun luring. 10. Melaksanakan gerakan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif 12. Bangun jejaring sistem rujukan antar lembaga agar korban Kekerasan perempuan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. 13. Mengumpulkan dan menganalisis data secara terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia untuk	(UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif 12. Perkuat jejaring sistem rujukan antar lembaga agar korban Kekerasan perempuan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. 13. Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. 14. Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 15. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan,	keterampilan digital, bagi perempuan. 11. Memberikan dukung perempuan dalam memulai dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 12. Menghubungkan UMKM perempuan dengan pasar yang lebih luas, baik daring maupun luring. 13. Melaksanakan gerakan kampanye kesadaran tentang berbagai bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi, siber) dan cara pencegahan. 14. Mendorong pembentukan dan	daring maupun luring. 11. Melaksanakan gerakan kampanye kesadaran tentang berbagai bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi, siber) dan cara pencegahan. 12. Penguatan unit-unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat 13. Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah	kampanye kesadaran tentang berbagai bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi, siber) dan cara pencegahan. 11. Penguatan unit-unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat 12. Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			mengidentifikasi kesenjangan gender dan merumuskan kebijakan yang tepat. 14. Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. 15. Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	16. Pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang 17. Pemberdayaan perempuan, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, 18. Peningkatan partisipasi Perempuan di berbagai bidang pembangunan	penguatan unit- unit perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat 15. Perkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif 16. Optimalisasi jejaring sistem rujukan antar lembaga agar korban Kekerasan perempuan	Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif 14. Optimalisasi jejaring sistem rujukan antar lembaga agar korban mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. 15. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap proses penanganan kasus kekerasan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi	Anak (UPTD PPA) agar mampu menyediakan layanan komprehensif 13. Bangun dan perkuat jejaring sistem rujukan antar lembaga agar korban mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. 14. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap proses penanganan kasus kekerasan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. 17. Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. 18. Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	16. Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. 17. Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	15. Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. 16. Memperkuat fungsi dan kapasitas perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
		Mendorong Terciptanya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	1. Mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian 3. Penyediaan sarana prasarana olahraga	1. Mendukung pengelolaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian 3. Penyediaan sarana prasarana olahraga	1. Penguatan Sistem Pembinaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian 3. Pengembangan sarana prasarana olahraga	1. Penguatan Sistem Pembinaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian	1. Penguatan Sistem Pembinaan organisasi kepemudaan 2. Peningkatan daya saing Kepemudaan (prestasi dan kemandirian

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			11. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 12. Membangun sinergi organisas Olahraga 13. Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.	9. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 10. Membangun sinergi organisas Olahraga 11. Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.	9. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 10. Membangun sinergi organisas Olahraga 11. Penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.	9. Pengembangan sarana prasarana olahraga 10. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 11. Membangun sinergi organisas Olahraga 12. Penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.	6. Pengembangan sarana prasarana olahraga 7. Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga 8. Membangun sinergi organisas Olahraga 9. Penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi.
Misi 2 “Meningkatkan produktivitas dan daya Saing Sektor-Sektor Ekonomi Produktif”							
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor Ekonomi Produktif	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan (Pertanian, Peternakan dan Perikanan)	1. identifikasi kebutuhan pelatihan bagi petani, peternak, dan perikanan. 2. Melaksanakan pelatihan secara intensif tentang praktik terbaik dalam budidaya, penggunaan	1. Membuat Pusat Pembelajaran Komunitas tingkat desa yang dikelola oleh penyuluh. 2. Mempermudah akses pelaku usaha ke program kredit mikro atau pembiayaan dari perbankan	1. Mendorong pelaku usaha (pertanian, Peternakan dan Perikanan) untuk mengolah hasil mentah menjadi produk bernilai tambah 2. Jalin kemitraan strategis dengan sektor swasta guna	1. Fasilitasi pengurusan sertifikasi produk (misalnya, PIRT, BPOM) agar produk dapat masuk ke pasar yang lebih besar. 2. Mengembangkan “Agregator Lokal” yang dikelola oleh	1. Mendorong penggunaan teknologi Smart Farming atau Smart Fishery yang terjangkau untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			teknologi sederhana dan manajemen keuangan dasar. 3. Petakan dan perbaiki infrastruktur dasar untuk pertanian, peternakan dan perikanan 4. Mengumpulkan data akurat mengenai potensi lahan, jumlah populasi ternak, dan hasil perikanan. 5. Mendorong penggunaan teknologi modern pertanian, Perikanan dan Peternakan dan penggunaan bibit unggul. 6. Mempermudah akses petani	dengan bunga rendah 3. Perkenalkan aplikasi sederhana untuk pencatatan transaksi dan manajemen stok. 4. Mendorong petani untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas 5. Mempermudah akses petani terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau, 6. Mendorong petani untuk asuransi pertanian dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal panen 7. Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan	menjamin ketersediaan pasar yang stabil dan harga yang lebih baik 3. pelatihan tentang pemasaran digital, mulai dari cara membuat foto produk yang menarik, branding produk lokal, hingga penggunaan media sosial untuk promosi. 4. Mendorong petani untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas 5. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di daerah 6. Mempermudah akses petani	komunitas atau BUMDes. Yang bertugas mengumpulkan produk dari para petani, peternak, dan nelayan, lalu mendis tribusikannya ke pasar yang lebih luas 3. Mengembangkan platform penjualan online khusus untuk produk lokal atau bekerja sama dengan marketplace yang sudah ada untuk memperluas jangkauan pasar 4. Mendorong petani untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas	2. Mendorong penggunaan model ekonomi sirkular yang memanfaatkan limbah menjadi produk bernilai untuk mengurangi biaya produksi dan dampak lingkungan. 3. Membuat kerja sama dengan universitas dan lembaga riset untuk mengembangkan bibit unggul, varietas tanaman yang tahan hama, atau teknik budidaya yang lebih efisien 4. Memperluas Pengembangan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau, 7. Mengarahkan petani untuk asuransi pertanian dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal panen 8. Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan		terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau. 7. Membangun infrastruktur pemasaran dan memfasilitasi akses petani ke pemasaran online 8. Memperkuat kelompok tani, koperasi pertanian, atau badan usaha milik petani lainnya 9. Mengarahkan petani untuk asuransi pertanian dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal panen 10. Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan pertanian produktif	5. Memperkuat Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di daerah 6. Memperluas Kemudahan akses petani terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau, 7. Memperkuat kelompok tani, koperasi pertanian, atau badan usaha milik petani lainnya 8. Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan	industri pengolahan hasil pertanian di daerah 5. Memperluas Kemudahan akses petani terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau,

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					dari alih fungsi lahan		
		Meningkatkan peran investasi terhadap ekonomi daerah	1. Penguatan dasar dan pondasi pelayanan perizinan dan Investasi 2. Pengembangan Kawasan Industri 3. Pembangunan infrastruktur dasar 4. Penataan kelembagaan dan konsolidas kebijakan 5. Peningkatan kualitas SDM dalam menunjang kebutuhan investasi, hilirisasi, dan industrialisasi	1. Diversifikasi investasi di sektor teknologi, dan pariwisata, melalui insentif dan kebijakan investasi 2. Membentuk kemitraan strategis untuk menarik investasi. 3. Pengembangan kawasan pariwisata guna meningkatkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif 4. Perluasan Promosi dan Fasilitasi Investasi	1. Peningkatan Realisasi Persebaran Investasi 2. Optimalisasi pengembangan sektor industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil pertanian dan Perikanan 3. Mendorong Implementasi industri yang mengadopsi teknologi canggih 4. Peningkatan pembangunan fasilitas konektivitas wilayah ditetapkan untuk industry	1. Peningkatan Realisasi dan Persebaran Investasi 2. mendorong investasi yang ramah lingkungan dan penerapan teknologi energi terbarukan 3. Transformasi ekonomi berkelanjutan	1. Penguatan regulasi kebijakan dan efektivitas strategi yang diterapkan 2. Pengembangan rencana investasi jangka panjang berdasarkan perubahan dinamika pasar 3. Pengembangan pusat inovasi dan riset di bidang teknologi informasi untuk mendukung investasi jangka panjang

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					Penguatan Inovasi Layanan dan Reformasi Birokrasi		
		Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro	1. Mendorong tim pemantau untuk memataui harga secara berkala. 2. Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan. 3. Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain. 4. Melakukan koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi terkini guna	1. Memperkuat tim pemantau untuk memataui harga secara berkala. 2. Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan. 3. Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain. 4. Memperkuat koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi terkini guna	Memperkuat tim pemantau untuk memataui harga secara berkala. Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan. Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain. Memperkuat koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi terkini guna	1. Memaksimalkan tim pemantau untuk memataui harga secara berkala. 2. Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan. 3. Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain. 4. Memaksimalkan koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi	1. Memaksimalkan tim pemantau untuk memataui harga secara berkala. 2. Memastikan rantai pasok dan distribusi barang dari produsen ke konsumen berjalan lancar tanpa hambatan. 3. Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain. 4. Memaksimalkan koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			menyusun kebijakan. 5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan birokrasi 6. Mendorong Kemudahan dan kecepatan proses perizinan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha 7. Mendorong Kawasan transmigrasi dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	menyusun kebijakan. 5. Fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dan keunggulan komparatif di daerah. 6. Investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja daerah 7. Mendorong adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor 8. Mendorong masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal.	menyusun kebijakan. Memperluas Investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja daerah Memperkuat adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor Memperluas Jangkauan masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal. Memperluas akses permodalan, pelatihan manajemen, dan pendampingan	terkini guna menyusun kebijakan. 5. Memperkuat Investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja daerah 6. Memperkuat adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor 7. Memperluas Jangkauan masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal. 8. Memperluas akses permodalan, pelatihan manajemen, dan	informasi inflasi terkini guna menyusun kebijakan. 5. Memaksimalkan Investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja daerah 6. Memaksimalkan adopsi teknologi dan inovasi di berbagai sektor 7. Memaksimalkan Jangkauan masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal. 8. Memaksimalkan akses

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
				9. Memberikan akses permodalan, pelatihan manajemen, dan pendampingan pemasara bagi UMKM 10. Penetapan Kawasan Transmigrasi 11. Pengembangan Skema Transmigrasi yang Inovatif dengan menciptakan skema transmigrasi yang lebih fleksibel 12. Menjaga cadangan pangan yang memadai melalui Bulog daerah atau lembaga lain 13. Melakukan koordinasi untuk mendapatkan informasi inflasi terkini guna menyusun kebijakan.	pemasaran bagi UMKM Pembangunan Kawasan Transmigrasi Memperluas Pengembangan Skema Transmigrasi yang Inovatif dengan menciptakan skema	pendampingan pemasaran bagi UMKM 9. Pengembangan Kawasan Transmigrasi 10. Memperluas Pengembangan Skema Transmigrasi yang Inovatif dengan menciptakan skema	permodalan, pelatihan manajemen, dan pendampingan pemasaran bagi UMKM 9. Memaksimalkan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 10. Memperluas Pengembangan Skema Transmigrasi yang Inovatif dengan menciptakan skema

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
		Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	- Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasaranan yang memadai dan guru yang kompeten. - Menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional. - Memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. - Memastikan seluruh masyarakat,	- Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasaranan yang memadai dan guru yang kompeten. - Menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional. - Memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. - Memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok	- Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasaranan yang memadai dan guru yang kompeten. - Memperluas pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional. - Memperluas beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. - Memastikan seluruh masyarakat,	- Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasaranan yang memadai dan guru yang kompeten. - Memperluas pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional. - Memperluas beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. - Memastikan seluruh	- Memastikan akses universal terhadap pendidikan berkualitas yaitu fasilitas sarana prasaranan yang memadai dan guru yang kompeten. - Memaksimalkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional. - Memperluas beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			terutama kelompok miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 5. Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya. 6. Peningkatan akses terhadap sanitasi layak dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani pengeluaran keluarga miskin. 7. Mendorong pelatihan kewirausahaan, akses permodalan,	miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 5. Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya. 6. Peningkatan akses terhadap sanitasi layak dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani pengeluaran keluarga miskin. 7. Memberikan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, pendampingan bisnis, dan fasilitas	terutama kelompok miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 5. Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya. 6. Memperluas akses terhadap sanitasi layak dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani pengeluaran keluarga miskin. 7. Memperluas pelatihan kewirausahaan, akses permodalan,	masyarakat, terutama kelompok miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 5. Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya. 6. Memperluas akses terhadap sanitasi layak dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani	anak-anak dari keluarga miskin. 4. Memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok miskin, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. 5. Program intervensi gizi, terutama untuk ibu hamil dan balita, guna mencegah stunting dan masalah gizi lainnya. 6. Memperkuat akses terhadap sanitasi layak

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			pendampingan bisnis, dan fasilitas pemasaran bagi UMKM. 8. Mendorong Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan) sebagai investasi pada SDM keluarga miskin. 9. Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya	pemasaran bagi UMKM. 8. Mendorong Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan) sebagai investasi pada SDM keluarga miskin. 9. Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya meningkatkan produktivitas. 10. Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu	pendampingan bisnis, dan fasilitas pemasaran bagi UMKM. 8. Memperluas Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan) sebagai investasi pada SDM keluarga miskin. 9. Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya	pengeluaran keluarga miskin. 7. Memperluas pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, pendampingan bisnis, dan fasilitas pemasaran bagi UMKM. 8. Memperkuat Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan)	dan air bersih untuk mencegah penyakit yang seringkali membebani pengeluaran keluarga miskin. 7. Meningkatkan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, pendampingan bisnis, dan fasilitas pemasaran bagi UMKM. 8. Meningkatkan Bantuan Sosial Bersyarat seperti program yang memberikan bantuan tunai dengan syarat

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			meningkatkan produktivitas. 10. Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu bekerja atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi. 11. Mendorong kepesertaan dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko. 12. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam	bekerja atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi. 11. Mendorong kepesertaan dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko. 12. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. 13. Melatih kemampuan non-teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan 14. Mengembangkan pusat informasi yang	meningkatkan produktivitas. 10. Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu bekerja atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi. 11. Mendorong kepesertaan dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko. 12. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam	sebagai investasi pada SDM keluarga miskin. 9. Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya meningkatkan produktivitas. 10. Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu bekerja atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi. 11. Mendorong kepesertaan	tertentu (misalnya, anak harus sekolah, ibu hamil harus memeriksakan kesehatan) sebagai investasi pada SDM keluarga miskin. 9. Memastikan masyarakat miskin memiliki akses yang adil terhadap lahan, modal, dan teknologi sebagai upaya meningkatkan produktivitas. 10. Menyediakan bantuan sosial bagi kelompok rentan yang tidak mampu bekerja

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			menyerap tenaga kerja. 13. Melatih kemampuan non-teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan 14. Mengembangkan pusat informasi yang menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. 15. Mengadakan bursa kerja dan pameran karir 16. Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru. 17. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis	menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. 15. Mengadakan bursa kerja dan pameran karir 16. Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru. 17. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis 18. Mempermudah akses ke modal usaha 19. Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang. 20. Adanya regulasi yang melindungi hak-hak	menyerap tenaga kerja. 13. Melatih kemampuan non-teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan 14. Mengembangkan pusat informasi yang menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. 15. Mengadakan bursa kerja dan pameran karir 16. Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru.	dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko. 12. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. 13. Melatih kemampuan non-teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan	atau yang terkena dampak bencana/krisis ekonomi. 11. Mendorong kepesertaan dalam program asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan perlindungan finansial saat terjadi risiko. 12. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			18. Mempermudah akses ke modal usaha 19. Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang. 20. Adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.	pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.	17. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis 18. Mempermudah akses ke modal usaha 19. Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang. 20. Adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.	14. Mengembangkan pusat informasi yang menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. 15. Mengadakan bursa kerja dan pameran karir 16. Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru. 17. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis 18. Mempermudah akses ke modal usaha	13. Melatih kemampuan non-teknis dan adaptabilitas yang sangat dibutuhkan 14. Mengembangkan pusat informasi yang menyediakan data akurat tentang lowongan kerja, tren pasar kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. 15. Mengadakan bursa kerja dan pameran karir 16. Memberikan bimbingan karir bagi pencari kerja, terutama lulusan baru.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
						19. Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang. 20. Adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.	17. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan bisnis 18. Mempermudah akses ke modal usaha 19. Menyediakan fasilitas inkubator bisnis untuk membantu startup dan UMKM berkembang. 20. Adanya regulasi yang melindungi hak-hak pekerja namun tidak menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
		Meningkatkan Produktivitas	1. Mendorong pemanfaatan	1. Mendorong pemanfaatan media	1. Memperkuat pemanfaatan	1. Memperkuat pemanfaatan	1. Mengoptimalkan pemanfaatan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
		UMKM dan BUMD	media sosial, e-commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk. 2. Mendorong Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan. 3. Mendorong pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik.	sosial, e-commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk. 2. Mendorong Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan. 3. Mendorong pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. 4. Memperluas	media sosial, e-commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk. 2. Memperkuat Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan. 3. Memaksimalkan pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku pelanggan, dan	media sosial, e-commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk. 2. Memperkuat Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan. 3. Memaksimalkan pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku pelanggan, dan	media sosial, e-commerce, dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar, promosi, dan penjualan produk. 2. Memaksimalkan Penggunaan perangkat lunak akuntansi digital untuk pengelolaan keuangan. 3. Memaksimalkan pemanfaatan data analisis dari platform digital untuk mengukur efektivitas strategi, memahami perilaku

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			4. Memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM. 5. Mendorong pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 6. Menyediakan skema pembiayaan yang mudah diakses dan dengan bunga terjangkau. 7. Melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan	kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM. 5. Mendorong pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 6. Memperluas penyediaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan dengan bunga terjangkau. 7. Memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik untuk UMKM. 8. Melanjutkan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan	keputusan bisnis yang lebih baik. 4. Memperluas pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM. 5. Memperkuat pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 6. Memperluas Penyediaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan dengan bunga terjangkau.	membuat keputusan bisnis yang lebih baik. 4. Memaksimalkan pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM. 5. Memperkuat pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 6. Memperkuat Penyediaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan dengan	pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. 4. Memaksimalkan pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, literasi digital, dan keterampilan teknis yang relevan untuk UMKM. 5. Mengoptimalkan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 6. Mengoptimalkan skema pembiayaan yang mudah

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. 8. Mendorong strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. 9. Mendorong kemitraan dengan universitas, sektor industri, BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan kewirausahaan dan inovasi. 10. Menyediakan infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas	baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. 9. Memperkuat strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. 10. Memperluas kemitraan dengan universitas, sektor industri, BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan kewirausahaan dan inovasi. 11. Memperkuat infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas digital, untuk membantu UMKM meningkatkan	7. Mengoptimalkan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. 8. Memperkuat strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. 9. Memperluas kemitraan dengan universitas, sektor industri, BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan	bunga terjangkau. 7. Memperkuat riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. 8. Mengoptimalkan strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. 9. Memaksimalkan kemitraan dengan universitas, sektor industri,	diakses dan dengan bunga terjangkau. 7. Mengoptimalkan strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. 8. Memaksimalkan kemitraan dengan universitas, sektor industri, BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan kewirausahaan dan inovasi. 9. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas digital, untuk

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			digital, untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. 11.Melaksanakan deregulasi dan pengurangan birokrasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi UMKM. 12.Mendorong BUMD untuk fokus pada produk atau layanan unggulan. 13.Memperhatikan kompensasi karyawan yang sesuai dengan standar dan kinerja.	efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. 12.Memperkuat BUMD untuk fokus pada produk atau layanan unggulan. 13.Memperhatikan kompensasi karyawan yang sesuai dengan standar dan kinerja. 14.Mengikutsertakan tenaga operasional dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat menunjang kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan BUMD. 15.BUMD dapat menjadi pusat pertumbuhan UMKM lokal melalui fasilitasi pembiayaan,	kewirausahaan dan inovasi. 10.Memperluas infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas digital, untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. 11.Melaksanakan deregulasi dan pengurangan birokrasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi UMKM. 12.Mendorong BUMD untuk fokus pada	BUMN/BUMD, dan pemerintah untuk pertumbuhan kewirausahaan dan inovasi. 10.Memperluas infrastruktur yang memadai, termasuk konektivitas digital, untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. 11.Melakukan evaluasi menyeluruh dan Identifikasi hal- hal yang tidak selaras dengan kebutuhan pasar	membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. 10.Melaksanakan deregulasi dan pengurangan birokrasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi UMKM. 11.Melakukan evaluasi menyeluruh dan Identifikasi hal- hal yang tidak selaras dengan kebutuhan pasar atau tidak memberikan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			14. Mengikutsertakan tenaga operasional dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat menunjang kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan BUMD. 15. BUMD dapat menjadi pusat pertumbuhan UMKM lokal melalui fasilitasi pembiayaan, pelatihan, dan integrasi dalam rantai pasok BUMD. 16. Mendukung kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki jaringan lebih luas atau	pelatihan, dan integrasi dalam rantai pasok BUMD. 16. Memaksimalkan kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki jaringan lebih luas atau keahlian yang dapat meningkatkan daya saing BUMD. 17. Optimalisasi potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah.	produk atau layanan unggulan. 13. Memperhatikan kompensasi karyawan yang sesuai dengan standar dan kinerja. 14. Mengikutsertakan tenaga operasional dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat menunjang kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan BUMD.	atau tidak memberikan kontribusi nyata, lalu lakukan revitalisasi (perbaikan). 12. Memperkuat BUMD untuk fokus pada produk atau layanan unggulan. 13. Memperhatikan kompensasi karyawan yang sesuai dengan standar dan kinerja.	kontribusi nyata, lalu lakukan revitalisasi (perbaikan). 12. Megoptimalkan BUMD untuk fokus pada produk atau layanan unggulan.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			keahlian yang dapat meningkatkan daya saing BUMD. 17. Optimalisasi potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah.				
		Meningkatkan Perkembangan Desa (Tiyuh)	1. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh. 2. Mendorong pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.	1. Memperluas pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh. 2. Memperkuat pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.	1. Memperluas pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh. 2. Memperluas pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.	1. Mengoptimalkan pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh. 2. Memaksimalkan pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.	1. Mengoptimalkan pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi Tiyuh. 2. Memaksimalkan pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			3. Memberikan edukasi tentang gaya hidup sehat, sanitasi, dan pentingnya pencegahan penyakit dalam upaya menciptakan masyarakat tiyuh yang lebih produktif. 4. Melakukan pemetaan potensi tiyuh dan mengembangkan produk unggulan tiyuh yang memiliki nilai jual tinggi dan daya saing. 5. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil,	3. Memberikan pelatihan dasar penggunaan media sosial, dan platform digital dalam mempromosikan produk Tiyuh, mengakses informasi, atau bahkan memasarkan potensi wisata Tiyuh. 4. Memperkuat edukasi tentang gaya hidup sehat, sanitasi, dan pentingnya pencegahan penyakit dalam upaya menciptakan masyarakat tiyuh yang lebih produktif. 5. Fasilitasi akses desa dan UMKM lokal terhadap sumber permodalan, baik dari perbankan, operasi, maupun	3. Memperluas pelatihan dasar penggunaan media sosial, dan platform digital dalam mempromosikan produk Tiyuh, mengakses informasi, atau bahkan memasarkan potensi wisata Tiyuh. 4. Mengoptimalkan edukasi tentang gaya hidup sehat, sanitasi, dan pentingnya pencegahan penyakit dalam upaya menciptakan masyarakat tiyuh yang lebih produktif.	3. Memperkuat pelatihan dasar penggunaan media sosial, dan platform digital dalam mempromosikan produk Tiyuh, mengakses informasi, atau bahkan memasarkan potensi wisata Tiyuh. 4. Mengoptimalkan edukasi tentang gaya hidup sehat, sanitasi, dan pentingnya pencegahan penyakit dalam upaya menciptakan masyarakat tiyuh yang lebih produktif.	3. Memaksimalkan pelatihan dasar penggunaan media sosial, dan platform digital dalam mempromosikan produk Tiyuh, mengakses informasi, atau bahkan memasarkan potensi wisata Tiyuh. 4. Memaksimalkan dukungan modal, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di tiyuh, serta

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			dan Menengah (UMKM) yang ada di tiyuh, serta mendorong pembentukan kelompok usaha bersama. 6. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasokan air bersih, listrik, dan sanitasi di tiyuh harus memadai, hal ini untuk mobilitas barang, jasa, dan masyarakat. 7. Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh.	program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau dana desa. 6. Mendorong pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasokan air bersih, listrik, dan sanitasi di tiyuh 7. Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh. 8. Membangun atau memperbaiki fasilitas penunjang kegiatan ekonomi tiyuh. 9. Memberikan edukasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan,	5. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di tiyuh, serta mendorong pembentukan kelompok usaha bersama. 6. Memperluas akses desa dan UMKM lokal terhadap sumber permodalan, baik dari perbankan, operasi, maupun program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau dana desa.	5. Memaksimalkan dukungan modal, pelatihan manajemen usaha, dan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di tiyuh, serta mendorong pembentukan kelompok usaha bersama. 6. Memperluas akses desa dan UMKM lokal terhadap sumber permodalan, baik dari perbankan, operasi, maupun program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau dana desa.	mendorong pembentukan kelompok usaha bersama. 5. Memperluas akses desa dan UMKM lokal terhadap sumber permodalan, baik dari perbankan, operasi, maupun program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau dana desa. 6. Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh, 7. Memaksimalkan pembangunan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			8. Membangun fasilitas penunjang kegiatan ekonomi tiyuh. 9. Memberikan edukasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air. 10. Memberikan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik.	pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air. 10. Mempromosikan praktik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, dan penggunaan pupuk alami (organik) untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan lingkungan. 11. Memperkuat pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik.	7. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasokan air bersih, listrik, dan sanitasi di tiyuh harus memadai, hal ini untuk mobilitas barang, jasa, dan masyarakat. 8. Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh. 9. Pengembangan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi tiyuh. 10. Memperkuat edukasi dan melibatkan	Rakyat (KUR) atau dana desa. 7. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasokan air bersih, listrik, dan sanitasi di tiyuh harus memadai, hal ini untuk mobilitas barang, jasa, dan masyarakat. 8. Memperluas jangkauan internet di tiyuh, baik melalui jaringan seluler maupun program internet tiyuh. 9. Mengembangkan fasilitas penunjang	fasilitas penunjang kegiatan ekonomi tiyuh. 8. Mengoptimalkan edukasi dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air. 9. Memperkuat promosi praktik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, dan penggunaan pupuk alami (organik) untuk menjaga

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			11. Memberikan dukungan dalam pembentukan dan pengembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi di tiyuh. 12. Mendorong kegiatan seni dan budaya yang melibatkan masyarakat. 13. Mempromosikan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi antarwarga.	12. Memperkuat dukungan dalam pembentukan dan pengembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi di tiyuh. 13. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Tiyuh sebagai identitas dan daya tarik tiyuh. 14. Memperkuat promosi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi antar warga.	masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air. 11. Memperluas Promosi praktik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, dan penggunaan pupuk alami (organik) untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ingkungan. 12. Memperkuat pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola	kegiatan ekonomi tiyuh. 10. Mengoptimalkan edukasi dan pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan sumber daya air. 11. Memperkuat promosi praktik pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi tanaman, dan penggunaan pupuk alami (organik) untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ingkungan.	kesuburan tanah dan keberlanjutan ingkungan. 10. Mengoptimalkan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik. 11. Memperkuat dukungan dalam pembentukan dan pengembangan BUM Desa sebagai motor

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik. 13. Memberikan dukungan dalam pembentukan dan pengembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi di tiyuh. 14. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Tiyuh sebagai identitas dan daya tarik tiyuh. 15. Mendorong kegiatan seni dan budaya yang melibatkan masyarakat.	12. Mengoptimalkan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan publik. 13. Memperkuat dukungan dalam pengembangan BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi di tiyuh. 14. Memperluas pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Tiyuh sebagai identitas	penggerak ekonomi di tiyuh. 12. Memaksimalkan Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Tiyuh sebagai identitas dan daya tarik tiyuh. 13. Mengotimalkan kegiatan seni dan budaya yang melibatkan masyarakat.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					16. Memperkuat promosi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi antarwarga	dan daya tarik tiyuh.	
		Meningkatkan Standar Kehidupan Layak Masyarakat	1. Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau 2. Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran 3. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. 4. Mengembangkan program pendidikan vokasi yang relevan	1. Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau 2. Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran 3. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. 4. Mengembangkan program pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan	1. Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau 2. Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran 3. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. 4. Mengembangkan program pendidikan vokasi	1. Memastikan akses 1 pendidikan yang mudah dan terjangkau 2. Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran 3. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. 4. Mengembangkan program pendidikan vokasi	. Memastikan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau 2. Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran 3. Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya. 4. Mengembangkan program pendidikan vokasi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional. 5. Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital. 6. Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit. 7. Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional 8. Melaksanakan peningkatan gizi, terutama untuk ibu hamil dan anak- anak balita, serta	pasar kerja lokal dan nasional. 5. Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital. 6. Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit. 7. Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional 8. Melaksanakan peningkatan gizi, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak balita, serta berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.	yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional. 5. Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital. 6. Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit. 7. Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional 8. Melaksanakan peningkatan gizi, terutama untuk ibu hamil dan	yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional. 5. Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital. 6. Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit. 7. Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional 8. Melaksanakan peningkatan gizi,	yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional. 5. Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi digital. 6. Memperkuat fasilitas kesehatan dasar dan fokus pada preventif dan promotif untuk mengurangi angka penyakit. 7. Mendorong partisipasi dan memperluas cakupan program jaminan kesehatan nasional

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. 9. Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. 10. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 11. Memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.	9. Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. 10. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 11. Memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. 12. Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	anak-anak balita, serta berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. 9. Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. 10. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).	terutama untuk ibu hamil dan anak-anak balita, serta berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. 9. Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. 10. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan	8. Melaksanakan peningkatan gizi, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak balita, serta berikan edukasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. 9. Mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja. 10. Memberikan dukungan modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan akses teknologi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			12. Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 13. Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan. 14. Memberikan program pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan 15. Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi bencana alam serta	13. Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan. 14. Memberikan program pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan 15. Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi bencana alam serta dampak perubahan iklim. 16. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien. 17. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan	11. Memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. 12. Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 13. Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan. 14. Memberikan program pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan 15. Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur	Menengah (UMKM). 11. Memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. 12. Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 13. Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan. 14. Memberikan program pemberdayaan khusus bagi kelompok rentan	kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 11. Memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. 12. Menyediakan program perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 13. Menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok rentan dan miskin secara tepat sasaran, efektif, dan transparan. 14. Memberikan program pemberdayaan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			dampak perubahan iklim. 16.Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien. 17.Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 18.Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.	perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.	untuk menghadapi bencana alam serta dampak perubahan iklim. 16.Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien. 17.Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.	15.Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi bencana alam serta dampak perubahan iklim. 16.Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien. 17.Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Memastikan penegakan hukum	husus bagi kelompok rentan 15.Menyiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk menghadapi bencana alam serta dampak perubahan iklim. 16.Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efisien. 17.Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
						yang adil dan konsisten.	Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	Misi 3 : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Azaz, dan Kolaboratif						
	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi, Taat Asas, dan Kolaboratif	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	1. Memberikan pelatihan secara berkala kepada aparatur sipil negara (ASN) dan petugas layanan publik mengenai standar pelayanan, etika pelayanan, komunikasi efektif, manajemen keluhan, dan penggunaan teknologi terbaru. 2. Menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan internal yang kuat	1. Pelatihan bagi petugas untuk memiliki keterampilan khusus yang relevan dengan bidang layanannya 2. Memperkuat penanaman nilai- nilai integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan internal yang kuat serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran. 3. Memberikan apresiasi bagi petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi	1. Memberikan pelatihan secara berkala kepada aparatur sipil negara (ASN) dan petugas layanan publik mengenai standar pelayanan, etika pelayanan, komunikasi efektif, manajemen keluhan, dan penggunaan teknologi terbaru. 2. Memperkuat penanaman nilai- nilai integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan	1. Pelatihan bagi petugas untuk memiliki keterampilan khusus yang relevan dengan bidang layanannya 2. Mengoptimalkan penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan internal yang kuat serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran. 3. Memberikan apresiasi bagi	1. Memberikan pelatihan secara berkala kepada aparatur sipil negara (ASN) dan petugas layanan publik mengenai standar pelayanan, etika pelayanan, komunikasi efektif, manajemen keluhan, dan penggunaan teknologi terbaru. 2. Mengoptimalkan penanaman nilai-nilai

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran. 3. Memberikan apresiasi bagi petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan 4. Penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk pengajuan layanan, informasi, dan tracking status. 5. Mempergunakan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan, mengidentifikasi hambatan, dan memahami	peningkatan kualitas pelayanan 4. Memperluas penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk pengajuan layanan, informasi, dan tracking status. 5. Memperkuat penggunaan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan, mengidentifikasi hambatan, dan memahami kebutuhan masyarakat 6. Mengimplementasikan konsep e- government secara menyeluruh, mencakup semua	internal yang kuat serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran. 3. Memberikan apresiasi bagi petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan 4. Memperluas penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk pengajuan layanan, informasi, dan tracking status. 5. Memperkuat Penggunaan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan,	petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan 4. Memaksimalkan penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk pengajuan layanan, informasi, dan tracking status. 5. Menghubungkan berbagai sistem dan data antar instansi untuk mempermudah proses layanan, menghindari duplikasi data, dan mempercepat alur kerja	integritas, kejujuran, dan Membangun sistem pengawasan internal yang kuat serta berikan sanksi tegas bagi pelanggaran. 3. Memberikan apresiasi bagi petugas yang berkinerja baik untuk memotivasi peningkatan kualitas pelayanan 4. Memaksimalkan Penggunaan aplikasi dan portal online yang intuitif dan mudah digunakan untuk

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			kebutuhan masyarakat 6. Mendorong Implementasi konsep e- government secara menyeluruh, mencakup semua aspek layanan publik dari hulu ke hilir, 7. Mengkaji ulang dan Menyederhanakan peraturan serta prosedur yang berbelit-belit atau tumpang tindih 8. Tersedianya SOP layanan yang mudah dipahami, dan dapat diakses oleh public 9. menyediakan berbagai saluran pengaduan yang	aspek layanan publik dari hulu ke hilir, 7. Mengkaji ulang dan Menyederhanakan peraturan serta prosedur yang berbelit-belit atau tumpang tindih 8. Tersedianya SOP layanan yang mudah dipahami, dan dapat diakses oleh public 9. Terus mengembangkan atau memperkuat PTSP (Mall Pelayanan Publik) untuk berbagai jenis layanan 10. menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 11. Melakukan survei kepuasan	mengidentifikasi hambatan, dan memahami kebutuhan masyarakat 6. Mengimplementasi kan konsep e- government secara menyeluruh, mencakup semua aspek layanan publik dari hulu ke hilir, 7. Mengkaji ulang dan Menyederhanakan peraturan serta prosedur yang berbelit-belit atau tumpang tindih 8. Tersedianya SOP layanan yang mudah, transparan, dan dapat diakses oleh public	6. Mengotimalkan penggunaan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan, mengidentifikasi hambatan, dan memahami kebutuhan masyarakat 7. Memperluas implementasi konsep e- government secara menyeluruh, mencakup semua aspek layanan publik dari hulu ke hilir, 8. Terus mengembangkan atau memperkuat PTSP (Mall Pelayanan Publik)	pengajuan layanan, informasi, dan tracking status. 5. Memaksimalkan keterhubungan berbagai sistem dan data antar instansi untuk mempermudah proses layanan, menghindari duplikasi data, dan mempercepat alur kerja 6. Mengoptimalkan penggunaan data dari layanan digital untuk menganalisis pola layanan, mengidentifikasi hambatan, dan memahami

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			mudah diakses dan responsive 10. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala 11. Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah disabilitas dan lansia 12. Menjaga keamanan area pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh	masyarakat secara berkala 12. Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah disabilitas dan lansia 13. Menjaga keamanan area pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh	9. Terus mengembangkan atau memperkuat PTSP (Mall Pelayanan Publik) untuk berbagai jenis layanan 10. Memastikan semua informasi terkait layanan mudah diakses melalui berbagai media 11. menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 12. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala 13. Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah	untuk berbagai jenis layanan 9. Memastikan semua informasi terkait layanan mudah diakses melalui berbagai media 10. menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 11. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala 12. Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah disabilitas dan lansia 13. Menjaga keamanan area	kebutuhan masyarakat 7. Mengoptimalkan Implementasi konsep e-government secara menyeluruh, mencakup semua aspek layanan publik dari hulu ke hilir, 8. Terus mengembangkan atau memperkuat PTSP (Mall Pelayanan Publik) untuk berbagai jenis layanan 9. Memastikan semua informasi terkait layanan mudah diakses

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					disabilitas dan lansia 14. Menjaga keamanan area pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh	pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh	melalui berbagai media 10. menyediakan berbagai saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 11. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala 12. Menyediakan ruang tunggu layanan yang nyaman, bersih, serta ramah disabilitas dan lansia 13. Menjaga keamanan area pelayanan dan pastikan kebersihan lingkungan secara menyeluruh

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
		Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	- Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah. - Mendorong keterbukaan rapat-rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public - Mendorong pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time - Memfasilitasi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat - Menyelenggarakan forum atau	- Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah. - Mendorong keterbukaan rapat-rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public - Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time - memfasilitasi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat - Menyelenggarakan forum atau musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat,	- Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah. - Mendorong keterbukaan rapat-rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public - Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time - memfasilitasi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat - Menyelenggarakan forum atau musyawarah yang	- Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah. - Mendorong keterbukaan rapat-rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public - Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time - memfasilitasi interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat	- Memastikan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi pemerintah daerah. - Mendorong keterbukaan rapat-rapat penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan public - Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan real-time - memfasilitasi interaksi dua arah antara

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan, 6. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 7. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan 8. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam berpartisipasi dan mengawasi kinerja pemerintah daerah	termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan, 6. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 7. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan 8. Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran 9. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh aparatur pemerintah daerah mengenai manajemen keuangan publik, pengadaan barang	melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan, 6. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 7. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan 8. Meningkatkan kapasitas dan independensi Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal 9. Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam	5. Menyelenggarakan forum atau musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan, 6. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 7. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan 8. Meningkatkan kapasitas dan independensi Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal	pemerintah dan masyarakat 5. Menyelenggarakan forum atau musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses perencanaan, 6. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsive 7. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan 8. Meningkatkan kapasitas dan independensi Inspektorat

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			9. Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran 10. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh aparatur pemerintah daerah mengenai manajemen keuangan publik, pengadaan barang dan jasa, etika pemerintahan, dan regulasi terkait akuntabilitas 11. Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan	dan jasa, etika pemerintahan, dan regulasi terkait akuntabilitas 10. Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi. 11. Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan indikator yang dapat diverifikasi. 12. Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan	fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran 10. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh aparatur pemerintah daerah mengenai manajemen keuangan publik, pengadaan barang dan jasa, etika pemerintahan, dan regulasi terkait akuntabilitas 11. Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi.	9. Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran 10. Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi. 11. Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan	Daerah sebagai pengawas internal 9. Dukung peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran 10. Memperkuat penegakan kode etik bagi ASN dan memberikan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi. 11. Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			transparan bagi pelanggaran disiplin atau tindak korupsi. 12. Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan indikator yang dapat diverifikasi. 13. Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu. 14. Menerapkan sistem pengadaan barang	keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu. 13. Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mengurangi potensi praktik KKN dan meningkatkan efisiensi. 14. Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit eksternal yang independen	12. Menerapkan sistem pelaporan kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan indikator yang dapat diverifikasi. 13. Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu. 14. Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mengurangi potensi praktik KKN dan	indikator yang dapat diverifikasi. 12. Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu. 13. Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mengurangi potensi praktik KKN dan meningkatkan efisiensi. 14. Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit	setiap unit kerja dan individu, dengan target yang spesifik dan indikator yang dapat diverifikasi. 12. Menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual dan memastikan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, akurat, dan tepat waktu. 13. Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk mengurangi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			dan jasa secara elektronik untuk mengurangi potensi praktik KKN dan meningkatkan efisiensi. 15. Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit eksternal yang independen		meningkatkan efisiensi. 15. Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit eksternal yang independen	eksternal yang independen	potensi praktik KKN dan meningkatkan efisiensi. 14. Memastikan laporan keuangan diaudit oleh lembaga audit eksternal yang independen
Misi 4 “Membangun Kehidupan Masyarakat yang aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya”							
	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Harmonis, Keadilan dan Berbudaya	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Menggalakkan kembali kegiatan Siskamling 2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum	1. Menggalakkan kembali kegiatan Siskamling 2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum	1. Menggalakkan kembali kegiatan Siskamling 2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta konsekuensi dari	1. Mengoptimalkan kegiatan Siskamling 2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta konsekuensi dari	1. Mengoptimalkan kegiatan Siskamling 2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan norma hukum kepada masyarakat, serta

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			3. Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini 5. Mendorong terbangunnya koordinasi yang erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh	3. Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini 5. Mengajak pihak keamanan untuk patroli rutin, sambang warga, di titik-titik rawan kejahatan 6. Membangun koordinasi yang erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan,	pelanggaran hukum 3. Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini 5. Mengajak pihak keamanan untuk patroli rutin, sambang warga, di titik-titik rawan kejahatan 6. Meningkatkan koordinasi yang	pelanggaran hukum 3. Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini 5. Mengajak pihak keamanan untuk patroli rutin, sambang warga, di titik-titik rawan kejahatan	konsekuensi dari pelanggaran hukum 3. Mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kejadian yang mencurigakan atau tindak kejahatan kepada aparat berwenang 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini 5. Mengoptimalkan koordinasi yang erat antara Polri,

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Kamtibmas 6. Mengatasi akar masalah kejahatan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial 7. Melakukan penataan kota dan lingkungan yang aman 8. Mendorong Pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah (Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas 9. Mengembangkan sistem deteksi dini untuk	pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Kamtibmas 7. Mengatasi akar masalah kejahatan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial 8. Melakukan penataan kota dan lingkungan yang aman 9. Pemerintah daerah membuat peraturan daerah (Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas 10. Mengembangkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi	erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Kamtibmas 7. Mengatasi akar masalah kejahatan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial 8. Melakukan penataan kota dan lingkungan yang aman 9. Memperkuat peraturan daerah	6. Mengoptimalkan koordinasi yang erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Kamtibmas 7. Memperkuat peraturan daerah (Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas 8. Meningkatkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi konflik	TNI, Pemerintah Daerah (melalui Satpol PP), kejaksaan, pengadilan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan Kamtibmas 6. mengoptimalkan peraturan daerah (Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas 7. Mengoptimalkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi konflik

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			mengidentifikasi potensi konflik sosial berdasarkan indikator-indikator tertentu 10. Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat.	potensi konflik sosial berdasarkan indikator-indikator tertentu 11. Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat.	(Perda) yang mendukung terciptanya Kamtibmas 10. Meningkatkan sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi konflik sosial berdasarkan indikator-indikator tertentu 11. Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat.	sosial berdasarkan indikator-indikator tertentu 9. Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat.	sosial berdasarkan indikator-indikator tertentu 8. Mendorong penyelesaian masalah melalui dialog, musyawarah, dan mediasi, terutama dalam konflik antar kelompok masyarakat.
		Meningkat Kebudayaan di Masyarakat	1. Memastikan kebijakan di sektor lain selaras dan mendukung tujuan	1. Memastikan kebijakan di sektor lain selaras dan mendukung tujuan	1. Memastikan kebijakan di sektor lain selaras dan mendukung	1. Melakukan Revisi peraturan daerah terkait kebudayaan agar	1. Melakukan Revisi peraturan daerah terkait kebudayaan agar

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			pembangunan kebudayaan 2. Mengkaji undang-undang serta peraturan Daerah terkait kebudayaan 3. Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif 4. Melakukan pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi sistematis terhadap seluruh warisan budaya, baik benda maupun tak benda 5. Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal	pembangunan kebudayaan 2. Mengkaji undang-undang serta peraturan daerah terkait kebudayaan 3. Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif 4. Melakukan pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi sistematis terhadap seluruh warisan budaya, baik benda maupun tak benda 5. Mengadakan pelatihan dan magang untuk generasi muda agar	tujuan pembangunan kebudayaan 2. Mendorong Revisi peraturan Daerah terkait kebudayaan agar lebih relevan dengan tantangan 3. Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif 4. Melakukan pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi sistematis terhadap seluruh warisan budaya,	lebih relevan dengan tantangan 2. Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif 3. Melakukan upaya konservasi dan restorasi terhadap situs- situs bersejarah, bangunan cagar budaya 4. Mengadakan pelatihan dan magang untuk generasi muda agar dapat mempelajari dan	lebih relevan dengan tantangan 2. Menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana kebudayaan, program, dan proyek agar transparan, akuntabel, dan partisipatif 3. Melakukan upaya konservasi dan restorasi terhadap situs- situs bersejarah, bangunan cagar budaya 4. Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama warisan budaya

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			sebagai penjaga utama warisan budaya 6. Menyediakan ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi. 7. Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran karya- karya kebudayaan dan produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional	dapat mempelajari dan mewarisi keterampilan tradisional 6. Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama warisan budaya 7. Menyediakan ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi. 8. Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran karya- karya kebudayaan dan	baik benda maupun tak benda 5. Melakukan upaya konservasi dan restorasi terhadap situs-situs bersejarah, bangunan cagar budaya 6. Mengadakan pelatihan dan magang untuk generasi muda agar dapat mempelajari dan mewarisi keterampilan tradisional 7. Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama warisan budaya	mewarisi keterampilan tradisional 5. Memberdayakan lembaga adat dan komunitas lokal sebagai penjaga utama warisan budaya 6. Memelihara ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi. 7. Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan	5. Memelihara ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi. 6. Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran karya- karya kebudayaan dan produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			8. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif, 9. Mengembangkan program-program pendidikan kebudayaan melalui sanggar, komunitas, perpustakaan, museum, dan media massa 10. Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan 11. Mendukung adanya penelitian ilmiah di	produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional 9. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif, 10. Mengadakan festival budaya, pameran seni, pertunjukan, dan kampanye promosi yang efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya 11. Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan	8. Memelihara ruang-ruang publik, pusat seni, galeri, museum, dan sanggar sebagai wadah bagi seniman dan masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berinteraksi. 9. Membangun ekosistem yang mendukung produksi, distribusi, dan pemasaran karya- karya kebudayaan dan produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional 10. Melakukan pelatihan dan	pemasaran karya-karya kebudayaan dan produk ekonomi kreatif, baik secara lokal, dan nasional, atau internasional 8. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif, 9. Mengadakan festival budaya, pameran seni, pertunjukan, dan kampanye promosi yang efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya 10. Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis	7. Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif, 8. Mengembangkan program- program pendidikan kebudayaan melalui sanggar, komunitas, perpustakaan, museum, dan media massa 9. Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			bidang kebudayaan untuk menghasilkan pengetahuan baru 12. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan kebudayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan 13. Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, akademisi, komunitas (seniman, budayawan), swasta, dan media massa 14. Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas	12. Mendukung adanya penelitian ilmiah di bidang kebudayaan untuk menghasilkan pengetahuan baru 13. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan kebudayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan 14. Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, akademisi, komunitas (seniman, budayawan), swasta, dan media massa 15. Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas	pengembangan kapasitas bagi para pelaku industri kreatif, 11. Mengembangkan konten-konten edukatif berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan 12. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan kebudayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan 13. Membangun kemitraan	digital untuk mempermudah akses informasi dan pengetahuan tentang kebudayaan 11. Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas budaya di berbagai wilayah Kabupaten	10. Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas budaya di berbagai wilayah Kabupaten

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			budaya di berbagai wilayah Kabupaten	budaya di berbagai wilayah Kabupaten	strategis antara pemerintah, akademisi, komunitas (seniman, budayawan), swasta, dan media massa 14. Mendorong terbentuknya dan penguatan jaringan antar komunitas budaya di berbagai wilayah Kabupaten		
Misi Ke-5 “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur serta pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan”							
	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang merata dengan	Meningkatkan Infrastruktur Daerah	1. Melakukan survei dan analisis kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah secara detail,	1. Melakukan survei dan analisis kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah secara detail, berdasarkan	1. Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi	1. Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi	1. Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	memperhatikan keberlanjutan.		berdasarkan data demografi, potensi ekonomi, dan kondisi geografis, unruk prioritaskan pembangunan yang paling mendesak dan berdampak luas 2. Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan tata ruang daerah 3. Melakukan studi kelayakan yang mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) an dampak sosial 4. Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan	data demografi, potensi ekonomi, dan kondisi geografis, untuk prioritaskan pembangunan yang paling mendesak dan berdampak luas 2. Memastikan rencana pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan tata ruang daerah 3. Melakukan studi kelayakan yang mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) an dampak sosial 4. Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan nfrastruktur 5. Memanfaatkan potensi pinjaman daerah sebagai	dengan tata ruang daerah 2. Melakukan studi kelayakan yang mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) an dampak sosial 3. Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan nfrastruktur 4. Memanfaatkan potensi pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan, terutama untuk proyek-proyek produktif 5. Memaksimalkan penyerapan dana	dengan tata ruang daerah 2. Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan nfrastruktur 3. Memanfaatkan potensi pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan, terutama untuk proyek-proyek produktif 4. Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk	dengan tata ruang daerah 2. Mengalokasikan porsi APBD yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan nfrastruktur 3. Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah 4. Menjajaki potensi donasi atau hibah dari lembaga internasional,

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			pemeliharaan infrastruktur 5. Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah 6. Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di dinas terkait dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek infrastruktur. 7. Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien,	alternatif pembiayaan, terutama untuk proyek-proyek produktif 6. Memaksimalkan penyerapan dana transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah 7. Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di dinas terkait dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek infrastruktur.	transfer dari pemerintah pusat (DAK, Dana Alokasi Umum/DAU, dll.) yang dialokasikan untuk infrastruktur daerah 6. Menjajaki potensi donasi atau hibah dari lembaga internasional, organisasi nirlaba, untuk proyek-proyek spesifik, terutama di bidang sosial dan lingkungan. 7. Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di dinas terkait	infrastruktur daerah 5. Menjajaki potensi donasi atau hibah dari lembaga internasional, organisasi nirlaba, untuk proyek-proyek spesifik, terutama di bidang sosial dan lingkungan. 6. Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas 7. Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur 8. Memperkuat sistem pengawasan	organisasi nirlaba, untuk proyek-proyek spesifik, terutama di bidang sosial dan lingkungan. 5. Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas 6. Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur 7. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas,

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			cepat, dan berkualitas 8. Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur 9. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur. 10. Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil	8. Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas 9. Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur 10. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur. 11. Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil	dalam perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan pengelolaan proyek infrastruktur. 8. Mengadopsi teknologi konstruksi modern yang lebih efisien, cepat, dan berkualitas 9. Memanfaatkan teknologi digital dalam seluruh siklus proyek infrastruktur 10. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu,	internal dan eksternal untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur. 9. Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil 10. Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-	ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur. 8. Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil 9. Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			11. Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur. 12. Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek-proyek infrastruktur daerah 13. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya infrastruktur, cara memelihara, dan manfaatnya bagi perekonomian lokal	12. Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur. 13. Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek-proyek infrastruktur daerah 14. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya infrastruktur, cara memelihara, dan manfaatnya bagi perekonomian lokal 15. Merancang dan membangun	dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap proyek infrastruktur. 11. Melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan untuk mendapatkan masukan, mengidentifikasi kebutuhan riil 12. Membangun mekanisme mediasi dan resolusi konflik yang efektif untuk menangani isu-isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul	isu pembebasan lahan atau dampak sosial lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur. 11. Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek-proyek infrastruktur daerah 12. Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. 13. Prioritaskan pembangunan	lainnya yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur. 10. Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek-proyek infrastruktur daerah 11. Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. 12. Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			14. Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. 15. Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan 16. Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur.	infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. 16. Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan 17. Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur.	dari pembangunan infrastruktur. 13. Mendorong partisipasi perusahaan swasta lokal dalam proyek-proyek infrastruktur daerah 14. Merancang dan membangun infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam. 15. Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan 16. Tingkatkan ketersediaan infrastruktur digital (jaringan	infrastruktur yang ramah lingkungan 14. Tingkatkan ketersediaan infrastruktur digital (jaringan internet, fiber optic) untuk mendukung ekonomi dan konektivitas masyarakat. 15. Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur.	13. Tingkatkan ketersediaan infrastruktur digital (jaringan internet, fiber optic) untuk mendukung ekonomi dan konektivitas masyarakat. 14. Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					internet, fiber optic) untuk mendukung ekonomi dan konektivitas masyarakat. 17. Gunakan analisis data besar dan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan prediktif, pemeliharaan preventif, dan optimasi penggunaan infrastruktur.		
		Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Irigasi, Air Bersih dan Permukiman	1. Melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi jaringan irigasi yang ada (primer, sekunder, tersier) 2. Membangun Sistem Penyediaan Air	1. Melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi jaringan irigasi yang ada (primer, sekunder, tersier) 2. Melakukan perbaikan (rehabilitasi) pada	1. Melakukan perbaikan (rehabilitasi) pada jaringan yang rusak khususnya di area potensial 2. Integrasikan pompa air bertenaga surya	1. Melakukan perbaikan (rehabilitasi) pada jaringan yang rusak khususnya di area potensial 2. Integrasikan pompa air bertenaga surya	1. Integrasikan pompa air bertenaga surya atau mikrohidro untuk irigasi di daerah terpencil atau tanpa akses listrik

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada 3. Mendukung pembangunan SPAM berbasis masyarakat atau desa yang dikelola secara mandiri. 4. Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak. 5. Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan	jaringan yang rusak khususnya di area potensial 3. Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada 4. Mendukung pembangunan SPAM berbasis masyarakat atau desa yang dikelola secara mandiri. 5. Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak. 6. Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata	atau mikrohidro untuk irigasi di daerah terpencil atau tanpa akses listrik 3. Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada 4. Memperluas jangkauan jaringan perpipaan ke daerah-daerah yang belum terlayani 5. Mendukung pembangunan SPAM berbasis masyarakat atau desa yang dikelola secara mandiri.	atau mikrohidro untuk irigasi di daerah terpencil atau tanpa akses listrik 3. Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada 4. Memperluas jangkauan jaringan perpipaan ke daerah-daerah yang belum terlayani 5. Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak.	2. Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan rehabilitasi SPAM yang sudah ada 3. Memperluas jangkauan jaringan perpipaan ke daerah-daerah yang belum terlayani 4. Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak. 5. Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh 6. Melaksanakan program penataan kawasan kumuh secara terpadu 7. Identifikasi dan menyediakan lahan yang terjangkau untuk pembangunan permukiman layak huni 8. Mendorong P3A untuk menyusun dan menegakkan aturan lokal tentang pembagian air yang adil dan berkelanjutan 9. Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan	Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh 7. Melaksanakan program penataan kawasan kumuh secara terpadu 8. Identifikasi dan menyediakan lahan yang terjangkau untuk pembangunan permukiman layak huni 9. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada P3A dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi air irigasi secara mandiri dan bertanggung jawab	6. Sosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk penggunaan air bersih dan sanitasi yang layak. 7. Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh 8. Melaksanakan program penataan	sanitasi yang layak. 6. Melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh 7. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada P3A dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi air irigasi secara mandiri dan	(RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengendalikan pembangunan permukiman dan mencegah munculnya permukiman kumuh 6. Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama. 7. Melaksanakan pelatihan manajemen,

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama. 10. Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang 11. Melakukan penanaman kembali hutan di daerah hulu dan tangkapan air 12. Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air.	10. Mendorong P3A untuk menyusun dan menegakkan aturan lokal tentang pembagian air yang adil dan berkelanjutan 11. Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama. 12. Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang 13. Melakukan penanaman kembali	kawasan kumuh secara terpadu 9. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada P3A dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi air irigasi secara mandiri dan bertanggung jawab 10. Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama. 11. Melaksanakan pelatihan	bertanggung jawab 8. Mengaktifkan forum musyawarah antara petani, P3A, dan pemerintah untuk membahas permasalahan irigasi dan mencari solusi bersama. 9. Melaksanakan pelatihan manajemen, operasional, dan keuangan 10. Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah	operasional, dan keuangan 8. Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang 9. Melakukan penanaman kembali hutan di daerah hulu dan tangkapan air untuk menjaga ketersediaan air. 10. Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			13. Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih. 14. Mendorong pembentukan komite atau kelompok masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas air bersih di tingkat lokal 15. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses	hutan di daerah hulu dan tangkapan air 14. Membangun embung atau waduk berskala kecil di tingkat desa untuk menampung air hujan dan sumber air lainnya sebagai cadangan 15. Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air. 16. Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih. 17. Mendorong pembentukan komite atau kelompok	manajemen, operasional, dan keuangan 12. Melakukan pengawasan terhadap perizinan pembangunan permukiman untuk mencegah pelanggaran tata ruang 13. Membangun embung atau waduk berskala kecil di tingkat desa untuk menampung air hujan dan sumber air lainnya sebagai cadangan 14. Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat	pelanggaran tata ruang 11. Membangun embung atau waduk berskala kecil di tingkat desa untuk menampung air hujan dan sumber air lainnya sebagai cadangan 12. Menyediakan informasi prakiraan iklim dan curah hujan yang akurat untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air. 13. Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan	tanam dan penggunaan air. 11. Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih. 12. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman.

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			dan kualitas layanan permukiman.	masyarakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas air bersih di tingkat lokal 18. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman.	untuk membantu perencanaan tanam dan penggunaan air. 15. Melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan pengawasan proyek air bersih. 16. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman.	pengawasan proyek air bersih. 14. Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya peningkatan akses dan kualitas layanan permukiman.	

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meninjau ulang dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup agar lebih responsif terhadap isu-isu terkini, seperti perubahan iklim, polusi plastik, dan tata kelola sumber daya alam. 2. Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu 3. Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami 4. Melindungi daerah aliran sungai (DAS)	1. Meninjau ulang dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup agar lebih responsif terhadap isu-isu terkini, seperti perubahan iklim, polusi plastik, dan tata kelola sumber daya alam. 2. Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu 3. Memastikan penilaian dampak lingkungan yang ketat dan kepatuhan yang berkelanjutan	1. Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu 2. Mengoptimalkan sistem perizinan yang berbasis risiko untuk kegiatan usaha 3. Memastikan penilaian dampak lingkungan yang ketat dan kepatuhan yang berkelanjutan 4. Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami	1. Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu 2. Mengoptimalkan sistem perizinan yang berbasis risiko untuk kegiatan usaha 3. Memastikan penilaian dampak lingkungan yang ketat dan kepatuhan yang berkelanjutan 4. Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami	1. Menerapkan sanksi hukum yang berat dan tanpa pandang bulu bagi pelanggar lingkungan, termasuk korporasi dan individu 2. Mengoptimalkan sistem perizinan yang berbasis risiko untuk kegiatan usaha 3. Memastikan penilaian dampak lingkungan yang ketat dan kepatuhan yang berkelanjutan 4. Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			dan mengendalikan pencemaran air. 5. Mendorong praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air. 6. Mendorong industri untuk mengadopsi teknologi bersih dan praktik produksi yang lebih efisien 7. Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara massif 8. Mendorong operasional bank sampah 9. Memperketat pengawasan	4. Melindungi kawasan konservasi dan habitat alami 5. Melindungi daerah aliran sungai (DAS) dan mengendalikan pencemaran air. 6. Memperkuat praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air. 7. Mendorong industri untuk mengadopsi teknologi bersih dan praktik produksi yang lebih efisien 8. Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara massif	5. Melindungi daerah aliran sungai (DAS) dan mengendalikan pencemaran air. 6. Memperkuat praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air. 7. Mendorong industri untuk mengadopsi teknologi bersih dan praktik produksi yang lebih efisien 8. Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse,	5. Melindungi daerah aliran sungai (DAS) dan mengendalikan pencemaran air. 6. Optimalisasi praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air. 7. Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara massif 8. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah modern	5. Melindungi daerah aliran sungai (DAS) dan mengendalikan pencemaran air. 6. Optimalisasi praktik pertanian organik, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta menerapkan sistem irigasi yang efisien air. 7. Menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara massif 8. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah modern

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas kesehatan 10. Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui 11. Melakukan kampanye tentang isu-isu lingkungan, seperti bahaya sampah plastik, pentingnya konservasi, dan gaya hidup berkelanjutan, melalui berbagai media 12. Mendorong penggunaan energi terbarukan,	9. Mendorong operasional bank sampah 10. Memperketat pengawasan terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas Kesehatan 11. Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui 12. Melakukan kampanye tentang isu-isu lingkungan, seperti bahaya sampah plastik, pentingnya konservasi, dan gaya hidup berkelanjutan, melalui berbagai media 13. Meningkatkan pemahaman	Recycle) secara massif 9. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah modern 10. Memperkuat operasional bank sampah 11. Memperketat pengawasan terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas Kesehatan 12. Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui	9. Memperkuat operasional bank sampah 10. Memperketat pengawasan terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas Kesehatan 11. Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui 12. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan	9. Mengotimalkan operasional bank sampah 10. Memperketat pengawasan terhadap penanganan limbah B3 dari industri dan fasilitas Kesehatan 11. Mengawasi kualitas udara dan air secara berkala, serta melakukan intervensi jika standar baku mutu terlampaui 12. Membangun dan mengoptimalkan sistem pemantauan kualitas lingkungan

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
			teknologi pengolahan limbah, dan inovasi dalam efisiensi energi di berbagai sektor. 13. Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non- pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan program lingkungan.	masyarakat tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan pentingnya tindakan individu maupun kolektif. 14. Mendorong penggunaan energi terbarukan, teknologi pengolahan limbah, dan inovasi dalam efisiensi energi di berbagai sektor. 15. Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non- pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan program lingkungan.	13. Melakukan kampanye tentang isu-isu lingkungan, seperti bahaya sampah plastik, pentingnya konservasi, dan gaya hidup berkelanjutan, melalui berbagai media 14. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan pentingnya tindakan individu maupun kolektif. 15. Mendorong penggunaan energi terbarukan, teknologi	pentingnya tindakan individu maupun kolektif. 13. Membangun dan mengoptimalkan sistem pemantauan kualitas lingkungan dengan berbasis teknologi. 14. Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non- pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan	dengan berbasis teknologi. 13. Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non- pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan program lingkungan. 14. Mencari dan memanfaatkan bantuan teknis dan finansial dari negara atau lembaga donor

No	Arah Kebijakan	Program Kerja Bupati	Strategi Pembangunan				
			Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
				16. Mencari dan memanfaatkan bantuan teknis dan finansial dari negara atau lembaga donor untuk program lingkungan.	pengolahan limbah, dan inovasi dalam efisiensi energi di berbagai sektor. 16. Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan program lingkungan.	program lingkungan. 15. Mencari dan memanfaatkan bantuan teknis dan finansial dari negara atau lembaga donor untuk program lingkungan.	untuk program lingkungan.

1.1.3 capaian kinerja makro;

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 dan 2025

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,04	70,61	0.57
2	Angka Kemiskinan	7.22	6.72	-0.50
3	Angka Pengangguran	4.12	3.71	-0.41
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.55	5.15	0.60
5	Pendapatan Per kapita	52.21	55.87	3.66
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.297	0.239	-0.058

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang Barat

BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1 Urusan Kesehatan

- 1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

 - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - Pelayanan Kesehatan Balita;
 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
 - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
 - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.
 - Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis;
 - Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya tahan Tubuh Manusia (HIV).
- 1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	NILAI
		Indikator	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentasi Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentasi Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentasi Pelayanan Kesehatan Balita	100 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	NILAI
		Indikator	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan

Dari tabel di atas target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dari masing-masing indikator pada tahun 2025 adalah 100%.

1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET DAERAH 2025 (%)	REALISASI 2025 (%)
		INDIKATOR		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	82,05 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentasi Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %	71,99 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentasi Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	73,45 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentasi Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	81,47 %

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET DAERAH 2025 (%)	REALISASI 2025 (%)
		INDIKATOR		
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %	81,00 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %	64,82 %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100 %	79,61 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %	65,76 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100 %	82,50 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %	94,90 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100 %	99,21 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	100 %	77,77 %

Sumber : Dinas Kesehatan

Dari tabel di atas, persentase realisasi pencapaian SPM untuk indikator jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebesar 82,05 %, jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebesar 71,99 %, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebesar 73,45 %, jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 81,47 %, jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 81,00 %, jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 64,82 %, jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 79,61 %, jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 65,76 %, jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 82,50 %, jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat adalah sebesar 94,90 %, jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan

adalah sebanyak 99,21 % dan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebesar 77,77 %.

2. URUSAN PENDIDIKAN

- 2.1 Jenis Pelayanan Dasar
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut :
- a. Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Pendidikan Dasar;

c. Pendidikan Kesetaraan.

- 2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah
- Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SPM		NILAI
			INDIKATOR		
1	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.	Penerima Pelayanan Peserta Didik yang Berusia (5) Lima Tahun Sampai dengan (6) enam Tahun.	1	Persentase Penduduk Usia 5-6	100 %
2	Pendidikan Dasar	penerima pelayanan peserta didik yang berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun	1	Persentase Penduduk Usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang mendapatkan layanan	100 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Penerimaan Pelayanan Peserta didik yang berusia (7) tujuh sampai dengan (18) Delapan Belas Tahun	1	Persentase Penduduk Usia 7-18 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Kesetaraan	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa target pencapaian SPM pada bidang pendidikan, untuk jenis Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 100 %, Pendidikan Dasar sebesar 100 %, Pendidikan Kesetaraan sebesar 100 %.

2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM	TARGET	REALISASI	TAHUN
1	Persentase Penduduk Usia 5-6 tahun	100%	100 %	2025
2	Persentase Penduduk Usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Dasar	100%	100 %	2025
3	Persentase Penduduk Usia 7-18 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Kesetaraan	100%	100 %	2025

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari tabel di atas, realisasi pencapaian SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan indikator pencapaian yaitu Persentase Penduduk Usia 5-6 tahun dari jumlah target 100% atau capaian sebesar 100 % pada tahun 2025.

realisasi pencapaian SPM dengan indikator pencapaian yaitu Jumlah Persentase Penduduk Usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Dasar dari jumlah target 100% atau capaian sebesar 100% pada tahun 2025.

realisasi pencapaian untuk indikator Jumlah Persentase Penduduk Usia 7-18 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Kesetaraan dengan target 100% atau capaian sebesar 100 % pada tahun 2025.

3 URUSAN SOSIAL

3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;

- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota.

3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Tahun
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100 %	2025
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100 %	2025
3	Rehabilitasi Sosial lanjut usia di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah lanjut usia Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100 %	2025
4	Rehabilitasi Sosial gelandangan /pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah gelandangan /pengemis di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100 %	2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Tahun
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana	Jumlah Kejadian bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana	100 %	2025

Sumber : Dinas Sosial

Dari tabel di atas, target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dari jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan target 100%, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti dengan target 100%, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti dengan target 100 %, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dengan target 100% & Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota dengan target 100%.

3.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Pencapaian SPM	Target Pencapaian	Realisasi	Tahun
1	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100%	100 %	2025
2	Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100%	100%	2025
3	Jumlah lanjut usia Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100%	100 %	2025
4	Jumlah gelandangan /pengemis di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100%	100%	2025
5	Jumlah Kejadian bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi	100%	100%	2025

Sumber : Dinas Sosial

Dari tabel di atas, persentase pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 dengan indikator Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social sebesar 100 %, Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social sebesar 100%, Jumlah lanjut usia Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social sebesar 100 %, Jumlah gelandangan /pengemis di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social sebesar 100%, Jumlah Kejadian bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi sebesar 100%.

4 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS

4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatana dan Evakuasi Korban Bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Tahun
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	2025
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2025
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2025
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yg memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi korban kebakaran	100%	2025

Sumber : Sat.Pol.PP, BPBD,Dinas Damkar dan Penyelamatan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan jenis pelayanan dasar Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran masing-masing adalah 100%.

4.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Tahun
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100%	2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	2025
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	2025
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	2025
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	100%	2025

Sumber : Sat.Pol.PP, BPBD,Dinas Damkar dan Penyelamatan

Dari tabel diatas Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 untuk indikator Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terlaksana 100%, indikator Pelayanan informasi rawan bencana sebanyak 103 orang, indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 103 orang, indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 103 orang. Sedangkan, untuk indikator Cakupan pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebanyak 17 Kejadian.

5 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal, jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Airlimbah Domestik.

5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan pekerjaan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Tahun
		Indikator		Target	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1	Tersedianya Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2025
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	1	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	100 %	2025

Sumber : Dinas PUPR

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan pekerjaan umum dan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal untuk indikator Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan target 100%, Penyediaan Pelayanan Pengolahan Airlimbah domestik dengan target 100%.

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target Daerah 2025	Realisasi Tahun 2025
		Indikator Capaian			
1	Pengelolaan dan Operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1	jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terpelihara	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Airlimbah domestik	2	Presentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan AirLimbah Domestik	100%	100%

Sumber : Dinas PUPR

Dari tabel di atas Realisasi Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari tercapai 100%, Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik tercapai 100%.

6 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

- 6.1

Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

 - Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- 6.2

Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target
		Indikator		
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Persentase Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat terkena Bencana	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Tersedianya Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	100%

Sumber : Dinas Perkimta

Dari tabel di atas target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 untuk jenis pelayanan dasar penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota dengan Target 100% dan Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100%.

6.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi Tahun 2025
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat terkena Bencana	100%
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	100%

Sumber : Dinas Perkimta

Dari tabel di atas target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 untuk jenis pelayanan dasar penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota adalah 100% dan Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 100%.

BAB III

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Reviu EKPPD Tim Daerah Provinsi Lampung Terhadap LPPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 yaitu dengan skor 2.9726 atau dengan kategori prestasi Tinggi;
2. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 yaitu dengan skor 3.082 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi;
3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 yaitu dengan skor 3.1574 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi;
4. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 tidak ada dikarenakan masih dalam keadaan Pandemi Covid-19;
5. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 tidak ada dikarenakan masih dalam keadaan Pandemi Covid-19;
6. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 yaitu dengan skor 2,82 atau dengan kategori prestasi Sedang;
7. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 yaitu dengan skor 3,3147 atau dengan kategori prestasi Sedang;

8. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 yaitu dengan skor 3,3907 atau dengan kategori prestasi Sedang;

2. **Opini Atas Laporan Keuangan Daerah**

a. **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 10 Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

NO	URAIAN	OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH
1	Opini BPK atas LKD Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Opini BPK atas LKD Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Opini BPK atas LKD Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	Opini BPK atas LKD Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	Opini BPK atas LKD Tahun 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	Opini BPK atas LKD Tahun 2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	Opini BPK atas LKD Tahun 2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 sampai dengan 2024 laporan keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Opini BPK atas pemeriksaan LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan

Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK.

BAB IV

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	13.570.036.305,20	13.885.659.976,99	102,32	3.150.158.847,91
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.070.036.305,20	26.351.718.304,99	101,08	15.616.217.175,91
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.419.515.305,20	25.406.497.304,99	99,94	15.316.217.175,91
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	1.971.079.908,50	1.971.079.908,50	100,00	1.191.070.423,22
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	1.590.127.205,26	1.590.127.205,26	100,00	554.363.310,70
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	5.674.093,00	5.674.093,00	100,00	1.711.638,00
6.1.01.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	6.075.000,00	6.075.000,00	100,00	475.000,00
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	202.847.860,00	202.847.860,00	100,00	0,00
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	668.936.942,00	668.936.942,00	100,00	443.535.668,00
6.1.01.01.01.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	38.150.000,00	38.150.000,00	100,00	0,00
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	256.454.519,00	256.454.519,00	100,00	108.641.004,70
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	411.988.791,26	411.988.791,26	100,00	0,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	134.324.950,00
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	126.404.950,00
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	380.952.703,24	380.952.703,24	100,00	502.382.162,52
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	13.909.757,54
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	276.889.062,70	276.889.062,70	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	104.063.640,54	104.063.640,54	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	488.472.404,98
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	395.558.237,00	395.558.237,00	100,00	4.186.546.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	395.558.237,00	395.558.237,00	100,00	4.186.546.000,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	4.186.546.000,00
6.1.01.02.01.0176	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB	32.531.397,00	32.531.397,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0177	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PPh Pasal 21	9.115.080,00	9.115.080,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0179	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	67.290,00	67.290,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0256	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	353.844.470,00	353.844.470,00	100,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	15.317.034.844,85	15.317.034.843,85	99,99	5.004.891.108,35
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	11.435.495.298,85	11.435.495.297,85	99,99	0,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	9.831.271.542,00	9.831.271.542,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	833.463.130,85	833.463.129,85	99,99	0,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	526.686.000,00	526.686.000,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	239.016.000,00	239.016.000,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.058.626,00	5.058.626,00	100,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	3.881.539.546,00	3.881.539.546,00	100,00	4.111.244.108,35
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	0,00	0,00	0,00	624.264.000,00
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.260.000.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.531.037.147,00	1.531.037.147,00	100,00	0,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	2.350.502.399,00	2.350.502.399,00	100,00	2.226.980.108,35
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	893.647.000,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	893.647.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	8.006.489,06
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00	8.006.489,06
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00	8.006.489,06
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	6.236.524.649,36	6.223.506.650,15	99,79	4.925.703.155,28
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	748.698.838,36	735.680.839,15	98,26	4.869.961.612,22
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	748.698.838,36	735.680.839,15	98,26	4.869.961.612,22
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	55.741.543,06
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	55.741.543,06
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	5.467.825.811,00	5.467.825.811,00	100,00	0,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	5.467.825.811,00	5.467.825.811,00	100,00	0,00
6.1.01.09	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.499.317.665,49	1.499.317.665,49	100,00	0,00
6.1.01.09.01	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.499.317.665,49	1.499.317.665,49	100,00	0,00
6.1.01.09.01.0001	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.499.317.665,49	1.499.317.665,49	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	650.521.000,00	945.221.000,00	145,30	300.000.000,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	650.521.000,00	945.221.000,00	145,30	300.000.000,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	650.521.000,00	945.221.000,00	145,30	300.000.000,00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	650.521.000,00	945.221.000,00	145,30	300.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.070.036.305,20	26.351.718.304,99	101,08	15.616.217.175,91
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.500.000.000,00	12.466.058.328,00	99,72	12.466.058.328,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.500.000.000,00	12.466.058.328,00	99,72	12.466.058.328,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	12.500.000.000,00	12.466.058.328,00	99,72	12.466.058.328,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	12.500.000.000,00	12.466.058.328,00	99,72	12.466.058.328,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	12.500.000.000,00	12.466.058.328,00	99,72	12.466.058.328,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.500.000.000,00	12.466.058.328,00	99,72	12.466.058.328,00
	PEMBIAYAAN NETTO	13.570.036.305,20	13.885.659.976,99	102,32	3.150.158.847,91
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	7.947.071.844,09	0,00	25.419.515.305,20

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

BAB V

REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI
PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN
MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

PEMERINTAHAN KAB. TULANG BAWANG BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2025

01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	933.226.772.159,43	858.245.617.259,04	91,96	919.969.246.990,91
4.1	PENDAPATANASLIDAEERAH(PAD)	76.108.586.472,43	74.075.588.805,04	97,32	54.654.930.261,91
4.1.01	Pajak Daerah	46.019.771.073,00	45.314.788.347,60	98,46	28.287.524.975,16
4.1.01.09	Pajak Reklame	430.000.000,00	601.060.737,00	139,78	527.847.860,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	430.000.000,00	601.060.737,00	139,78	527.847.860,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	430.000.000,00	601.060.737,00	139,78	527.847.860,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	650.000.000,00	897.049.869,00	138,00	606.454.519,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	650.000.000,00	897.049.869,00	138,00	606.454.519,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	650.000.000,00	897.049.869,00	138,00	606.454.519,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.800.000.000,00	13.774.428.053,00	99,81	13.411.988.791,26
4.1.01.15.01	PBBP2	13.800.000.000,00	13.774.428.053,00	99,81	13.411.988.791,26
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	13.800.000.000,00	13.774.428.053,00	99,81	13.411.988.791,26
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	670.000.000,00	719.477.505,00	107,38	392.785.375,30
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	670.000.000,00	719.477.505,00	107,38	392.785.375,30
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	670.000.000,00	719.477.505,00	107,38	392.785.375,30
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	13.930.000.000,00	14.532.954.402,60	104,32	13.348.448.429,60
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	700.000.000,00	1.082.537.915,60	154,64	1.003.612.394,60
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	700.000.000,00	1.082.537.915,60	154,64	1.003.612.394,60
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	13.000.000.000,00	13.169.340.723,00	101,30	12.104.936.942,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	13.000.000.000,00	13.169.340.723,00	101,30	12.104.936.942,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	35.000.000,00	40.410.684,00	115,45	35.674.093,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	35.000.000,00	40.410.684,00	115,45	35.674.093,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	170.000.000,00	200.848.438,00	118,14	188.150.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	170.000.000,00	200.848.438,00	118,14	188.150.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	25.000.000,00	39.816.642,00	159,26	16.075.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	25.000.000,00	39.816.642,00	159,26	16.075.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.376.385.073,00	9.087.902.538,00	96,92	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	9.376.385.073,00	9.087.902.538,00	96,92	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	9.376.385.073,00	9.087.902.538,00	96,92	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.162.386.000,00	5.701.915.243,00	79,60	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	7.162.386.000,00	5.701.915.243,00	79,60	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	7.162.386.000,00	5.701.915.243,00	79,60	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.789.351.409,00	9.924.050.721,29	91,98	7.644.273.485,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.316.722.409,00	7.857.474.099,01	94,47	5.657.692.480,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.719.351.409,00	6.423.547.599,01	95,59	4.405.249.480,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.719.351.409,00	2.701.937.271,01	99,35	916.339.500,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	4.000.000.000,00	3.721.610.328,00	93,04	3.488.909.980,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.000.000,00	6.416.000,00	42,77	15.565.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.000.000,00	6.416.000,00	42,77	15.565.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	797.821.000,00	767.503.000,00	96,19	666.400.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	797.821.000,00	767.503.000,00	96,19	666.400.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	784.550.000,00	660.007.500,00	84,12	570.478.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	784.550.000,00	660.007.500,00	84,12	570.478.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.692.629.000,00	1.619.959.340,00	95,70	1.575.920.515,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.046.199.000,00	1.054.846.540,00	100,82	1.042.231.515,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.046.199.000,00	1.054.846.540,00	100,82	1.042.231.515,00
4.1.02.02.13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.13.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	416.430.000,00	320.139.000,00	76,87	268.569.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	416.430.000,00	320.139.000,00	76,87	268.569.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	224.600.000,00	244.973.800,00	109,07	265.120.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	224.600.000,00	244.973.800,00	109,07	265.120.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	780.000.000,00	446.617.282,28	57,25	410.660.490,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	780.000.000,00	446.617.282,28	57,25	410.660.490,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	780.000.000,00	446.617.282,28	57,25	410.660.490,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.739.893.790,00	1.946.157.198,74	111,85	2.573.282.539,84
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.739.893.790,00	1.946.157.198,74	111,85	2.573.282.539,84
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.739.893.790,00	1.946.157.198,74	111,85	2.573.282.539,84
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.739.893.790,00	1.946.157.198,74	111,85	2.573.282.539,84
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.559.570.200,43	16.890.592.537,41	96,19	16.149.849.261,91
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.969.000,00	6.969.000,00	100,00	101.491.600,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	6.969.000,00	6.969.000,00	100,00	101.491.600,00
4.1.04.01.02.0041	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	85.800,00	85.800,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	66.452.100,00
4.1.04.01.02.0056	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	8.577.500,00
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	26.462.000,00
4.1.04.01.02.0132	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	6.700,00	6.700,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0133	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	12.500,00	12.500,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0135	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	171.400,00	171.400,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	225.400,00	225.400,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0137	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.811.200,00	1.811.200,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0140	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	379.200,00	379.200,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0141	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	60.200,00	60.200,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0143	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	34.000,00	34.000,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0144	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	150.700,00	150.700,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0146	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	89.600,00	89.600,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0147	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	13.800,00	13.800,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0157	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	158.800,00	158.800,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0424	Hasil Penjualan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.829.300,00	2.829.300,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0426	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	194.000,00	194.000,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0427	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	11.000,00	11.000,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0428	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	715.000,00	715.000,00	100,00	0,00
4.1.04.01.02.0429	Hasil Penjualan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	20.400,00	20.400,00	100,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.270.000.000,00	645.734.044,74	50,84	1.091.198.827,28
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.000.000,00	581.412.017,41	48,45	1.011.264.380,04
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.200.000.000,00	581.412.017,41	48,45	1.011.264.380,04
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	70.000.000,00	64.322.027,33	91,88	79.934.447,24
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	70.000.000,00	64.322.027,33	91,88	79.934.447,24
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.549.534,00	2.549.534,00	100,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.549.534,00	2.549.534,00	100,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.549.534,00	2.549.534,00	100,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	8.400.000,00	0,00	0,00	285.289.062,70
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	8.400.000,00	0,00	0,00	285.289.062,70
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	8.400.000,00	0,00	0,00	285.289.062,70
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	104.063.640,54
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	104.063.640,54
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	104.063.640,54
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	8.805.185,00	9.116.174,00	103,53	0,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	143.849,00	0,00	0,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	143.849,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	50.000,00	10.000,00	20,00	0,00
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	50.000,00	10.000,00	20,00	0,00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.255.185,00	8.642.357,00	104,69	0,00
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	8.255.185,00	8.642.357,00	104,69	0,00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	500.000,00	319.968,00	63,99	0,00
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	500.000,00	319.968,00	63,99	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	7.830.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	7.830.000,00
4.1.04.13.01.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	7.830.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	7.113.049.818,43	7.193.334.110,43	101,12	4.615.484.938,14
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	150.504.488,00	150.504.488,00	100,00	125.917.600,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	150.504.488,00	150.504.488,00	100,00	125.917.600,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	443.759.416,00	500.163.226,00	112,71	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	266.066.100,00	310.978.100,00	116,88	0,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	96.705.024,00	101.823.874,00	105,29	0,00
4.1.04.15.08.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	264.352,00	264.352,00	100,00	0,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	555.000,00	555.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	79.879.260,00	86.252.220,00	107,97	0,00
4.1.04.15.08.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK	289.680,00	289.680,00	100,00	0,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	116.882.500,00
4.1.04.15.10.0054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	116.882.500,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	283.079.022,19	283.079.022,19	100,00	1.017.279.285,00
4.1.04.15.15.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	250.000,00	250.000,00	100,00	99.196.000,00
4.1.04.15.15.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	850.000,00	850.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.15.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	264.229.207,19	264.229.207,19	100,00	0,00
4.1.04.15.15.0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	918.083.285,00
4.1.04.15.15.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	180.000,00	180.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.15.0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.205.000,00	3.205.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.15.0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat	3.194.815,00	3.194.815,00	100,00	0,00
4.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	420.000,00	420.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.15.0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	127.494.500,00	129.826.500,00	101,82	862.410.000,00
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	23.160.000,00
4.1.04.15.16.0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	310.000,00	310.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.16.0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.16.0068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	839.250.000,00
4.1.04.15.16.0911	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	24.218.900,00	24.218.900,00	100,00	0,00
4.1.04.15.16.0912	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	26.580.600,00	26.580.600,00	100,00	0,00
4.1.04.15.16.1063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	66.385.000,00	68.717.000,00	103,51	0,00
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	60.165.720,00	60.165.720,00	100,00	0,00
4.1.04.15.17.0611	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	60.165.720,00	60.165.720,00	100,00	0,00
4.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.515.000,00	10.515.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.18.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.515.000,00	10.515.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.004.509.429,00	3.013.119.429,00	100,28	11.462.741,50
4.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.004.509.429,00	3.013.119.429,00	100,28	0,00
4.1.04.15.30.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	11.462.741,50
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.229.930,00	17.229.930,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.979.930,00	11.979.930,00	100,00	0,00
4.1.04.15.34.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.38	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.38.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Dircanakan kepada Keluarga	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.46.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.51	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	65.880.000,00	65.880.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.51.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	65.880.000,00	65.880.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	601.745.663,51	601.745.663,51	100,00	166.159.841,64
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	352.113.017,75	352.113.017,75	100,00	56.758.628,02
4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	118.445.951,12	118.445.951,12	100,00	49.584.670,64
4.1.04.15.61.0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	131.186.694,64	131.186.694,64	100,00	59.816.542,98
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	2.123.715.066,73	2.123.715.066,73	100,00	2.202.737.770,00
4.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	2.122.692.666,73	2.122.692.666,73	100,00	2.202.737.770,00
4.1.04.15.65.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.022.400,00	1.022.400,00	100,00	0,00
4.1.04.15.67	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi	0,00	282,00	0,00	0,00
4.1.04.15.67.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	282,00	0,00	0,00
4.1.04.15.89	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	199.251.583,00	212.189.783,00	106,49	112.635.200,00
4.1.04.15.89.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	154.957.183,00	154.957.183,00	100,00	112.635.200,00
4.1.04.15.89.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOPPAUD Reguler	0,00	900.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.89.0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	44.294.400,00	56.332.600,00	127,17	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	9.149.796.663,00	9.032.889.674,24	98,72	9.944.491.193,25
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	9.944.491.193,25
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	9.944.491.193,25
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	9.112.262.244,00	8.999.914.017,00	98,76	0,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	9.112.262.244,00	8.999.914.017,00	98,76	0,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	37.534.419,00	32.975.657,24	87,85	0,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	37.534.419,00	32.975.657,24	87,85	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	76.108.586.472,43	74.075.588.805,04	97,32	54.654.930.261,91
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	857.118.185.687,00	784.170.028.454,00	91,48	865.314.316.729,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	736.687.589.189,00	740.692.704.063,00	100,54	777.831.718.927,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	671.969.947.927,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	18.998.700.687,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.635.623.397,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	4.377.880.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	145.308.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	122.824.290,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	4.245.933.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	720.302.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	689.833.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.097.155.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	3.963.842.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	490.108.654.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	373.238.187.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU/Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	55.349.704.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	15.737.435.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	45.183.328.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	43.599.698.570,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	600.738.150,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	15.938.838.950,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	10.019.052.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	12.917.240.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	4.123.829.470,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	119.262.894.670,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	52.799.992.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.002.571.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	542.742.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	4.500.263.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	520.000.000,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	40.133.755.000,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	1.370.000.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00	3.685.608.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	0,00	0,00	824.200.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	4.964.819.014,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	7.798.944.656,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	17.127.398.000,00	17.348.936.900,00	101,29	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	9.336.134.000,00	9.461.998.900,00	101,34	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	4.277.500.000,00	4.365.027.000,00	102,04	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.719.280.000,00	4.741.659.000,00	100,47	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	223.871.000,00	234.571.900,00	104,77	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	115.483.000,00	120.741.000,00	104,55	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	5.896.953.000,00	5.992.627.000,00	101,62	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	4.132.199.000,00	4.132.199.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	564.497.000,00	568.894.000,00	100,77	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	11.000,00	11.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	366.441.000,00	457.718.000,00	124,90	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.894.311.000,00	1.894.311.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.894.311.000,00	1.894.311.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	472.819.054.000,00	481.665.442.119,00	101,87	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	408.756.547.000,00	420.713.100.000,00	102,92	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	408.756.547.000,00	420.713.100.000,00	102,92	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	64.062.507.000,00	60.952.342.119,00	95,14	0,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.109.852.000,00	2.999.687.119,00	49,09	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	47.918.135.000,00	47.918.135.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	9.434.520.000,00	9.434.520.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	140.287.515.189,00	138.367.146.644,00	98,63	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	12.633.590.000,00	12.359.653.016,00	97,83	0,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	312.054.000,00	310.050.000,00	99,35	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.113.524.000,00	1.091.584.880,00	98,02	0,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8.684.862.000,00	8.465.711.900,00	97,47	0,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.919.409.000,00	1.911.400.000,00	99,58	0,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	603.741.000,00	580.906.236,00	96,21	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	127.653.925.189,00	126.007.493.628,00	98,71	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	443.288.500,00	87,66	0,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	39.920.800.000,00	39.920.800.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.073.750.000,00	1.073.750.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.708.000.000,00	3.708.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	862.800.000,00	862.800.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.119.956.000,00	8.214.347.132,00	90,07	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.809.705.189,00	2.306.568.322,00	82,09	0,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	63.647.952.000,00	63.818.233.300,00	100,26	0,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	469.250.000,00	218.500.000,00	46,56	0,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.763.000.000,00	4.668.184.374,00	98,00	0,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	668.022.000,00	668.022.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	630.233.967.189,00	637.381.525.663,00	101,13	671.969.947.927,00
4.2.01.05	Dana Desa	91.522.023.000,00	88.379.579.400,00	96,56	92.869.598.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	91.522.023.000,00	88.379.579.400,00	96,56	92.869.598.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	91.522.023.000,00	88.379.579.400,00	96,56	92.869.598.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.931.599.000,00	14.931.599.000,00	100,00	12.992.173.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	12.992.173.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	12.992.173.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.931.599.000,00	14.931.599.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.931.599.000,00	14.931.599.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	106.453.622.000,00	103.311.178.400,00	97,04	105.861.771.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.430.596.498,00	43.477.324.391,00	36,10	87.482.597.802,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	120.430.596.498,00	43.477.324.391,00	36,10	87.482.597.802,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	120.430.596.498,00	43.477.324.391,00	36,10	87.482.597.802,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.719.214.558,00	364.889.425,00	2,65	16.226.696.829,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.064.786.139,00	2.619.703.293,00	32,48	7.349.514.846,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	72.806.282.317,00	15.529.749.444,00	21,33	39.528.034.254,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	477.409.618,00	30.263.767,00	6,33	200.766.025,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.362.903.866,00	24.932.718.462,00	98,30	24.177.585.848,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	120.430.596.498,00	43.477.324.391,00	36,10	87.482.597.802,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	857.118.185.687,00	784.170.028.454,00	91,48	865.314.316.729,00
	JUMLAH PENDAPATAN	933.226.772.159,43	858.245.617.259,04	91,96	919.969.246.990,91
5	BELANJA DAERAH	946.796.808.464,63	864.184.205.391,94	91,27	897.699.890.533,62
5.1	BELANJA OPERASI	640.106.250.935,63	605.127.845.560,94	94,53	627.740.608.621,62
5.1.01	Belanja Pegawai	377.499.741.042,63	368.110.567.816,00	97,51	360.357.063.424,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	232.273.727.728,63	224.801.982.415,00	96,78	232.466.246.631,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	166.062.329.884,00	165.658.027.958,00	99,75	170.206.633.380,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	141.359.005.384,00	141.019.632.358,00	99,75	148.037.357.717,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	24.703.324.500,00	24.638.395.600,00	99,73	22.169.275.663,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.528.767.589,00	16.442.572.510,00	99,47	16.943.939.758,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.901.824.300,00	13.823.179.952,00	99,43	14.576.979.438,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.626.943.289,00	2.619.392.558,00	99,71	2.366.960.320,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.365.390.875,00	4.306.443.512,00	98,64	4.698.778.950,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.365.390.875,00	4.306.443.512,00	98,64	4.698.778.950,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.422.779.961,00	14.372.761.760,00	99,65	13.931.523.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.052.183.961,00	12.007.843.760,00	99,63	11.714.790.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.370.596.000,00	2.364.918.000,00	99,76	2.216.733.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	748.822.875,00	742.155.000,00	99,10	1.224.740.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	696.762.250,00	690.720.000,00	99,13	1.224.740.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	52.060.625,00	51.435.000,00	98,79	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.258.135.019,00	9.197.919.360,00	99,34	9.454.141.166,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.561.696.085,00	7.507.057.200,00	99,27	7.927.310.306,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.696.438.934,00	1.690.862.160,00	99,67	1.526.830.860,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.701.463.584,00	366.444.426,00	21,53	963.294.286,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.701.463.584,00	366.444.426,00	21,53	963.294.286,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.334.291,00	2.292.498,00	98,20	2.199.154,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.849.522,00	1.811.280,00	97,93	1.955.499,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	484.769,00	481.218,00	99,26	243.655,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.553.604.196,63	12.350.761.425,00	70,36	13.643.638.065,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.591.575.636,63	11.111.816.467,00	71,26	12.725.909.265,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.962.028.560,00	1.238.944.958,00	63,14	917.728.800,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	415.206.657,00	340.652.531,00	82,04	349.340.656,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	353.538.560,00	289.178.510,00	81,79	303.707.233,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	61.668.097,00	51.474.021,00	83,46	45.633.423,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.205.609.664,00	1.021.951.435,00	84,76	1.048.018.216,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.020.615.639,00	867.535.840,00	85,00	911.123.760,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	184.994.025,00	154.415.595,00	83,47	136.894.456,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.283.133,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	9.283.133,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	127.125.934.306,00	125.770.398.188,00	98,93	47.027.272.653,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	34.245.856.153,00	33.676.163.467,00	98,33	31.324.682.804,50
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	34.245.856.153,00	33.676.163.467,00	98,33	31.324.682.804,50
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.690.661.368,00	3.653.439.404,00	98,99	3.197.286.555,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.690.661.368,00	3.653.439.404,00	98,99	3.197.286.555,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	84.300.000,00	84.000.000,00	99,64	76.500.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	84.300.000,00	84.000.000,00	99,64	76.500.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	13.557.023.231,00	13.261.077.333,00	97,81	12.428.803.293,50
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	13.557.023.231,00	13.261.077.333,00	97,81	12.428.803.293,50
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.548.093.554,00	75.095.717.984,00	99,40	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	690.000.000,00	627.648.697,00	90,96	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	33.500.000,00	33.500.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	46.500.000,00	46.500.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	468.819.254,00	328.173.477,00	69,99	0,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	358.119.300,00	250.683.510,00	70,00	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	39.000.000,00	15.600.000,00	40,00	0,00
5.1.01.02.06.0053	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	33.000.000,00	32.500.000,00	98,48	0,00
5.1.01.02.06.0055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	27.500.000,00	11.000.000,00	40,00	0,00
5.1.01.02.06.0056	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	17.250.000,00	12.500.000,00	72,46	0,00
5.1.01.02.06.0060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0062	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	11.230.000,00	9.276.000,00	82,60	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	58.663.875.200,00	59.166.873.780,00	100,85	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	508.000.000,00	214.000.000,00	42,12	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	22.800.000,00	22.250.000,00	97,58	0,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	393.680.000,00	380.630.000,00	96,68	0,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	13.892.249.800,00	13.561.282.520,00	97,61	0,00
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	255.000.000,00	296.500.000,00	116,27	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	66.109.865.934,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	677.756.588,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	584.406.588,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(I),PBJT],	0,00	0,00	0,00	46.600.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	90.995.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	715.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	23.870.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00
5.1.01.03.02.0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
5.1.01.03.02.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.854.000,00
5.1.01.03.02.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	0,00	0,00	7.006.000,00
5.1.01.03.02.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.1.01.03.02.0044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	9.850.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	57.261.194.346,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	57.261.194.346,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.164.250.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.164.250.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	5.529.090.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	5.468.540.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	60.550.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	386.580.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	386.580.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.905.849.868,00	15.778.178.073,00	99,19	13.703.668.206,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	100,00	700.245.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	100,00	700.245.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	100.737.000,00	94.651.200,00	93,95	85.455.600,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	100.737.000,00	94.651.200,00	93,95	85.455.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112.944.000,00	104.835.200,00	92,82	93.919.320,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112.944.000,00	104.835.200,00	92,82	93.919.320,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	72.618.000,00	67.032.000,00	92,30	60.319.500,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	72.618.000,00	67.032.000,00	92,30	60.319.500,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	100,00	1.015.355.250,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	100,00	1.015.355.250,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	102.494.700,00	102.357.675,00	99,86	66.274.425,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	102.494.700,00	102.357.675,00	99,86	66.274.425,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.407.025,00	16.991.100,00	92,30	11.281.725,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.407.025,00	16.991.100,00	92,30	11.281.725,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	100,00	2.387.700.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	100,00	2.387.700.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	661.500.000,00	100,00	409.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	661.500.000,00	100,00	409.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	340.968.237,00	333.390.554,00	97,77	248.847.041,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	340.968.237,00	333.390.554,00	97,77	248.847.041,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.122.727.906,00	5.066.502.344,00	98,90	4.448.490.345,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	72.569.406,00	67.012.344,00	92,34	59.934.162,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.730.000,00	2.520.000,00	92,30	1.862.641,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.412.500,00	3.150.000,00	92,30	2.569.542,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.044.016.000,00	4.993.820.000,00	99,00	4.384.124.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.768.920.000,00	4.768.920.000,00	100,00	3.893.095.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.768.920.000,00	4.768.920.000,00	100,00	3.893.095.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	42.535.000,00	0,00	0,00	283.185.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	42.535.000,00	0,00	0,00	283.185.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	951.469.140,00	543.589.140,00	57,13	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	43.368.000,00	43.368.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	43.368.000,00	43.368.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.680.000,00	4.680.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.680.000,00	4.680.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	77.220.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	77.220.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.779.720,00	4.779.720,00	100,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.779.720,00	4.779.720,00	100,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	816.090.740,00	408.210.740,00	50,02	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	816.090.740,00	408.210.740,00	50,02	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.080,00	1.080,00	100,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.080,00	1.080,00	100,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.555.200,00	4.555.200,00	100,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.555.200,00	4.555.200,00	100,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	93.600,00	100,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	93.600,00	100,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	280.800,00	100,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	280.800,00	100,00	0,00
5.1.01.05.12	Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.12.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	100,00	492.400.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	92.400.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	92.400.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	731.880.000,00	705.540.000,00	96,40	557.610.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	731.880.000,00	705.540.000,00	96,40	557.610.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	731.880.000,00	705.540.000,00	96,40	557.610.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.243.915.629,00	212.809.630.143,94	90,46	217.770.858.198,62
5.1.02.01	Belanja Barang	41.828.803.495,00	39.264.132.644,00	93,86	40.204.461.193,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	41.765.803.495,00	39.231.132.644,00	93,93	40.010.901.193,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	183.000.000,00	137.705.269,00	75,24	78.936.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.958.768.500,00	4.402.559.033,00	88,78	4.704.030.621,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	360.328.000,00	293.086.500,00	81,33	226.396.700,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	14.400.000,00	10.094.000,00	70,09	13.012.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	374.500.000,00	368.661.190,00	98,44	21.250.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.100.123.000,00	5.024.770.698,00	98,52	1.039.200.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	125.197.000,00	61.296.000,00	48,95	240.806.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	435.000.000,00	424.949.918,00	97,68	649.295.500,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	13.900.000,00	13.900.000,00	100,00	7.380.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.439.840.990,00	5.095.995.727,00	93,67	7.395.394.131,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.858.998.235,00	4.549.600.313,00	93,63	7.279.726.265,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.190.000,00	574.609.500,00	95,73	585.128.142,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	381.508.500,00	378.650.382,00	99,25	184.182.020,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	911.169.530,00	869.351.166,00	95,41	971.562.043,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	45.400.000,00	40.196.800,00	88,53	7.482.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	101.850.000,00	101.030.000,00	99,19	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	843.500.000,00	810.088.800,00	96,03	668.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	143.009.000,00	116.460.070,00	81,43	60.285.539,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.057.458.000,00	2.782.318.958,00	91,00	1.872.760.035,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	622.040.000,00	616.313.000,00	99,07	1.213.089.397,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	720.000.000,00	718.113.870,00	99,73	811.672.600,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	90.853.200,00	6.000.000,00	6,60	186.723.520,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	72.000.000,00	60.555.000,00	84,10	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.249.506.540,00	3.946.255.000,00	92,86	4.817.657.880,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.740.710.000,00	3.644.510.400,00	97,42	2.764.493.500,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	44.000,00	0,00	0,00	245.152.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	99.300.000,00	99.300.000,00	100,00	109.622.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.009.750.000,00	1.944.950.000,00	96,77	1.744.832.800,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	490.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	214.000.000,00	213.331.800,00	99,68	149.100.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	67.000.000,00	66.800.700,00	99,70	188.250.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	301.990.000,00	300.785.695,00	99,60	224.200.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	289.770.000,00	282.714.725,00	97,56	204.580.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	175.500.000,00	160.302.740,00	91,34	104.440.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	28.000.000,00	27.838.800,00	99,42	11.800.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	36.000.000,00	8.100.000,00	22,50	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	122.649.000,00	119.155.220,00	97,15	22.250.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	30.000.000,00	29.903.400,00	99,67	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	236.500.000,00	236.150.000,00	99,85	192.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	418.350.000,00	402.759.410,00	96,27	196.900.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	209.500.000,00	208.407.760,00	99,47	212.590.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	84.200.000,00	83.560.800,00	99,24	68.220.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	193.560.000,00
5.1.02.01.04.0025	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	128.470.000,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	740.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya[(J,Home Use],	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.04.0138	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00
5.1.02.01.04.0145	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	101.235.180.128,00	88.137.273.804,00	87,06	83.774.044.911,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	54.692.035.385,00	48.372.847.017,00	88,44	45.945.626.904,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.594.250.000,00	2.203.960.000,00	84,95	2.145.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	758.960.000,00	647.460.000,00	85,30	620.040.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	10.000.000,00	6.000.000,00	60,00	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.056.260.000,00	1.971.160.000,00	95,86	1.387.700.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	14.500.000,00	5.700.000,00	39,31	6.250.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	12.600.000,00	10.500.000,00	83,33	12.600.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	530.700.000,00	528.000.000,00	99,49	517.085.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.443.200.000,00	2.443.200.000,00	100,00	2.443.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.934.237.000,00	4.555.518.500,00	76,76	4.678.896.500,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	157.540.000,00	72.714.120,00	46,15	19.984.500,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	25.600.000,00	25.600.000,00	100,00	16.050.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.394.340.000,00	5.271.410.000,00	97,72	5.284.890.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.108.800.000,00	1.079.760.000,00	97,38	1.022.360.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	172.800.000,00	172.200.000,00	99,65	146.400.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00	51.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	340.800.000,00	340.800.000,00	100,00	417.150.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	478.080.000,00	409.345.000,00	85,62	236.090.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	44.800.000,00	44.800.000,00	100,00	28.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.297.450.000,00	1.243.058.000,00	95,80	881.800.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.590.850.000,00	2.406.374.000,00	92,87	2.462.182.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.513.600.000,00	1.443.900.000,00	95,39	1.308.257.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.956.480.000,00	1.579.900.000,00	80,75	1.783.059.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.002.290.000,00	4.888.786.000,00	97,73	4.835.226.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.483.630.000,00	1.355.030.000,00	91,33	1.464.650.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.106.280.000,00	1.020.380.000,00	92,23	1.190.700.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	88.380.000,00	88.380.000,00	100,00	92.900.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	81.250.000,00	54.700.000,00	67,32	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00	29.550.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	924.850.000,00	909.177.704,00	98,30	862.789.400,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	206.800.000,00	1.375.000,00	0,66	101.375.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	490.152.000,00	415.343.179,00	84,73	217.400.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	170.000.000,00	89.800.000,00	52,82	119.520.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	55.151.000,00	54.518.973,00	98,85	53.390.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	9.440.000,00	7.380.000,00	78,17	2.160.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.347.800.000,00	2.812.675.000,00	84,01	6.009.440.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	34.400.000,00	24.392.344,00	70,90	21.613.820,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.250.440.000,00	1.988.866.444,00	88,37	2.141.674.898,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	549.375.000,00	539.111.000,00	98,13	642.819.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.987.000.000,00	943.949.405,00	47,50	2.036.422.237,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	100,00	151.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	68.600.000,00	25.000.000,00	36,44	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	460.114.685,00	329.114.799,00	71,52	237.876.116,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	502.800.200,00	350.737.049,00	69,75	0,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	359.311.500,00	321.838.500,00	89,57	349.367.933,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	188.000.000,00	138.000.000,00	73,40	39.807.500,00
5.1.02.02.01.0078	Belanja Sewa Jasa Internet	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.707.264.000,00	5.426.032.000,00	95,07	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	73.360.000,00	56.400.000,00	76,88	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.078.612.560,00	11.209.976.386,00	79,62	9.289.017.352,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.483.860.960,00	1.482.200.364,00	99,88	0,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPPU dan BP Kelas 3	10.647.840.000,00	7.848.829.423,00	73,71	0,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPPU dan BP Kelas 3	1.552.157.600,00	1.552.157.600,00	100,00	9.066.594.692,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	6.804.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	102.021.300,00	81.897.330,00	80,27	68.252.970,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	127.532.700,00	102.371.669,00	80,27	84.259.220,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	13.311.270,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	90.000.000,00	76.500.000,00	85,00	29.640.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	61.200.000,00	52.020.000,00	85,00	20.155.200,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.642.741.000,00	10.513.105.260,00	98,78	9.825.507.800,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.137.016.000,00	9.027.542.720,00	98,80	8.481.937.800,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	112.500.000,00	105.772.540,00	94,02	148.500.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	78.900.000,00	78.450.000,00	99,42	63.450.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	18.075.000,00	14.275.000,00	78,97	0,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	2.400.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.262.500.000,00	1.253.315.000,00	99,27	1.125.220.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	23.750.000,00	23.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	809.050.000,00	712.828.784,00	88,10	1.040.113.500,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	107.500.000,00	81.000.000,00	75,34	194.500.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	48.000.000,00	47.750.000,00	99,47	33.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	396.000.000,00	336.828.784,00	85,05	369.812.500,00
5.1.02.02.05.0014	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.681.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	45.000.000,00	40.350.000,00	89,66	72.550.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	55.550.000,00	50.400.000,00	90,72	81.070.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	127.000.000,00	126.500.000,00	99,60	189.500.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	128.000.000,00	127.000.000,00	99,21	146.750.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	123.000.000,00	122.000.000,00	99,18	140.250.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	6.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.832.405.183,00	8.925.905.693,00	82,40	10.406.666.246,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	28.000.000,00	7.596.550,00	27,13	74.000.000,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	0,00	0,00	0,00	197.727.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.420.609.000,00	1.060.281.800,00	74,63	549.648.600,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.885.799.000,00	2.485.647.000,00	86,13	1.344.019.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	5.806.343.183,00	5.000.987.000,00	86,12	6.973.155.700,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	274.500.000,00	273.605.343,00	99,67	456.898.266,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	300.000.000,00	0,00	0,00	197.966.280,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	97.788.000,00	97.788.000,00	100,00	148.451.400,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	19.366.000,00	0,00	0,00	464.800.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.152.462.000,00	2.711.962.348,00	65,30	4.062.079.995,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	198.000.000,00	99.000.000,00	50,00	0,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	0,00	49.979.693,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000,00	99.456.000,00	99,45	108.696.750,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	171.600.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.779.462.000,00	2.453.358.348,00	64,91	3.462.504.552,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	75.000.000,00	60.148.000,00	80,19	84.640.000,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	118.659.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.876.274.000,00	5.545.824.905,00	94,37	3.051.993.114,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	443.800.000,00	415.336.494,00	93,58	447.501.479,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	549.750.000,00	539.420.000,00	98,12	106.334.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.363.845.000,00	4.115.469.111,00	94,30	2.185.612.635,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	518.879.000,00	475.599.300,00	91,65	312.545.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	23.600.000,00	17.823.411,00	75,52	6.290.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	23.600.000,00	17.823.411,00	75,52	6.290.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.020.752.198,00	16.226.733.659,00	95,33	18.792.090.592,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.449.893.000,00	2.076.514.579,00	84,75	1.984.879.823,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	60.000.000,00	25.400.000,00	42,33	4.125.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	87.550.000,00	85.000.000,00	97,08	99.152.881,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	966.010.000,00	798.634.327,00	82,67	759.625.066,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	477.000.000,00	476.450.000,00	99,88	506.354.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	138.680.000,00	38.680.000,00	27,89	29.010.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	64.080.000,00	55.836.000,00	87,13	87.089.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	175.000.000,00	174.000.000,00	99,42	0,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.000.000,00	5.000.000,00	71,42	49.165.230,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	1.975.000,00	49,37	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	251.480.000,00	236.380.000,00	93,99	189.850.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.213.000,00	29.970.300,00	90,23	40.000.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	126.980.000,00	103.806.802,00	81,75	137.416.646,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	12.000.000,00	8.580.000,00	71,50	3.950.000,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	6.962.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	26.900.000,00	26.802.150,00	99,63	40.180.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.395.800.000,00	2.253.926.780,00	94,07	1.236.735.769,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	263.000.000,00	257.626.900,00	97,95	943.735.769,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	140.000.000,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	122.800.000,00	122.800.000,00	100,00	118.000.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.685.000.000,00	1.577.128.060,00	93,59	35.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	185.000.000,00	173.915.820,00	94,00	0,00
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	40.000.000,00	22.456.000,00	56,14	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.170.559.198,00	11.891.792.300,00	97,70	15.567.475.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	10.408.860.098,00	10.195.496.000,00	97,95	14.475.512.200,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.272.907.200,00	1.272.899.200,00	99,99	596.745.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	413.791.900,00	413.397.100,00	99,90	495.217.800,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.03.05.0053	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19.206.648.740,00	17.852.736.927,00	92,95	24.876.948.741,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.206.648.740,00	17.852.736.927,00	92,95	24.876.948.741,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.893.822.240,00	15.828.977.503,00	93,69	19.285.965.501,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	1.542.204.870,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.311.526.500,00	2.022.459.424,00	87,49	3.330.388.370,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	109.440.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	608.950.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.687.059.200,00	2.503.319.488,00	93,16	873.974.744,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.687.059.200,00	2.503.319.488,00	93,16	873.974.744,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	236.250.000,00	183.000.000,00	77,46	79.500.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	2.411.309.200,00	2.285.319.488,00	94,77	774.474.744,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	30.159.418.790,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	30.159.418.790,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	30.159.418.790,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	29.029.261.232,00	29.029.261.232,00	100,00	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	29.029.261.232,00	29.029.261.232,00	100,00	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	28.038.579.032,00	28.038.579.032,00	100,00	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	990.682.200,00	990.682.200,00	100,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.277.531.000,00	5.187.425.768,00	62,66	5.165.703.889,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.277.531.000,00	5.187.425.768,00	62,66	5.165.703.889,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.277.531.000,00	5.187.425.768,00	62,66	5.165.703.889,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.958.679.636,00	14.608.746.621,94	91,54	13.924.215.338,62
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.958.679.636,00	14.608.746.621,94	91,54	13.924.215.338,62
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.958.679.636,00	14.608.746.621,94	91,54	13.924.215.338,62
5.1.03	Belanja Bunga	2.500.000.000,00	2.455.883.912,00	98,23	2.557.279.677,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	2.500.000.000,00	2.455.883.912,00	98,23	2.557.279.677,00
5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	2.500.000.000,00	2.455.883.912,00	98,23	2.557.279.677,00
5.1.03.04.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	2.500.000.000,00	2.455.883.912,00	98,23	2.557.279.677,00
5.1.05	Belanja Hibah	22.848.594.264,00	19.740.963.689,00	86,39	45.037.407.322,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.386.100.884,00	5.446.206.050,00	64,94	29.379.453.211,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.263.000.000,00	1.175.000.000,00	93,03	23.353.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.263.000.000,00	1.175.000.000,00	93,03	23.353.000.000,00
5.1.05.01.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.123.100.884,00	4.271.206.050,00	59,96	6.026.453.211,00
5.1.05.01.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.123.100.884,00	4.271.206.050,00	59,96	6.026.453.211,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	321.000.000,00	197.410.000,00	61,49	0,00
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	321.000.000,00	197.410.000,00	61,49	0,00
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	321.000.000,00	197.410.000,00	61,49	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.747.000.000,00	3.702.854.259,00	98,82	5.474.253.824,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.735.000.000,00	2.717.854.259,00	99,37	2.965.862.450,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.735.000.000,00	2.717.854.259,00	99,37	2.965.862.450,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	412.000.000,00	385.000.000,00	93,44	1.027.450.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	245.000.000,00	220.000.000,00	89,79	885.000.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	167.000.000,00	165.000.000,00	98,80	142.450.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	1.270.941.374,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	270.941.374,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	210.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	210.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	456.493.380,00	456.493.380,00	100,00	407.037.287,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	456.493.380,00	456.493.380,00	100,00	407.037.287,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	456.493.380,00	456.493.380,00	100,00	407.037.287,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	9.930.500.000,00	9.930.500.000,00	100,00	9.776.663.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.254.700.000,00	5.254.700.000,00	100,00	5.151.055.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	5.254.700.000,00	5.254.700.000,00	100,00	5.151.055.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.723.000.000,00	3.723.000.000,00	100,00	3.711.408.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.723.000.000,00	3.723.000.000,00	100,00	3.711.408.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	952.800.000,00	952.800.000,00	100,00	914.200.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	952.800.000,00	952.800.000,00	100,00	914.200.000,00
5.1.05.10	Belanja Hibah kepada Koperasi	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.05.10.01	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.05.10.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.014.000.000,00	2.010.800.000,00	99,84	2.018.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.014.000.000,00	2.010.800.000,00	99,84	2.018.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.014.000.000,00	2.010.800.000,00	99,84	2.018.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.014.000.000,00	2.010.800.000,00	99,84	2.018.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	640.106.250.935,63	605.127.845.560,94	94,53	627.740.608.621,62
5.2	BELANJA MODAL	138.785.157.494,00	115.157.367.342,00	82,97	130.847.881.637,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	568.300.000,00	507.039.600,00	89,22	1.574.327.250,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	568.300.000,00	507.039.600,00	89,22	1.574.327.250,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	228.100.000,00	217.500.000,00	95,35	1.071.359.250,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	191.100.000,00	191.000.000,00	99,94	249.811.250,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	37.000.000,00	26.500.000,00	71,62	821.548.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	340.200.000,00	289.539.600,00	85,10	502.968.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	108.000.000,00	57.339.600,00	53,09	243.129.000,00
5.2.01.01.03.0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman	232.200.000,00	232.200.000,00	100,00	259.839.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.676.217.624,00	10.710.203.293,00	91,72	19.481.348.497,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	162.500.000,00	160.000.000,00	98,46	5.714.800.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	5.675.000.000,00
5.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Asphalt Equipment	0,00	0,00	0,00	5.675.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	162.500.000,00	160.000.000,00	98,46	39.800.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	162.500.000,00	160.000.000,00	98,46	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	39.800.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.040.000.000,00	985.715.000,00	94,78	1.300.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.040.000.000,00	985.715.000,00	94,78	1.300.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	260.000.000,00	251.500.000,00	96,73	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	80.000.000,00	38.800.000,00	48,50	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	700.000.000,00	695.415.000,00	99,34	1.300.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.450.000,00	0,00	0,00	470.670.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	470.670.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	470.670.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	104.300.000,00	102.445.000,00	98,22	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	104.300.000,00	102.445.000,00	98,22	0,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	90.000.000,00	88.245.000,00	98,05	0,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	14.300.000,00	14.200.000,00	99,30	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.916.153.000,00	3.609.513.752,00	92,16	3.243.234.400,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	262.175.000,00	210.337.689,00	80,22	429.097.700,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	6.712.700,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	128.175.000,00	116.097.290,00	90,57	346.375.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	134.000.000,00	94.240.399,00	70,32	76.010.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.248.728.000,00	3.005.976.363,00	92,52	2.384.667.700,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.931.400.000,00	1.833.370.043,00	94,92	1.273.182.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	39.300.000,00	14.874.720,00	37,84	4.930.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	498.978.000,00	440.655.480,00	88,31	560.400.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	767.050.000,00	705.196.900,00	91,93	492.745.700,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	12.000.000,00	11.879.220,00	98,99	50.410.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	405.250.000,00	393.199.700,00	97,02	429.469.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	32.650.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	18.815.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	128.000.000,00	117.302.500,00	91,64	249.054.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangn Pejabat	200.000.000,00	199.622.400,00	99,81	99.600.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	77.250.000,00	76.274.800,00	98,73	29.350.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	464.425.000,00	382.577.017,00	82,37	287.499.800,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	222.575.000,00	178.870.700,00	80,36	82.687.300,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	160.325.000,00	136.890.500,00	85,38	31.187.300,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	42.250.000,00	41.980.200,00	99,36	51.500.000,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	241.850.000,00	203.706.317,00	84,22	204.812.500,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	241.850.000,00	203.706.317,00	84,22	204.812.500,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	40.000.000,00	39.600.000,00	99,00	1.264.772.470,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	1.251.922.470,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	333.920.080,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	177.252.190,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	0,00	0,00	0,00	25.600.060,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	715.150.140,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	40.000.000,00	39.600.000,00	99,00	12.850.000,00
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	40.000.000,00	39.600.000,00	99,00	12.850.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.132.000.000,00	1.117.026.280,00	98,67	1.574.287.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	955.037.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	955.037.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.132.000.000,00	1.117.026.280,00	98,67	619.250.000,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	0,00	0,00	0,00	569.250.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	300.000.000,00	297.996.000,00	99,33	50.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	832.000.000,00	819.030.280,00	98,44	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.545.971.000,00	1.258.220.950,00	81,38	2.987.306.417,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.293.221.000,00	1.057.058.220,00	81,73	1.109.178.222,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.293.221.000,00	1.057.058.220,00	81,73	1.064.879.222,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	44.299.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	252.750.000,00	201.162.730,00	79,58	1.878.128.195,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	214.750.000,00	181.006.630,00	84,28	1.853.712.995,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	38.000.000,00	20.156.100,00	53,04	13.615.200,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	19.500.000,00	19.287.360,00	98,90	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	10.500.000,00	10.389.600,00	98,94	0,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	10.500.000,00	10.389.600,00	98,94	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	9.000.000,00	8.897.760,00	98,86	0,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	9.000.000,00	8.897.760,00	98,86	0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	67.300.000,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	67.300.000,00
5.2.02.17.01.0020	Belanja Modal Solid Material Handling Equipment	0,00	0,00	0,00	67.300.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.199.951.960,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.199.951.960,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.199.951.960,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.477.581.350,00	2.477.581.350,00	100,00	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.477.581.350,00	2.477.581.350,00	100,00	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.477.581.350,00	2.477.581.350,00	100,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	763.787.274,00	558.236.584,00	73,08	371.526.450,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	763.787.274,00	558.236.584,00	73,08	371.526.450,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	763.787.274,00	558.236.584,00	73,08	371.526.450,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.859.081.998,00	33.882.072.341,00	80,94	42.346.630.969,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	41.839.304.898,00	33.862.295.241,00	80,93	42.165.420.450,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.508.157.898,00	31.531.148.241,00	79,80	41.664.399.650,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	34.976.255.198,00	27.763.015.700,00	79,37	11.707.744.000,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	105.793.200,00	105.793.200,00	100,00	300.730.200,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	4.195.823.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	441.658.000,00	398.809.889,00	90,29	579.372.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	169.688.200,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.828.358.000,00	1.240.953.200,00	67,87	668.129.900,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	16.396.192.950,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	3.614.994.700,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	363.618.000,00	363.618.000,00	100,00	377.218.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	822.959.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	198.603.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	178.296.800,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	307.332.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	10.402.800,00	9.955.200,00	95,69	89.597.200,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.742.072.700,00	1.609.003.052,00	92,36	2.057.718.700,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.331.147.000,00	2.331.147.000,00	100,00	501.020.800,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	2.331.147.000,00	2.331.147.000,00	100,00	501.020.800,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	19.777.100,00	19.777.100,00	100,00	177.993.900,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	19.777.100,00	19.777.100,00	100,00	177.993.900,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	19.777.100,00	19.777.100,00	100,00	177.993.900,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	3.216.619,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	3.216.619,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	3.216.619,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.988.540.454,00	65.474.516.340,00	81,85	63.231.060.671,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	69.086.470.629,00	54.951.069.605,00	79,53	59.409.916.776,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	69.086.470.629,00	54.951.069.605,00	79,53	59.311.077.776,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	69.086.470.629,00	54.951.069.605,00	79,53	59.311.077.776,00
5.2.04.01.01.02	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	98.839.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	98.839.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.022.465.500,00	982.465.500,00	96,08	3.197.810.950,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.022.465.500,00	982.465.500,00	96,08	1.324.399.800,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.022.465.500,00	982.465.500,00	96,08	1.324.399.800,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	1.229.994.000,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	1.229.994.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	643.417.150,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	643.417.150,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	9.879.604.325,00	9.540.981.235,00	96,57	616.704.100,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	7.958.762.401,00	7.725.181.235,00	97,06	569.960.300,00
5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	157.936.741,00	150.803.555,00	95,48	171.740.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	7.800.825.660,00	7.574.377.680,00	97,09	398.220.300,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.820.841.924,00	1.815.800.000,00	99,72	46.743.800,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.820.841.924,00	1.815.800.000,00	99,72	46.743.800,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	6.628.845,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	6.628.845,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	6.628.845,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.593.017.418,00	4.583.535.768,00	99,79	4.214.514.250,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	360.010.000,00	350.528.350,00	97,36	221.185.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	248.040.000,00	239.070.600,00	96,38	183.400.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	248.040.000,00	239.070.600,00	96,38	183.400.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	111.970.000,00	111.457.750,00	99,54	37.785.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	111.970.000,00	111.457.750,00	99,54	37.785.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.993.329.250,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.993.329.250,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.993.329.250,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.233.007.418,00	4.233.007.418,00	100,00	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	4.233.007.418,00	4.233.007.418,00	100,00	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	4.149.939.618,00	4.149.939.618,00	100,00	0,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	83.067.800,00	83.067.800,00	100,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	138.785.157.494,00	115.157.367.342,00	82,97	130.847.881.637,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	200.000.000,00	147.115.100,00	73,55	246.620.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	147.115.100,00	73,55	246.620.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	147.115.100,00	73,55	246.620.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	147.115.100,00	73,55	246.620.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	147.115.100,00	73,55	246.620.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	200.000.000,00	147.115.100,00	73,55	246.620.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	167.705.400.035,00	143.751.877.389,00	85,71	138.864.780.275,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.626.988.737,00	7.516.216.090,00	45,20	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	15.470.976.964,00	6.951.792.050,00	44,93	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.470.976.964,00	6.951.792.050,00	44,93	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.470.976.964,00	6.951.792.050,00	44,93	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.156.011.773,00	564.424.040,00	48,82	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.156.011.773,00	564.424.040,00	48,82	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.156.011.773,00	564.424.040,00	48,82	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	151.078.411.298,00	136.235.661.299,00	90,17	138.864.780.275,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	600.746.766,00	600.746.766,00	100,00	664.806.000,00
5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	600.746.766,00	600.746.766,00	100,00	664.806.000,00
5.4.02.04.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	600.746.766,00	600.746.766,00	100,00	664.806.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	150.477.664.532,00	135.634.914.533,00	90,13	138.199.974.275,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	150.477.664.532,00	135.634.914.533,00	90,13	138.199.974.275,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	2.908.395.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	91.522.023.000,00	88.379.579.400,00	96,56	89.961.203.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	58.955.641.532,00	47.255.335.133,00	80,15	45.330.376.275,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	167.705.400.035,00	143.751.877.389,00	85,71	138.864.780.275,00
	JUMLAH BELANJA	946.796.808.464,63	864.184.205.391,94	91,27	897.699.890.533,62
	SURPLUS/DEFISIT	(13.570.036.305,20)	(5.938.588.132,90)	43,76	22.269.356.457,29
6	PEMBIAYAAN DAERAH	13.570.036.305,20	13.885.659.976,99	102,32	3.150.158.847,91
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.070.036.305,20	26.351.718.304,99	101,08	15.616.217.175,91
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.419.515.305,20	25.406.497.304,99	99,94	15.316.217.175,91
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	1.971.079.908,50	1.971.079.908,50	100,00	1.191.070.423,22
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	1.590.127.205,26	1.590.127.205,26	100,00	554.363.310,70
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	5.674.093,00	5.674.093,00	100,00	1.711.638,00
6.1.01.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	6.075.000,00	6.075.000,00	100,00	475.000,00
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	202.847.860,00	202.847.860,00	100,00	0,00
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	668.936.942,00	668.936.942,00	100,00	443.535.668,00
6.1.01.01.01.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	38.150.000,00	38.150.000,00	100,00	0,00
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	256.454.519,00	256.454.519,00	100,00	108.641.004,70
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	411.988.791,26	411.988.791,26	100,00	0,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	134.324.950,00
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	126.404.950,00
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	7.920.000,00
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	380.952.703,24	380.952.703,24	100,00	502.382.162,52
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	13.909.757,54
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	276.889.062,70	276.889.062,70	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	104.063.640,54	104.063.640,54	100,00	0,00
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	488.472.404,98
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	395.558.237,00	395.558.237,00	100,00	4.186.546.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	395.558.237,00	395.558.237,00	100,00	4.186.546.000,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	4.186.546.000,00
6.1.01.02.01.0176	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB	32.531.397,00	32.531.397,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0177	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PPh Pasal 21	9.115.080,00	9.115.080,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0179	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	67.290,00	67.290,00	100,00	0,00
6.1.01.02.01.0256	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	353.844.470,00	353.844.470,00	100,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	15.317.034.844,85	15.317.034.843,85	99,99	5.004.891.108,35
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	11.435.495.298,85	11.435.495.297,85	99,99	0,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	9.831.271.542,00	9.831.271.542,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	833.463.130,85	833.463.129,85	99,99	0,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	526.686.000,00	526.686.000,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	239.016.000,00	239.016.000,00	100,00	0,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.058.626,00	5.058.626,00	100,00	0,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	3.881.539.546,00	3.881.539.546,00	100,00	4.111.244.108,35
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	0,00	0,00	0,00	624.264.000,00
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.260.000.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.531.037.147,00	1.531.037.147,00	100,00	0,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	2.350.502.399,00	2.350.502.399,00	100,00	2.226.980.108,35
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	893.647.000,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	893.647.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	8.006.489,06

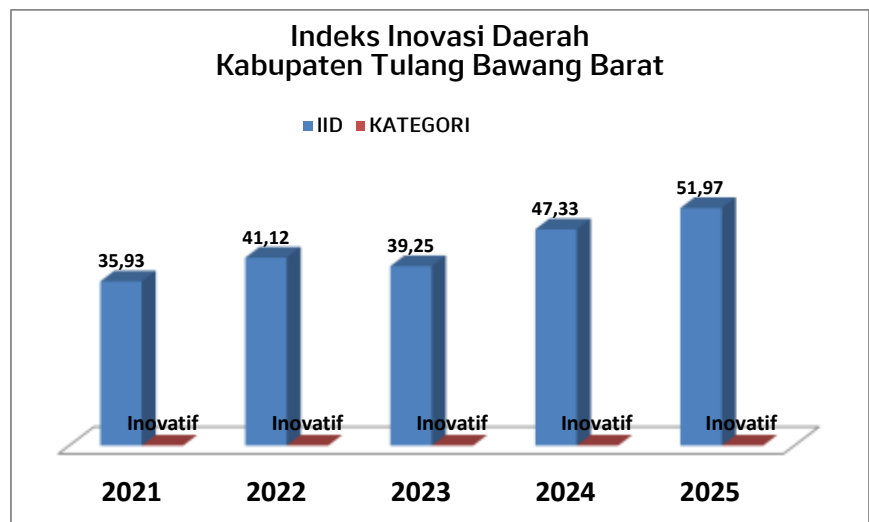
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00	8.006.489,06
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00	8.006.489,06
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	6.236.524.649,36	6.223.506.650,15	99,79	4.925.703.155,28
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	748.698.838,36	735.680.839,15	98,26	4.869.961.612,22
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	748.698.838,36	735.680.839,15	98,26	4.869.961.612,22
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	55.741.543,06
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	55.741.543,06
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	5.467.825.811,00	5.467.825.811,00	100,00	0,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	5.467.825.811,00	5.467.825.811,00	100,00	0,00
6.1.01.09	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.499.317.665,49	1.499.317.665,49	100,00	0,00
6.1.01.09.01	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.499.317.665,49	1.499.317.665,49	100,00	0,00
6.1.01.09.01.0001	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.499.317.665,49	1.499.317.665,49	100,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	650.521.000,00	945.221.000,00	145,30	300.000.000,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	650.521.000,00	945.221.000,00	145,30	300.000.000,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	650.521.000,00	945.221.000,00	145,30	300.000.000,00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	650.521.000,00	945.221.000,00	145,30	300.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.070.036.305,20	26.351.718.304,99	101,08	15.616.217.175,91
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.500.000.000,00	12.466.058.328,00	99,72	12.466.058.328,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.500.000.000,00	12.466.058.328,00	99,72	12.466.058.328,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	12.500.000.000,00	12.466.058.328,00	99,72	12.466.058.328,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	12.500.000.000,00	12.466.058.328,00	99,72	12.466.058.328,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	12.500.000.000,00	12.466.058.328,00	99,72	12.466.058.328,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.500.000.000,00	12.466.058.328,00	99,72	12.466.058.328,00
	PEMBIAYAAN NETTO	13.570.036.305,20	13.885.659.976,99	102,32	3.150.158.847,91
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	7.947.071.844,09	0,00	25.419.515.305,20

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

BAB VI
INOVASI DAERAH

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menegaskan bahwa Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah.

Pada saat pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, kepala daerah akan dilakukan validasi dan presentasi kepala daerah. Presentasi tersebut disampaikan dihadapan tim penilai. Kementerian Dalam Negeri menetapkan daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berupa Innovative Government Award (IGA) berdasarkan hasil penilaian daerah dengan skema;



Sumber data : BAPPERIDA

Keterangan Diagram : Kabupaten Tulang Barat dari tahun 2021 sampai 2025 cenderung meningkat, dari angka 35.93 di tahun 2021 menjadi 51,97 di tahun 2025 Klasifikasi **Inovatif**.

Beberapa Inovasi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut :

NO	NAMA INOVASI	SUMBER PERANGKAT DAERAH
1	SILOKA (Sistem Informasi Evaluasi dan Lomba Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
2	FORMASI (Forum Anak Daerah Maju siap Beraksi)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	CATIN SEJIWA (Teman Sehat Jiwa Raga Calon Pengantin Menuju	PKM Panaragan Jaya

NO	NAMA INOVASI	SUMBER PERANGKAT DAERAH
	Keluarga Berkualitas)	
4	PODCAST TUBABAQU	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	TUBABA CERDAS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	SIPP TUBABA (Sistem Informasi Pelayanan Dan Pelaporan)	Dinas PUPR
7	SEBLAK (sosialisasi Edukasi Bullying Lawan Kekerasan)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	SALUD (Sadar Lalu Lintas Anak Usia Dini)	Dinas Perhubungan
9	Si Pelari (Sistem Pelayanan Geriatri)	RSUD Tulang Bawang Barat
10	PAPI ARTIS (Palang Pintu Parkir Otomatis)	Dinas Perhubungan
11	PETITA (Pembinaan Teknologi Tepat Guna)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
12	GUTRA CERDAS (Guru Penggerak Untuk Tubaba Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	E-MEDIA (Elektronik Media)	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	JDIH TUBABA (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum TUBABA)	Bagian Hukum
15	Germaspol (Gerakan Masyarakat Sadar Politik)	Badan Kesbangpol
16	Gawei Tikeu	DINAS Koperindag
17	HARMONA (Harmoni Bersama)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18	SIBERUGO (Sistem Informasi Bersama Antar Gerai Berbasis Online) di Mal Pelayanan Terpadu	Dinas PM & PTSP
19	Strapp IDa (Strategi Pengembangan Pengendalian Inflasi Daerah)	Bagian Perekonomian
20	Keripik Pisang Rasa Jahe	SMAN 2 Tulang Bawang Tengah
21	FASTER (Fun and Smart Edutour Center)	SMAN 2 Tulang Bawang Tengah
22	DASHAT (Dapur Sehat atasi Stunting)	Dinas PP dan KB
23	CITYBER (Cinta Tiyuh Bersih)	Dinas Lingkungan Hidup
24	LOKAK WISATA TIYUH TUBABA LOMBA K3IW (KANDANG, KEBUN, KOLAM DAN WISATA	Dinas Ketahanan Pangan

NO	NAMA INOVASI	SUMBER PERANGKAT DAERAH
25	MANTRA (MAJU SEJAHTERA)	Dinas Sosial
26	E-SMILE TUBABA (ELEKTRONIK SERVICE MOBILE)	Disdukcapil
27	Pelatuk Pala Nila (Penggunaan Azola Untuk Pakan Alternatif Ikan Nila)	Dinas Perikanan
28	BAKMI MENGANGA (Budi Daya Pakan Alami Menggunakan Lemna)	Dinas Perikanan
29	SI-PERNIK (Sistem Perhitungan Nilai Kerugian Negara)	Inspektorat
30	Elektronik RTLH (E-Nuwo)	Dinas Perkimta
31	Nuwo SIP (Rumah Sehat Indah Produktif) dan Gerakan LIMAS (Peduli Rumah Sesama)	Dinas Perkimta
32	PAMPERS (PENERBITAN AKTA ANAK PASCA PERSALINAN)	Disdukcapil
33	RANSEL (Gerakan Bersama Jejaring Puskesmas Skrining Tuberkulosis Sejak Awal)	PKM Toto Mulyo
34	BAPENDA PESAPEN (Badan Pendapatan Daerah Berbenah Sambangi Pendapatan)	Badan Pendapatan Daerah
35	SAKAI SEMBAIAN (Sinergitas Sasaran Kinerja Lintas Sektor melalui Kolaborasi Pencapaian Ultimate Outcome untuk Pengentasan Kemiskinan)	Bapperida
36	GERAKAN CERIA (Cegah Remaja Pada Anemia)	Dinas Kesehatan
37	GASPOL (Gerakan Cegah Stunting Melalui Perbaikan Pola Asuh)	Dinas Kesehatan
38	OJEK TB (Pengambilan dan Penjemputan Sputum Tuberkulosis)	PKM Candra Mukti
39	PENAMAS (Penanganan Pengaduan Masyarakat)	Inspektorat
40	LAKTAZI DAHZIDAR (Layanan Konsultasi Gizi dengan Asuhan Gizi terstandar)	PKM Toto Katon
41	PELINGAI (Pemilihan Mulei Menghanai Tubaba)	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
42	TUBABA ART FESTIVAL	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
43	SI-ASIK NENEMO (Absensi Elektronik Nemen Nedes Nerimo)	BKPSDM

NO	NAMA INOVASI	SUMBER PERANGKAT DAERAH
44	Tiyuh Ramah Investasi	DPM & PTSP
45	LKP Perda (Layanan Keliling Penegakan Perda)	Sat. Pol.PP
46	SI PADUTERASI (Sistem Terpadu Administrasi)	Disdukcapil
47	REVO TEPAR (Registrasi Verifikasi Online Petani Terpadu	Dinas TPHP
48	PRO-PETANI TUBABA (Program Pelatihan Pupuk Organik untuk Petani Mandiri)	Dinas TPHP
49	INTAN-KU (Inseminasi Buatan Kambing Unggulan Gratis)	Dinas Peternakan dan Keswan
50	STAND IKM REST AREA KM 215 WAY KENANGA	Dinas Koperindag
51	KURBANITA (Kurban Bersama untuk Masyarat Tulang Bawang Barat)	Bagian Kesra
52	SRI KANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
53	Peningkatan KIPAS (Kompetensi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pegawai Smart)	BKAD
54	TUBABA INVESA (Tulang Bawang Barat Investasi Saham)	BKAD
55	SI CAKEP IDA (Sistem Informasi dan Koordinasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah/ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	Bagian Tapem
56	SINEMA KIDAH (Sinergi Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Daerah)	Bagian Tapem
57	SIKEP SPM (Sistem Informasi dan Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal)	Bagian Tapem
58	GERAKAN SI DIA HEPI (Gerakan Deteksi Dini Diabetes dan Hipertensi)	PKM Marga Kencana
59	SI-RAJA (Konsultasi Rawat Jalan)	PKM Gilang Tunggal Makarta
60	SEROJA (Senam Sehat Jasmani dan Rohani)	SMAN 1 Tumijajar
61	PTSP SMANSA (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekolah Menengah Atas Negeri Satu)	SMAN 1 Tulang Bawang Tengah
62	ORIENTASI DPRD Kab. Tubaba	Sekretariat DPRD
63	Sahabat Dasi Tuberkulosis	PKM Candra Mukti

NO	NAMA INOVASI	SUMBER PERANGKAT DAERAH
64	BUK WIL (Bawa USG Keliling Cek Wanita Hamil)	PKM Pagar Dewa
65	GUYUR TRANTIBUM LB (Guyub Rukun Trantibumlinmas Lambu Kibang)	Kec. Lambu Kibang
66	JELANTIK (Jemput Langsung Administrasi Tiuh atau Kampung)	Kec. Lambu Kibang

Sumber data : BAPPERIDA



KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2026